



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JAFAR MANITU Alias JEFO
2. Tempat lahir : Desa Kelang Asaude
3. Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 15 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kelang Asaude, Kecamatan
Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram
Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer SD Inpres Kelang Saude
(mantan Bendahara Desa Kelang Asaude)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 26 Januari 2108 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 1 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak 21 Mei 2018 sampai dengan 19 Juni 2018'
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor SMR & Partners, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, No.1, Batumerah, Sirimau, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa No.010/SMR-SK/PID/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Juni 2018 dengan Nomor 460/2018;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ambon Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDS-05/SBB/04/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana Sebagaimana Dakwaan Primair

Halaman 2 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum **terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO** membayar uang pengganti sebesar **Rp.42.661.070,- (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal **terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) map plastik warna kuning yang didalamnya terdapat bukti-bukti / kwitansi / Nota Belanja pertanggung jawaban dana desa dan alokasi dana desa Kelang Asaude tahun anggaran 2015
Dikembalikan kepada terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO
 - Uang sejumlah Rp. 575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000 5 (lima) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000 1 (satu) lembar
 - Uang sejumlah Rp. 575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000 5 (lima) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000 1 (satu) lembar
Dirampas untuk negara



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, telah mengajukan Pembelaan tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukum atas tanggapan tersebut menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-05/SBB/04/2018 sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **JAFAR MANITU Alias JEFO** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor: 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 diangkat sebagai Bendahara Desa Kelang Asaude, bersama-sama dengan Saksi **DAUD TOMAGOLA Alias DAUD** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan asal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran

Halaman 4 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.26.556.640.000.00 (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa yaitu:

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	277,534,117
		Tihulale	287,400,076
		Seriholo	280,209,923
		Hualoy	295,013,645
		Tomalehu	277,726,284
		Latu	304,638,254
		Rumahkay	298,860,368
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	270,112,162
		Kairatu	327,847,595
		Kamarian	312,336,270
		Waimital	303,814,337
		Hatusua	278,767,118
		Seruawan	273,879,546
		Uraur	275,892,915
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	280,077,171
		Waesamu	277,593,906
		Nuruwe	279,253,391
		Kamal	306,759,780
		Waisarissa	272,610,806
		Lohiatala	274,476,138
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	285,243,406
		Huku Kecil	280,616,330
		Watui	277,562,203
		Elpaputih	296,772,965
		Ahiolo Abio	284,437,683
		Sumeith Pasinaro	276,995,743
		Wasiya	282,367,547
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	317,075,058
		Kaibobo	281,079,938
		Kawa	315,604,768
		Piru	344,764,454
		Lumoli	272,998,533
		Morekauw	269,442,073
		Neniar	268,276,778
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	291,147,687
		Hunitetu	291,185,638
		Huku Anakota	283,467,748
		Rambatu	279,442,446
		Manusa	282,281,672
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	300,021,468
		Tuniwara	279,374,593
		Masawoi	280,035,790
		Kelang Asaude	282,113,622
		Tomalehu Barat	282,398,646



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tomalehu Timur	275,440,742
		Buano Hatuputih	276,057,780
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	289,639,277
		Tahalupu	330,677,584
		Alang Asaude	275,006,592
		Waesala	362,246,726
		Tonu Jaya	284,550,551
		Buano Utara	346,380,538
		Sole	291,548,399
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	271,850,219
		Luhu	521,066,749
		Iha	317,888,430
		Kulur	270,878,797
		Lokki	358,512,269
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	277,453,645
		Maloang	273,966,475
		Lumalatal	274,737,692
		Matapa	276,361,969
		Seakasale	275,495,572
		Makububul	278,196,732
		Sukaraja	278,124,069
		Uwen Pantai	275,041,248
		Tounusa	277,166,851
		Musihuwey	277,435,943
		Solea	277,150,900
		Waraloin	277,467,345
		Walakone	277,818,700
		Hatunuru	277,174,123
		Lumapelu	280,191,438
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	278,240,415
		Lohia Sapalewa	276,101,258
		Buria	288,433,529
		Riring	283,249,571
		Neniar	274,344,517
		Mornaten	284,839,424
		Nikulukan	274,209,535
		Nuniali	273,628,243
		Lisabata	277,158,841
		Taniwel	285,982,040
		Uweth	274,386,639
		Hulung	278,936,200
		Kasie	280,194,546
		Nukuhay	274,414,492
		Pasinalo	273,320,389
		Niwelehu	277,975,451
		Laturake	274,847,143
		Wakolo	270,737,787
		Patahuwe	270,602,001
	JUMLAH		26.556,640,000

- Bahwa Bantuan Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari

Halaman 6 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.52.177.941.900,00 (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa, yaitu:

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	493,835,577
		Tihulale	560,499,732
		Seriholo	508,052,545
		Hualoy	601,285,980
		Tomalehu	494,329,985
		Latu	653,514,623
		Rumahkay	631,387,533
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	451,682,313
		Kairatu	805,837,270
		Kamarian	698,799,852
		Waimital	622,828,974
		Hatusua	500,859,453
		Seruawan	476,423,098
		Uraur	484,605,781
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	502,898,232
		Waesamu	492,189,989
		Nuruwe	502,462,290
		Kamal	642,645,905
		Waisarissa	466,992,687
		Lohiatala	475,277,514
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	542,114,564
		Huku Kecil	510,184,039
		Watui	495,436,672
		Elpaputih	616,993,055
		Ahiolo Abio	543,648,308
		Sumeith Pasinaro	491,978,760
		Wasiya	526,727,672
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	806,692,104
		Kaibobo	515,510,018
		Kawa	737,795,948
		Piru	904,178,689
		Lumoli	481,214,848
		Morekauw	456,427,398
		Neniari	442,227,196
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	584,667,792
		Hunitetu	630,209,754
		Huku Anakota	536,706,720
		Rambatu	504,517,737
		Manusa	523,094,945
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	668,501,371
		Tuniwara	519,988,594
		Masawoi	517,004,556
		Kelang Asaude	526,543,902
		Tomalehu Barat	526,507,067
		Tomalehu Timur	489,959,251
		Buano Hatuputih	493,604,926
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	584,959,408
		Tahalupu	804,886,667
		Alang Asaude	479,390,742

Halaman 7 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



		Waesala	1,065,522,692
		Tonu Jaya	538,493,578
		Buano Utara	897,378,300
		Sole	603,612,178
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	461,770,274
		Luhu	2,016,483,536
		Iha	756,723,559
		Kulur	455,421,865
		Lokki	976,699,933
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	496,457,039
		Maloang	478,806,981
		Lumalatal	478,555,906
		Matapa	489,234,055
		Seakasale	483,133,162
		Makububul	503,080,866
		Sukaraja	499,983,381
		Uwen Pantai	482,917,030
		Tounusa	494,797,558
		Musihuwey	494,158,402
		Solea	491,566,842
		Waraloin	497,138,889
		Walakone	496,691,818
		Hatunuru	494,645,680
		Lumapelu	516,856,976
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	502,829,804
		Lohia Sapalewa	484,894,815
		Buria	562,175,866
		Riring	531,361,987
		Neniari	476,563,783
		Mornaten	549,469,989
		Nikulukan	480,282,698
		Nuniali	476,077,424
		Lisabata	499,103,536
		Taniwel	560,626,369
		Uweth	476,404,238
		Hulung	516,233,062
		Kasieh	512,264,699
		Nukuhay	480,599,733
		Pasinalo	470,894,095
		Niwelehu	505,622,179
		Laturake	480,071,877
		Wakolo	457,873,226
		Patahuwe	456,380,025
JUMLAH			52,177,941,900

- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa mekanisme proses permintaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dilakukan sebagai berikut:
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap I Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, Rincian permintaan, Pakta Integritas, Buku rekening Desa yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 8 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.

- Untuk pengajuan permintaan Tahap II Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.
- Bahwa Desa Kelang Asaude yang merupakan salah satu Desa Pada Kabupaten Seram Bagian Barat menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua ribu rupiah), sehingga total penerimaan DD/ADD Desa Kelang Asaude tahun 2015 sebesar Rp.808.657.524,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015, dicairkan dengan menggunakan mekanisme pencairan yang diajukan oleh Desa Kelang Asaude secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu:
Tahap I pada bulan Nopember 2015 sebesar 40%
Tahap II pada bulan Desember 2015 sebesar 40%
Sisa dana sebesar 20%, tidak dapat dicairkan
- Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015 yang dicairkan yaitu:
Tahap I adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;
Tahap II adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah).

Halaman 9 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pencairan Tahap I dan Tahap II adalah 80% sebesar Rp.646.926.020,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- Bahwa sisa ADD/DD yang tidak dcairkan adalah 20% sebesar Rp.161.731.504,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat rupiah).
- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahap I Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD dan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI TAHAP I (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1 1	Pendapatan Asli Desa			-	
1 1 1	Hasil Usaha			-	
1 1 2	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			-	
1 2	Pendapatan Transfer	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1 2 1	Dana Desa	225.690.898,00	222.728.000,00	2.962.898,00	
1 2 2	Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			-	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	
1 2 4	Bantuan Keuangan			-	
1 2 4	Bantuan Provinsi			-	
1 2 4	Bantuan Kabupaten / Kota			-	

Halaman 10 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								-	
1	3			Pendapatan Lain-lain				-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				-	
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah				-	
				JUMLAH PENDAPATAN	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00		
2				BELANJA	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	ADD	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	38.500.000,00	21.500.000,00	17.000.000,00	ADD	
2	1	1	1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	9.750.000,00	3.250.000,00		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa				-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa				-	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	5.000.000,00	1.950.000,00	3.050.000,00		
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00		
				- Operator				-	
								-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	6.000.000,00	5.300.000,00	700.000,00		
				- Penghasilan Kepala Dusun	3.000.000,00	2.600.000,00	400.000,00		
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00		

Halaman 11 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tunjangan BPD	19.500.000,00	6.450.000,00	13.050.000,00
					- Penghasilan Ketua BPD	4.500.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00
					- Penghasilan Wakil Ketua BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00
					- Penghasilan Sekretaris BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00
					- Penghasilan Anggota BPD	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
2	1	2			Operasional Perkantoran	59.272.112,00	55.271.000,00	4.001.112,00
								ADD
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa	25.252.510,00	21.252.000,00	4.000.510,00
					- Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-
					- Tinta	400.000,00	400.000,00	-
					- Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-
					- Pakian Dinas dan Atribut			-
					- Alat dan Bahan Kebersihan			-
					- Perjalanan Dinas	10.173.000,00	10.173.000,00	-
					- Air, Listrik dan Telepon			-
					- Konsumsi Tamu Kepala Desa	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
					- Konsumsi Rapat Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-
					- Cetak dan Pengadaan	1.679.510,00	1.679.000,00	510,00
					- Monografi	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2	1	2	3		Belanja Modal	34.019.602,00	34.019.000,00	602,00
					- Pengadaan Komputer atau Laptop	7.000.000,00	7.000.000,00	-
					- Pengadaan Printer	5.019.602,00	5.019.000,00	602,00
					- Pengadaan Meubiler			
					- Pengadaan Mesin Tik	4.000.000,00	4.000.000,00	-
					- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK			-

Halaman 12 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					- Pengadaan Genset				-	
					- Pengadaan Lemari				-	
					- Pengadaan UPS				-	
					- Pengadaan Wireles Portable				-	
					- Pengadaan TV dan Parabola				-	
					- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)	18.000.000,00	18.000.000,00		-	
									-	
2	1	3			Operasional BPD					
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa					
					- ATK					
					- Pengadaan					
					- Konsumsi Rapat					
					- Perjalanan Dinas					
2	1	4			Operasional Dusun					
2	1	4	2		Belanja Barang dan Jasa					
					- ATK					
					- Pengadaan					
					- Konsumsi Rapat					
					- Perjalanan Dinas					
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	DD	
2	2	1			Pembangunan Jalan Tani	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00		
2	2	1	2		Belanja Barang dan Jasa	17.420.490,00	17.420.000,00	490,00		
					- Upah Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-		

Halaman 13 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				- Honor	2.420.490,00	2.420.000,00	490,00	
				- dst				
2	2	1	3	Belanja Modal	111.400.000,00	111.400.000,00	-	
				- Semen	59.000.000,00	59.000.000,00	-	
				- Material	52.400.000,00	52.400.000,00	-	
				- dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Bahan pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Dst	500.000,00	500.000,00	-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatih				
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	
2	3	1		Belanja Modal				

Halaman 14 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	75.370.408,00	72.408.000,00	2.962.408,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK				
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa				
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	2	- BBM				
				- Konsumsi				
				-				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid				
				- Bantuan Majelis Ta'lim				
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid				
2	4	4		Bidang Tak Terduga				
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
				Belanja Barang Jasa				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan / DII				
				JUMLAH BELANJA	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	

Halaman 15 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



					SURPLUS / DEFISIT	23.964.010,00			
3					PEMBIAYAAN				
3	1				Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1			SILPA				
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2				Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2			Penyertaan Modal Desa				
					JUMLAH PEMBIAYAAN				

- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II Tahap II Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD dan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI TAHAP I (Rp)	LEBIH / KURANG (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1 1	Pendapatan Asli Desa			-	
1 1 1	Hasil Usaha			-	
1 1 2	Swadaya Partisipasi dan			-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa			-	
							-	
1	2			Pendapatan Transfer	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1	2	1		Dana Desa	56.422.724,00	47.738.000,00	8.684.724,00	
1	2	2		Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			-	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	267.040.286,00	244.119.000,00	22.921.286,00	
1	2	4		Bantuan Keuangan			-	
1	2	4		Bantuan Provinsi			-	
1	2	4		Bantuan Kabupaten / Kota			-	
							-	
1	3			Pendapatan Lain-lain			-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			-	
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-	
				JUMLAH PENDAPATAN	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2				BELANJA	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	192.040.288,00	169.119.000,00	22.921.112,00	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan	49.600.000,00	27.300.000,00	22.300.000,00	ADD

Halaman 17 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai	42.400.000,00	21.150.000,00	21.250.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	9.000.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	2.800.000,00		2.800.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	23.400.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
				- Operator	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
							-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	7.200.000,00	6.150.000,00	1.050.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	2.400.000,00	2.250.000,00	150.000,00	
				Tunjangan BPD				
				- Penghasilan Ketua BPD				
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD				
				- Penghasilan Sekretaris BPD				
				- Penghasilan Anggota BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran	125.327.000,00	124.706.000,00	621.000,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27.327.000,00	27.327.000,00	-	
				- Alat Tulis Kantor			-	
				- Tinta			-	
				- Benda Pos			-	

Halaman 18 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Pakian Dinas dan Atribut	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
				- Perjalanan Dinas	19.827.000,00	19.827.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa			-	
				- Konsumsi Rapat Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
				- Cetak dan Pengadaan			-	
				- Monografi			-	
2	1	2	3	Belanja Modal	98.000.000,00	97.379.000,00	621.000,00	
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer			-	
				- Pengadaan Meubiler			-	
				- Pengadaan Mesin Tik			-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK	75.000.000,00	74.397.000,00	621.000,00	
				- Pengadaan Genset	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Lemari	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Pengadaan UPS			-	
				- Pengadaan Wireles Portable	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Pengadaan TV dan Parabola			-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)			-	
							-	
2	1	3		Operasional BPD	12.500.000,00	12.500.000,00	-	ADD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			-	
				- ATK	1.500.000,00	1.500.000,00	-	

Halaman 19 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				- Pengadaan				-	
				- Konsumsi Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00		-	
				- Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00		-	
								-	
2	1	4		Operasional Dusun	4.613.286,00	4.613.000,00	286,00		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- ATK	2.613.286,00	2.613.000,00	286,00		
				- Pengadaan					
				- Konsumsi Rapat					
				- Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani					
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- Upah Kerja				-	
				- Honor					
				- dst					
2	2	1	3	Belanja Modal				-	
				- Semen				-	
				- Material				-	
				- dst					
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				-	
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				-	
				Belanja Barang dan Jasa					

Halaman 20 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				- Honor Pelatih				-	
				- Konsumsi				-	
				- Bahan pelatih				-	
				- Dst				-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	131.422.724,00	122.738.000,00	8.664.724,00	DD+ ADD	
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	8.109.898,00	8.109.000,00	896,00	DD	
				Belanja Barang dan Jasa				-	
				- Honor Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00		-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00		-	
				- Bahan pelatihan	3.109.898,00	3.109.000,00	896,00		
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	34.629.529,00	34.629.000,00	592,00		
2	3	1		Belanja Modal					
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	24.629.592,00	24.629.000,00	592,00		
				Bantuan Bagi Kelompok PKK	10.000.000,00	10.000.000,00		-	
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)				-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa	3.683.234,00	-	3.683.234,00	DD	
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				-	
2	4	1	2	- BBM				-	
				- Konsumsi	3.683.234,00		3.683.234,00		

Halaman 21 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				-				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan	85.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	DD+ ADD
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DD
				- Bantuan Majelis Ta'lim	5.000.000,00		5.000.000,00	DD
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid	75.000.000,00	75.000.000,00	-	ADD
							-	
2	4	4		Bidang Tak Terduga			-	
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa			-	
				Belanja Barang Jasa			-	
				- Konsumsi			-	
				- Obat-obatan / DII			-	
							-	
				JUMLAH BELANJA	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
				SURPLUS / DEFISIT	31.606.010,00			
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2			Pengeluaran				

Halaman 22 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH PEMBIAYAAN				

- Bahwa untuk pencairan Tahap I sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Prin MP 287 dan Epson L 220 dan Canon MG 2570 masing-masing:
 - di Toko Wayame Tanggal 08 November 2015 Rp 1.320.000,00
 - di Toko Gramedia MCM Tanggal 08 November 2015 Rp 2.689.000,00
 - di Toko Gramedia MCM Tanggal 08 November 2015 Rp 1.010.000,00
2. Belanja Laptop Acer One Z1402 di wayame Tecno 08 -11-15 Rp 4.860.000,00
3. Belanja Tinta Prin Gramedia MCM 07-02-16 Rp 425.000,00
4. Belanja ATK Toko Agung Rp 427.000,00
5. Belanja 1 Unit Mesin Tik Toko 4 F Rp 3.800.000,00
6. Belanja Monografi HASAN UMAGAP 08-11-16 Rp.2.000.000,00
7. Bayar Tunjangan 3 Orang Kaur selama 4 Bulan 1 Bulan Rp. 650.000,00
8. Orang Kaur terima uang @ Rp.3.175.000 Rp.9.525.000,00
9. Bayar Tunjangan Bendahara Desa 3 Bulan Rp.650.000 Rp.1.950.000,00
10. Bayar Tunjangan Kadus 4 Bulan x Rp.650.000 Rp.2.600.000,00
11. Bayar Tunjangan Sekdus 6 Bulan x Rp.450.000 Rp.2.700.000,00
12. Bayar Tunjangan BPD Kelang Asaude Ketua 1 Bulan Rp.450.000 x 3 bulan Rp.1.350.000,00
- Wakil Ketua 1 Bulan Rp.350.000 x 3 bulan Rp.1.050.000,00

Halaman 23 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris BPD 1 Bulan Rp.350.000 x 3 bulan	Rp. 1.050.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp.250.000 x 3 bulan	Rp. 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp.250.000 X 3 bulan	Rp. 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp.250.000 x 3 bulan	Rp, 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp.250.000 x 3 bulan	Rp, 750.000,00
13. Belanja Pembangunan Jalan Setapak Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian belanja:	
a. Belanja Material Non Lokal	
di Toko Indra Ambon	Rp.32.805.000,00
b. Harga 2 Buah Jembatan Jalan Setapak	Rp.18.000.000,00
c. Belanja Pasir Laut 54 M3	Rp.14.040.000,00
d. Belanja batu 30 Kubik	Rp. 8.700.000,00
e. Belanja Kerikil 30 Kubik	Rp. 8.100.000,00
f. Bapan Papan dan kayu Rep	Rp. 5.000.000,00
g. Bayar Honor TPK Pembangunan jalan Setapak kepada Saksi SALEH TUNA	Rp. 5.680.000,00
h. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jembatan 32 Sak	Rp . 1.600.000,00
i. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja Jalan setapak 48 Sak,	Rp . 2.400.000,00
j. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jalan setapak 70 Sak,	Rp. 3.500.000,00
k. Upah Kerja Jalan	Rp. 25.000.000,00
l. Honor Kepala Tukang Jalan setapak	Rp. 2.496.000,00
14. Belanja meterai 3000 / 30 Lembar	Rp. 20.000,00
CV RAHMAT AFIA	
15. Belanja Meterai 6000 / 17 Lembar	Rp. 19.000,00
CV RAHMAT AFIA	
16. Belanja Materai 6000 / 20 Lembar	Rp. 140.000,00
TOKO AGUNG	
17. Belanja Materai 3000 / 30 Lembar	Rp. 20.000,00
TOKO AGUNG	
18. Foto Copi Perpem 6046 Lembar	Rp. 1.511.500,00
TOKO KARYA DHANTI	

Halaman 24 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Belanja sepeda Motor CV TRI SAKTI MANDIRI	Rp. 14.000.000,00
20. Biaya Konsumsi Tamu Kades DAUD TOMAGOLA	Rp. 4.000.000,00
21. Konsumsi rapat Kantor ICA WATIMENA	Rp. 2.000.000,00
22. SPPD Ke Piru Pejabat Desa DAUD TOMAGOLA	Rp. 4.465.000,00
23. SPPD Ke Piru Pejabat Desa DAUD TOMAGOLA	Rp. 4.465.000,00
24. Honor Kapolsek Pemberian Materi LA ODE HANIBAL	Rp. 2.000.000,00
25. Sewa gedung dan sound sistem HAMID KAISUPY	Rp. 600.000,00
26. Biaya Konsumsi Polmas ICA WATIMENA	Rp. 1.500.000,00
27. Honor Peserta Pembentukan Polmas25ond PABEL MANITU	Rp. 2.400.000,00
28. Belanja Pok Perikanan / Jaring Toko Populer Ambon	Rp. 10.346.000,00
29. Belanja Pok Perikanan Toko Populer Ambon	Rp. 7.782.000,00
30. Belanja Pok Perikanan alat tangkap Toko Masnait Ambon	Rp. 6.100.000,00
31. Belanja mesin 25 honda 6 x 160 che 8 Unit. Toko HARI TEKNIK	Rp. 41.600.000,00
32. Honor TPK Giat Perikanan AHMAD WAILUHU	Rp. 3.000.000,00
33. Biaya Transport laut ATIAPON	Rp. 3.200.000,00
34. Biaya transport sewa oto ABD R KOLENSUSU	Rp. 600.000,00
35. Beli Bibit Anakan Pohon Pala 1000 R MANILET MAMALA	Rp. 9.000.000,00
36. Biaya Tranport Laut SUHAIL	Rp. 3.000.000,00
37. Honor TPK pertanian AHMAD WAILUHU	Rp. 3.000.000,00
38. Pajak Rp.3.533.558,- + Rp.24.335.001,-	Rp. 27.868.956,00
Total Penggunaan tersebut diatas adalah Rp.320.013.956,00 (tiga ratus dua puluh juta tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah)	

Halaman 25 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan Tahap II sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pakaian Dinas	Rp 3.900.000,00
Batik Pekalongan	Rp 3.000.000,00
Sepatu 2 buah Toko Rafli Surya	Rp 900.000,00
2. Alat Kebersihan Kantor Toko 2 Putra Jaya	Rp 1.000.000,00
3. Belanja ATK Toko Karya Dhanty	Rp 1.500.000,00
4. Belanja Laptop 2 Unit Grand Elektronik	Rp 10.000.000,00
5. Belanja Bodi Pancing Fiber Halim Wally	Rp 19.870.000,00
6. Belanja Mesin yamaha 15 PK 2 Unit Hary Tehnik	Rp 52.000.000,00
7. Belanja jangkar tali, tarpal toko Indra	Rp 1.100.000,00
8. Belanja Bensin dan oli kios atamhari waitomu	Rp 1.400.000,00
9. Belanja Masin genset 26 honda 2500 di Toko Hary tehnik	Rp 7.000.000,00
10. Belanja Filing Kabinet	Rp 3.000.000,00
11. Belanja Warles toko grand elektronik	Rp 3.000.000,00
12. Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan @ Rp 750.000 x 3	Rp 2.250.000,00
13. Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan I dan II Bulan Januari s/d Bulan Juni 2015. Kepada Saksi AJ TAYANE	= Rp.17.700.000,00
14. Honor Operator IFAN	Rp. 7.200.000,00
15. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
16. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
17. SPPD KETUA BPD Manipa – Piru	Rp. 4.465.000,00
18. SPPD KETUA BPD Kelang Asaude – Pulau Luhu	Rp. 3.535.000,00
19. Belanja Rapat Kantor Pejabat	Rp. 500.000,00
20. Konsumsi Rapat BPD / Pabel Manitu	Rp. 3.000.000,00
21. Belanja ATK Toko Karya Dhayanti	Rp. 2.613.000,00
22. SPPD Kadus Pulau Luhu ke Kelang Asaude	Rp. 2.000.000,00
23. Honor Pemateri giat tingkat Kapsit Desa	Rp. 2.000.000,00
24. Transport Laut kegiatan Kapsit Desa	Rp. 2.500.000,00
25. Honor Giat Pening kapsit apartur Desa	Rp. 1.200.000,00
26. Sewa Sound sistem	Rp 300.000,00
27. Sewa gedung	Rp 350.000,00

Halaman 26 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Konsumsi	Rp. 1.500.000,00
29. Sewa Kursi	Rp. 259.000,00
30. Belanja peralatan rabana mesjid toko	Rp. 2.500.000,00
31. Belanja Busana Batik remaja Mesjid Toko Madina	Rp. 2.500.000,00
32. Rehab 3 mesjid	Rp. 75.000.000,00
a. Belanja Atap Mesjid Asaude Toko Indra	Rp. 23.500.000,00
b. Honor TPK Bangun Mesjid Awal manity	Rp. 500.000,00
c. Belanja kayu rep abu bakar talapuka	Rp. 1.000.000,00
d. Belanja toko Indra pembangunan mesjid Kelang	
a. Honor TPK belanja bahan mesjid Saleh samgi	Rp. 500.000,00
b. Belanja 440 lembar sakura ruf merah Toko Indra	Rp. 22.000.000,00
c. Belanja 55 lembar mok salem Mof	Rp. 2.220.000,00
d. 10 Kg Paku Seng	Rp. 300.000,00
33. Belanja bahan Pagar Mesjid Pulau Luhu sebagai berikut :	
a. Belanja Papan 1 kubik	Rp. 2.500.000,00
b. Belanja Pasir 25 kubik	Rp. 4.250.000,00
c. Honor TPK	Rp. 500.000,00
d. Belanja Bahan Bangunan	Rp. 5.540.000,00
e. Belanja Kerikil 13 Kubik	Rp. 2.210.000,00
34. Belanja 6 Unit Honda GX 160 T / mesin katinting @ 4.000.000 = Toko BOB Motor Ambon.	Rp. 24.000.000,00
35. Belanja Mesin Parut Kelapa 4 Unit @ 2.500.000 x 4 =	Rp. 10.000.000,00
36. Pajak Rp 3.093.643 + Rp 20.834.288,- =	Rp. 23.927.931,00
Total Penggunaan tersebut diatas adalah	Rp. 304.485.931,00
(tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).	
- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Kelang Asaude ada item pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan Setapak, dimana didalamnya dibangun 2 (dua) jembatan, yang mana sesuai dengan	

Halaman 27 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Anggaran Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa kegiatan Pembangunan Jalan Setapak, yang dianggarkan sebesar Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pasir Laut	54	260,000.00	14,040,000.00
2	Batu Laut	30	290,000.00	8,700,000.00
3	Kerikil	30	270,000.00	8,100,000.00
4	Papan Kayu	1	2,500,000.00	2,500,000.00
5	Kayu Rep	1	2,500,000.00	2,500,000.00
6	Semen PC @ 50 type 1 Standar	150	180,000.00	27,000,000.00
7	Skop	8	85,000.00	680,000.00
8	Tropol	10	40,000.00	400,000.00
9	Ember Cor	10	30,000.00	300,000.00
10	Pacul	4	85,000.00	340,000.00
11	Linggis	2	85,000.00	170,000.00
12	Kawat Bendrat	2	60,000.00	120,000.00
13	Besi 8 Standar	20	40,000.00	800,000.00
14	Besi 6 Standar	10	30,000.00	300,000.00
15	Pipa Besi	6	375,000.00	2,250,000.00
16	Benang Tukang	2	50,000.00	100,000.00
17	Gergaji Besi Lengkap	1	45,000.00	45,000.00
18	Mata Gergaji Asli	1	25,000.00	25,000.00
19	Paku 7 cm	5	30,000.00	150,000.00
20	Paku 2 cm	5	25,000.00	125,000.00
21	Upah Kerja			54,495,000.00
22	Honor TPK			5,680,490.00
JUMLAH				128,820,490.00

- Bahwa sesuai pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut :

PEMBANGUNAN FISIK JALAN SETAPAK

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
PEKERJAAN FISIK			
1	PEMBANGUNAN ONDERLAG BATU	40	M3
2	RABAT BETON	11,2	M3
3	PLESTERAN	30	M3
4	PEMBANGUNA BESKETING	1,5	M3

Halaman 28 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



PEMBANGUNAN FISIK JEMBATAN 1

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN
PEKERJAAN FISIK PANJANG 4 METER			
1	PAS PONDASI BATU KALI	1,08	M3
2	BALOK BETON 15 /25	0,3	M3
3	PLAT LANTAI t = 12	0,768	M3
4	BALOK BETON PAGAR PENGAMAN 15/25	0,18	M3
5	PLESTERAN	2,7	M2
6	PIPA GIV 1, ½	3	STAF

PEMBANGUNAN FISIK JEMBATAN 2

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN
PEKERJAAN FISIK PANJANG 6 METER			
1	PAS PONDASI BATU KALI	0,864	M3
2	BALOK BETON 15 /20	0,36	M3
3	PLAT LANTAI t = 10	1,08	M3
4	BALOK BETON PAGAR PENGAMAN 15/25	0,18	M3
5	PLESTERAN	2,7	M2
6	PIPA GIV 1, ½	3	STAF

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor: SR-460/PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa :
Jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.808.657.524,00 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 29 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015
- Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 412.2-311 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan SP2D, realisasi pembayaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sebesar Rp.646.926.020,00 atau 80% dari anggaran. Penggunaan dana telah dipertanggungjawab sebesar Rp.624.608.880,00 (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

2. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude.

Berdasarkan dokumen dan bukti-bukti terkait dengan kegiatan Pekerjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa tahun 2015, rincian realisasi pembayaran/pencairan dana sebesar Rp.646.926.020,00 diuraikan sebagai berikut:

1). Pembayaran Tahap I (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukungnya sebagai berikut :

- Rincian penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2015.
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 80.BKD/SPP-LS/PPKD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015.
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: SPM 80.BKD/SPM-LAS/PPKD/ XI/ 2015 ditandatangani oleh Drs. A Niak M.SI Kepala DPPKAD.

Halaman 30 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 nilai Rp.323.463.010,00 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD.

2). Pembayaran Tahap II (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukung sebagai berikut :

- Rincian Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa tanggal 29 Desember 2015.
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II tanpa Nomor tanggal 29 Desember 2015, yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa.
- Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Triwulan I
- Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa tanggal 28 Desember 2015.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 205.BKD/ SPP-LS/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 205. BKD / SPM-LS / PPKD / XII/ tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si Kepala DPPKAD
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2484/ BEL/ PPKD/ XII/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 Nilai Rp.323.463.010,00 yang ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja pada Desa Kelang Asaude ditemukan penyimpangan berupa kwitansi dan Nota Belanja yang tidak benar.

3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude.

Berdasarkan dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi (hasil BAP Penyidik) dan hasil klarifikasi

Halaman 31 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kegiatan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Kelang Asaude diuraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Operasional Perkantoran, Pembangunan Jalan Setapak, Pembayaran Honor dan Perjalanan Dinas. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Daud Tomagola selaku Penjabat Kepala Desa dan Terdakwa Jafar Manitu selaku Bendahara Desa mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak dua tahap, yaitu pencairan tahap pertama SP2D Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 sebesar Rp.323.463.010,00 dan Pencairan tahap kedua SP2D Nomor 2848/BEL/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember sebesar Rp.323.463.010,00 sehingga jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disimpan dan dikelola sebesar Rp.646.926.020,00

Atas perintah Saksi Daud Tomagola Alias Daud, Bendahara Desa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe, membuat bukti-bukti yang tidak benar dan atau fiktif sebesar Rp.64.155.000,00, selain itu terdapat pengeluaran untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud selaku Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.22.317.140,00 sehingga jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Penerima	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban Rp	Diakui Penerima Rp	Tidak Diakui Penerima / Tidak dilaksanakan Rp
1	2	3	4	5	6 (4-5)
Pembangunan Jalan Setapak					
1.	Bayar Honor Tim Pengelola Kegiatan	Saleh Tuna	5.680.000	1.000.000	4.680.000
2.	Belanja Kerikil 30 Kubik	Abdul Rahman Tuna	8.100.000	-	8.100.000
3.	Belanja Batu 30 Kubik dan	Abdul Murid Tuna	8.700.000	-	8.700.000

Halaman 32 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



	18 Kubik				
4.	Belanja Pasir Laut 54 M3	Umar Lakolite	14.040.000	600.000	13.440.000
5.	Ongkos angkat Semen dari Gudang ke tempat kerja	Manaf Asaule	3.500.000	990.000	2.510.000
6.	Upah Kerja Jalan Setapak	Abdul Rahman Tuna	25.000.000	-	25.000.000
	Jumlah		65.020.000	2.590.000	62.430.000
7.	Kelebihan pembayaran tunjangan Kaur (tiga orang) masing-masing Saleh Tuna Rp.575.000,00 Ahmad Waetenu Rp.575.000,00 dan Muhammad Taher Asule Rp.575.000,00				1.725.000
					64.155.000
8.	Pengeluaran untuk keperluan pribadi Daud Tomagola				22.155.000
	Total				86.472.140

- Bahwa Saksi Saleh Tuna sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.5.680.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2015 untuk pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Setapak, dimana Saksi Saleh Tuna hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 untuk honor TPK Pembangunan Jalan Setapak.
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna, sebagai Kepala Tukang jalan setapak sepanjang 34 Meter tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.100.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015 untuk belanja kerikil 30 M³ dan tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk upah kerja Jalan Setapak.
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna hanya menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar

Halaman 33 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.400.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja sebanyak 48 sak untuk pembangunan jalan setapak (untuk kelompok kerja dari Asaude).

- Bahwa Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.700.000,00 untuk pembelian batu laut 30 kubik, Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid hanya menerima upah kerja jalan sebesar Rp.900.000,00 yang diterima dari Saksi Abdul Rahman Tuna.
- Bahwa Saksi Umar Lakolite sebagai Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.14.040.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015, untuk belanja pasir laut sebanyak 54 m³, Saksi Umar Lakolite hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,00 untuk belanja pasir laut sebanyak 3 m³.
- Bahwa Saksi Manaf Asaule selaku Kepala Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.3.500.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari Gudang ke tempat kerja, Saksi Manaf Asaule hanya menerima uang sebesar Rp.990.000,00 untuk ongkos angkut semen 35 sak.
- Bahwa Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD telah menggunakan uang senilai Rp.3.349.061,00 untuk keperluan pribadi Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD.
- Bahwa Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD telah mempergunakan Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude senilai Rp.18.968.079,00 untuk keperluan pribadi, yang digunakan untuk biaya transportasi pribadi Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD untuk memenuhi panggilan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, meskipun diketahui Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude digunakan bukan untuk peruntukannya sebaliknya dana Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Halaman 34 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.725.000,00 untuk pembayaran honor tunjangan Kaur untuk 3 (tiga) orang yaitu Saksi Saleh Tuna sebesar Rp.575.000,00 Saksi Ahmad Waitenu sebesar Rp.575.000,00 dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.575.000,00 yang mana kelebihan tersebut terjadi karena pembayaran honor selama 4 (empat) bulan seharusnya dibayarkan /per orang sebesar Rp.2.600.000,00 namun Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO melakukan pembayaran kepada Saksi Saleh Tuna, Saksi Ahmad Waitenu dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.3.175.000,00
- Bahwa jumlah pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelang Asaude yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.560.453.880,00 dan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pertanggungjawaban Dana (Rp)		
		Laporan	Tidak Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	286.610.492,00	3.349.061,00	283.261.431,00
2.	Bidang Operasional Perkantoran	35.998.079,00	20.693.079,00	15.305.000,00
3.	Pembangunan Jalan Setapak	128.820.490,00	62.430.000,00	66.390.490,00
4.	Belanja Pokok Perikanan	87.628.000,-00	0,00	87.628.000,00
5.	Rehabilitasi 3 Mesjid	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
6.	Pembayaran Pajak	27.868.959,00	0,00	27.868.959,00
JUMLAH		646.926.020,00	86.472.140,00	560.453.880,00

- Bahwa perbuatan terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO selaku Bendahara Desa Kelang Asaude telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Halaman 35 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Pasal 18 ayat (3) *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

Pasal 4 ayat (1) *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”*.

Pasal 61 ayat (1) *“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”*.

Pasal 86 ayat (2) *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:

Pasal 4 ayat (2) *“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”*.

Pasal 132 ayat (1) *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*.

Pasal 132 ayat (2) *“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”*.

Pasal 184 ayat (2) *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran*



material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 24 ayat (3) “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor: SR-460/PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.86.472.140,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu.

- Bahwa Saksi SALEH TUNA Alias BP. SALE dan Saksi MUHAMMAD SALEH ASAULE Alias TAHER telah mengembalikan kelebihan pembayaran honor tunjangan Kaur melalui Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Barat pada tanggal 21 September 2017 masing-masing sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total pengembalian sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **JAFAR MANITU Alias JEFO** selaku Bendahara Desa Kelang Asaude berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor: 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 Pengangkatan Bendahara Desa Kelang Asaude atas nama Jafar Manitu, bersama-sama

Halaman 37 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



dengan Saksi **DAUD TOMAGOLA Alias DAUD** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), Pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ***"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO selaku Bendahara Desa Kelang Asaude mempunyai tugas sesuai Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :
"Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran Pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"

Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO selaku Bendahara Desa Kelang Asaude berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor: 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 Pengangkatan Bendahara Desa Kelang Asaude atas nama Jafar Manitu mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:

1. *Membantu Kepala Desa dalam mengelola Pendapatan dan Belanja Desa.*
2. *Menata Administrasi Keuangan atau Pembukuan, membantu Kepala Desa menyiapkan laporan realisasi Kas Desa, Neraca Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa.*
3. *Bersama Kepala Desa membuka rekening untuk kepentingan Kas Perbendaharaan Desa.*



4. Membantu Kepala Desa menyiapkan LKPJ untuk disampaikan kepada BPD Kelang Asaude.

5. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diperintahkan Kepala Desa.

- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.26.556.640.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa yaitu :

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	277,534,117
		Tihulale	287,400,076
		Seriholo	280,209,923
		Hualoy	295,013,645
		Tomalehu	277,726,284
		Latu	304,638,254
		Rumahkay	298,860,368
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	270,112,162
		Kairatu	327,847,595
		Kamarian	312,336,270
		Waimital	303,814,337
		Hatusua	278,767,118
		Seruawan	273,879,546
		Uraur	275,892,915
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	280,077,171
		Waesamu	277,593,906
		Nuruwe	279,253,391
		Kamal	306,759,780
		Waisarissa	272,610,806
		Lohiatala	274,476,138
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	285,243,406
		Huku Kecil	280,616,330
		Watui	277,562,203
		Elpaputih	296,772,965
		Ahiolo Abio	284,437,683
		Sumeith Pasinaro	276,995,743
		Wasiya	282,367,547
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	317,075,058
		Kaibobo	281,079,938
		Kawa	315,604,768
		Piru	344,764,454
		Lumoli	272,998,533
		Morekauw	269,442,073
		Neniari	268,276,778
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	291,147,687
		Hunitetu	291,185,638
		Huku Anakota	283,467,748



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rambatu	279,442,446
		Manusa	282,281,672
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	300,021,468
		Tuniwara	279,374,593
		Masawoi	280,035,790
		Kelang Asaude	282,113,622
		Tomalehu Barat	282,398,646
		Tomalehu Timur	275,440,742
		Buano Hatuputih	276,057,780
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	289,639,277
		Tahalupu	330,677,584
		Alang Asaude	275,006,592
		Waesala	362,246,726
		Tonu Jaya	284,550,551
		Buano Utara	346,380,538
		Sole	291,548,399
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	271,850,219
		Luhu	521,066,749
		Iha	317,888,430
		Kulur	270,878,797
		Lokki	358,512,269
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	277,453,645
		Maloang	273,966,475
		Lumalatal	274,737,692
		Matapa	276,361,969
		Seakasale	275,495,572
		Makububul	278,196,732
		Sukaraja	278,124,069
		Uwen Pantai	275,041,248
		Tounusa	277,166,851
		Musihuwey	277,435,943
		Solea	277,150,900
		Waraloin	277,467,345
		Walakone	277,818,700
		Hatunuru	277,174,123
		Lumapelu	280,191,438
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	278,240,415
		Lohia Sapalewa	276,101,258
		Buria	288,433,529
		Riring	283,249,571
		Neniari	274,344,517
		Momaten	284,839,424
		Nikulukan	274,209,535
		Nuniali	273,628,243
		Lisabata	277,158,841
		Taniwel	285,982,040
		Uweth	274,386,639
		Hulung	278,936,200
		Kasieh	280,194,546
		Nukuhay	274,414,492
		Pasinalo	273,320,389
		Niwelehu	277,975,451
		Laturake	274,847,143
		Wakolo	270,737,787
		Patahuwe	270,602,001
		JUMLAH	26.556,640,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bantuan Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.52.177.941.900,00 (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa, yaitu:

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	493,835,577
		Tihulale	560,499,732
		Seriholo	508,052,545
		Hualoy	601,285,980
		Tomalehu	494,329,985
		Latu	653,514,623
		Rumahkay	631,387,533
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	451,682,313
		Kairatu	805,837,270
		Kamarian	698,799,852
		Waimital	622,828,974
		Hatusua	500,859,453
		Seruawan	476,423,098
		Uraur	484,605,781
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	502,898,232
		Waesamu	492,189,989
		Nuruwe	502,462,290
		Kamal	642,645,905
		Waisarissa	466,992,687
		Lohiatata	475,277,514
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	542,114,564
		Huku Kecil	510,184,039
		Watui	495,436,672
		Elpaputih	616,993,055
		Ahiolo Abio	543,648,308
		Sumeith Pasinaro	491,978,760
		Wasiya	526,727,672
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	806,692,104
		Kaibobo	515,510,018
		Kawa	737,795,948
		Piru	904,178,689
		Lumoli	481,214,848
		Morekauw	456,427,398
		Neniari	442,227,196
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	584,667,792
		Hunietu	630,209,754
		Huku Anakota	536,706,720
		Rambatu	504,517,737

Halaman 41 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



		Manusa	523,094,945
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	668,501,371
		Tuniwara	519,988,594
		Masawoi	517,004,556
		Kelang Asaude	526,543,902
		Tomalehu Barat	526,507,067
		Tomalehu Timur	489,959,251
		Buano Hatuputih	493,604,926
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	584,959,408
		Tahalupu	804,886,667
		Alang Asaude	479,390,742
		Waesala	1,065,522,692
		Tonu Jaya	538,493,578
		Buano Utara	897,378,300
		Sole	603,612,178
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	461,770,274
		Luhu	2,016,483,536
		Iha	756,723,559
		Kulur	455,421,865
		Lokki	976,699,933
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	496,457,039
		Maloang	478,806,981
		Lumalatal	478,555,906
		Matapa	489,234,055
		Seakasale	483,133,162
		Makububul	503,080,866
		Sukaraja	499,983,381
		Uwen Pantai	482,917,030
		Tounusa	494,797,558
		Musihuwey	494,158,402
		Solea	491,566,842
		Waraloin	497,138,889
		Walakone	496,691,818
		Hatunuru	494,645,680
		Lumapelu	516,856,976
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	502,829,804
		Lohia Sapalewa	484,894,815
		Buria	562,175,866
		Riring	531,361,987
		Neniari	476,563,783
		Mornaten	549,469,989
		Nikulukan	480,282,698
		Nuniali	476,077,424
		Lisabata	499,103,536
		Taniwel	560,626,369
		Uweth	476,404,238
		Hulung	516,233,062
		Kasieh	512,264,699
		Nukuhay	480,599,733
		Pasinalo	470,894,095
		Niwelehu	505,622,179
		Laturake	480,071,877
		Wakolo	457,873,226
		Patahuwe	456,380,025
		JUMLAH	52,177,941,900

- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa mekanisme proses permintaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dilakukan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Untuk pengajuan permintaan Tahap I Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, Rincian permintaan, Pakta Integritas, Buku rekening Desa yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.
- Untuk pengajuan permintaan Tahap II Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.
- Bahwa Desa Kelang Asaude yang merupakan salah satu Desa Pada Kabupaten Seram Bagian Barat menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua ribu rupiah), sehingga total penerimaan DD/ADD Desa Kelang Asaude tahun 2015 sebesar Rp.808.657.524,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015, dicairkan dengan menggunakan mekanisme pencairan yang diajukan oleh Desa Kelang Asaude secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu:
Tahap I pada bulan Nopember 2015 sebesar 40%
Tahap II pada bulan Desember 2015 sebesar 40%
Sisa dana sebesar 20%, tidak dapat dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015 yang dicairkan yaitu :

Tahap I adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;

Tahap II adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah).

- Bahwa total pencairan Tahap I dan Tahap II adalah 80% sebesar Rp.646.926.020,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- Bahwa sisa ADD/DD yang tidak dicairkan adalah 20% sebesar Rp.161.731.504,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat rupiah).
- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahap I Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD dan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI TAHAP I (Rp)	LEBIH / KURANG (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1 1	Pendapatan Asli Desa			-	
1 1 1	Hasil Usaha			-	
1 1 2	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli De			-	
				-	
1 2	Pendapatan Transfer	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1 2 1	Dana Desa	225.690.898,00	222.728.000,00	2.962.898,00	
1 2 2	Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah			-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Kabupaten / Kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	
1	2	4		Bantuan Keuangan			-	
1	2	4		Bantuan Provinsi			-	
1	2	4		Bantuan Kabupaten / Kota			-	
							-	
1	3			Pendapatan Lain-lain			-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			-	
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-	
				JUMLAH PENDAPATAN	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
2				BELANJA	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	38.500.000,00	21.500.000,00	17.000.000,00	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	9.750.000,00	3.250.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	5.000.000,00	1.950.000,00	3.050.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00	
				- Operator			-	

Halaman 45 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								-	
					Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	6.000.000,00	5.300.000,00	700.000,00	
					- Penghasilan Kepala Dusun	3.000.000,00	2.600.000,00	400.000,00	
					- Penghasilan Sekretaris Dusun	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	
					Tunjangan BPD	19.500.000,00	6.450.000,00	13.050.000,00	
					- Penghasilan Ketua BPD	4.500.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	
					- Penghasilan Wakil Ketua BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
					- Penghasilan Sekretaris BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
					- Penghasilan Anggota BPD	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	
2	1	2			Operasional Perkantoran	59.272.112,00	55.271.000,00	4.001.112,00	ADD
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa	25.252.510,00	21.252.000,00	4.000.510,00	
					- Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
					- Tinta	400.000,00	400.000,00	-	
					- Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	
					- Pakian Dinas dan Atribut			-	
					- Alat dan Bahan Kebersihan			-	
					- Perjalanan Dinas	10.173.000,00	10.173.000,00	-	
					- Air, Listrik dan Telepon			-	
					- Konsumsi Tamu Kepala Desa	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
					- Konsumsi Rapat Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
					- Cetak dan Pengadaan	1.679.510,00	1.679.000,00	510,00	
					- Monografi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2	1	2	3		Belanja Modal	34.019.602,00	34.019.000,00	602,00	

Halaman 46 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Pengadaan Komputer atau Laptop	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer	5.019.602,00	5.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Meubiler				
				- Pengadaan Mesin Tik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK			-	
				- Pengadaan Genset			-	
				- Pengadaan Lemari			-	
				- Pengadaan UPS			-	
				- Pengadaan Wireles Portable				
				- Pengadaan TV dan Parabola			-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
							-	
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				
2	1	4		Operasional Dusun				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				

Halaman 47 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	DD
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	17.420.490,00	17.420.000,00	490,00	
				- Upah Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
				- Honor	2.420.490,00	2.420.000,00	490,00	
				- dst				
2	2	1	3	Belanja Modal	111.400.000,00	111.400.000,00	-	
				- Semen	59.000.000,00	59.000.000,00	-	
				- Material	52.400.000,00	52.400.000,00	-	
				- dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Bahan pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Dst	500.000,00	500.000,00	-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih				

Halaman 48 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



				- Konsumsi				
				- Bahan pelatih				
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	
2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	75.370.408,00	72.408.000,00	2.962.408,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK				
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa				
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	2	- BBM				
				- Konsumsi				
				-				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid				
				- Bantuan Majelis Ta'lim				
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid				
2	4	4		Bidang Tak Terduga				
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				



				Belanja Barang Jasa				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan / DII				
				JUMLAH BELANJA	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
				SURPLUS / DEFISIT	23.964.010,00			
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH PEMBIAYAAN				

- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II Tahap II Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD dan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI TAHAP I	LEBIH / KURANG	KET
------------------	--------	--------------------	----------------------	-------------------	-----

Halaman 50 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)	(Rp)	(RP)	
1				2	3	4	5
1				PENDAPATAN	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00
1	1			Pendapatan Asli Desa			-
1	1	1		Hasil Usaha			-
1	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli De			-
							-
1	2			Pendapatan Transfer	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00
1	2	1		Dana Desa	56.422.724,00	47.738.000,00	8.684.724,00
1	2	2		Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			-
1	2	3		Alokasi Dana Desa	267.040.286,00	244.119.000,00	22.921.286,00
1	2	4		Bantuan Keuangan			-
1	2	4		Bantuan Provinsi			-
1	2	4		Bantuan Kabupaten / Kota			-
							-
1	3			Pendapatan Lain-lain			-
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			-
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-

Halaman 51 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				JUMLAH PENDAPATAN	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2				BELANJA	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	192.040.288,00	169.119.000,00	22.921.112,00	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	49.600.000,00	27.300.000,00	22.300.000,00	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	42.400.000,00	21.150.000,00	21.250.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	9.000.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	2.800.000,00		2.800.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	23.400.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
				- Operator	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
							-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	7.200.000,00	6.150.000,00	1.050.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	2.400.000,00	2.250.000,00	150.000,00	
				Tunjangan BPD				
				- Penghasilan Ketua BPD				
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD				
				- Penghasilan Sekretaris BPD				
				- Penghasilan Anggota BPD				

Halaman 52 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1	2		Operasional Perkantoran	125.327.000,00	124.706.000,00	621.000,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27.327.000,00	27.327.000,00	-	
				- Alat Tulis Kantor			-	
				- Tinta			-	
				- Benda Pos			-	
				- Pakian Dinas dan Atribut	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
				- Perjalanan Dinas	19.827.000,00	19.827.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa				
				- Konsumsi Rapat Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
				- Cetak dan Pengadaan			-	
				- Monografi			-	
2	1	2	3	Belanja Modal	98.000.000,00	97.379.000,00	621.000,00	
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer			-	
				- Pengadaan Meubiler			-	
				- Pengadaan Mesin Tik			-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK	75.000.000,00	74.397.000,00	621.000,00	
				- Pengadaan Genset	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Lemari	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Pengadaan UPS			-	
				- Pengadaan Wireles Portable	3.000.000,00	3.000.000,00		
				- Pengadaan TV dan Parabola			-	

Halaman 53 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)				-	
								-	
2	1	3		Operasional BPD	12.500.000,00	12.500.000,00		-	ADD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				-	
				- ATK	1.500.000,00	1.500.000,00		-	
				- Pengadaan				-	
				- Konsumsi Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00		-	
				- Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00		-	
								-	
2	1	4		Operasional Dusun	4.613.286,00	4.613.000,00		286,00	
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- ATK	2.613.286,00	2.613.000,00		286,00	
				- Pengadaan					
				- Konsumsi Rapat					
				- Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani					
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- Upah Kerja				-	
				- Honor					
				- dst					
2	2	1	3	Belanja Modal				-	
				- Semen				-	
				- Material				-	
				- dst					

Halaman 54 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				-	
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				-	
				Belanja Barang dan Jasa					
				- Honor Pelatih				-	
				- Konsumsi				-	
				- Bahan pelatih				-	
				- Dst				-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	131.422.724,00	122.738.000,00	8.664.724,00	DD+ ADD	
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	8.109.898,00	8.109.000,00	896,00	DD	
				Belanja Barang dan Jasa				-	
				- Honor Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
				- Bahan pelatihan	3.109.898,00	3.109.000,00	896,00		
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	34.629.529,00	34.629.000,00	592,00		
2	3	1		Belanja Modal					
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	24.629.592,00	24.629.000,00	592,00		
				Bantuan Bagi Kelompok PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2			-	-	

Halaman 55 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Kelompok)				
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa	3.683.234,00	-	3.683.234,00	DD
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa			-	
2	4	1	2	- BBM			-	
				- Konsumsi	3.683.234,00		3.683.234,00	
				-				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan	85.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	DD+ ADD
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DD
				- Bantuan Majelis Ta'lim	5.000.000,00		5.000.000,00	DD
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid	75.000.000,00	75.000.000,00	-	ADD
							-	
2	4	4		Bidang Tak Terduga			-	
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa			-	
				Belanja Barang Jasa			-	
				- Konsumsi			-	
				- Obat-obatan / DII			-	
							-	
				JUMLAH BELANJA	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
				SURPLUS / DEFISIT	31.606.010,00			
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan				

Halaman 56 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



				Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH PEMBIAYAAN				

- Bahwa untuk pencairan Tahap I sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Prin MP 287 dan Epson L 220 dan Canon MG 2570 masing-masing:
 - di Toko Wayame Tanggal
08 November 2015 Rp 1.320.000,00
 - di Toko Gramedia MCM
Tanggal 08 November 2015 Rp 2.689.000,00
 - di Toko Gramedia MCM
Tanggal 08 November 2015 Rp 1.010.000,00
2. Belanja Laptop Acer One Z1402
di wayame Tecno 08 -11-15 Rp 4.860.000,00
3. Belanja Tinta Prin Gramedia MCM 07-02-16 Rp 425.000,00
4. Belanja ATK Toko Agung Rp 427.000,00
5. Belanja 1 Unit Mesin Tik Toko 4 F Rp 3.800.000,00
6. Belanja Monografi HASAN UMAGAP 08-11-16 Rp 2.000.000,00
7. Bayar Tunjangan 3 Orang Kaur selama
4 Bulan 1 Bulan Rp 650.000,00

Halaman 57 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Orang Kaur terima uang @ Rp 3.175.000	Rp 9.525.000,00
9. Bayar Tunjangan Bendahara Desa	
3 Bulan Rp 650.000	Rp 1.950.000,00
10. Bayar Tunjangan Kadus 4 Bulan x Rp 650.000	Rp 2.600.000,00
11. Bayar Tunjangan Sekdus 6 Bulan x Rp 450.000	Rp 2.700.000,00
12. Bayar Tunjangan BPD Kelang Asaude	Rp 6.450.000,00
Ketua 1 Bulan Rp 450.000 x 3 bulan	Rp 1.350.000,00
Wakil Ketua 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan	Rp.1.050.000,00
Sekretaris BPD 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan	Rp. 1.050.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan	Rp. 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 X 3 bulan	Rp. 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan	Rp, 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan	Rp, 750.000,00
13. Belanja Pembangunan Jalan Setapak Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian belanja:	
a. Belanja Material Non Lokal	
di Toko Indra Ambon	Rp 32.805.000,00
b. Harga 2 Buah Jembatan Jalan Setapak	RP 18.000.000,00
c. Belanja Pasir Laut 54 M3	Rp 14.040.000,00
d. Belanja batu 30 Kubik	Rp 8.700.000,00
e. Belanja Kerikil 30 Kubik	Rp 8.100.000,00
f. Bapan Papan dan kayu Rep	Rp 5.000.000,00
g. Bayar Honor TPK Pembangunan jalan Setapak kepada Saksi SALEH TUNA	Rp 5.680.000,00
h. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jembapan 32 Sak	Rp 1.600.000,00
i. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja Jalan setapak 48 Sak,	Rp 2.400.000,00
j. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jalan setapak 70 Sak,	Rp 3.500.000,00
k. Upah Kerja Jalan	Rp 25.000.000,00
l. Honor Kepala Tukang Jalan setapak	Rp 2.496.000,00
14. Belanja meterai 3000 / 30 Lembar	Rp 20.000,00
CV RAHMAT AFIA	

Halaman 58 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Belanja Meterai 6000 / 17 Lembar CV RAHMAT AFIA	Rp	19.000,00
16. Belanja Meterai 6000 / 20 Lembar TOKO AGUNG	Rp,	140.000,00
17. Belanja Meterai 3000 / 30 Lembar TOKO AGUNG	Rp	20.000,00
18. Foto Copi Perpem 6046 Lembar TOKO KARYA DHANTI	Rp	1.511.500,00
19. Belanja sepeda Motor CV TRI SAKTI MANDIRI	Rp	14.000.000,00
20. Biaya Konsumsi Tamu Kades DAUD TOMAGOLA	Rp	4.000.000,00
21. Konsumsi rapat Kantor ICA WATIMENA	Rp	2.000.000,00
22. SPPD Ke Piru Pejabat Desa DAUD TOMAGOLA	Rp	4.465.000,00
23. SPPD Ke Piru Pejabat Desa DAUD TOMAGOLA	Rp	4.465.000,00
24. Honor Kapolsek Pemberian Materi LA ODE HANIBAL	Rp	2.000.000,00
25. Sewa gedung dan sound sistem HAMID KAISUPY	Rp	600.000,00
26. Biaya Konsumsi Polmas ICA WATIMENA	Rp	1.500.000,00
27. Honor Peserta Pembentukan Polmas59ond PABEL MANITU	Rp	2.400.000,00
28. Belanja Pok Perikanan / Jaring Toko Populer Ambon	Rp	10.346.000,00
29. Belanja Pok Perikanan Toko Populer Ambon	Rp	7.782.000,00
30. Belanja Pok Perikanan alat tangkap Toko Masnait Ambon	Rp	6.100.000,00
31. Belanja mesin 59onda 6 x 160 che 8 Unit. Toko HARI TEKNIK	Rp	41.600.000,00
32. Honor TPK Giat Perikanan AHMAD WAILUHU	Rp	3.000.000,00
Biaya Transport laut ATIAPON	Rp	3.200.000,00
33. Biaya transport sewa oto ABD R KOLENSUSU	Rp	600.000,00

Halaman 59 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Beli Bibit Anakan Pohon Pala 1000	Rp 9.000.000,00
R MANILET MAMALA	
35. Biaya Transport Laut SUHAIL	Rp 3.000.000,00
36. Honor TPK pertanian AHMAD WAILUHU	Rp 3.000.000,00
37. Pajak Rp.3.533.558,- + Rp.24.335.001,-	Rp 27.868.956,00
Total Penggunaan tersebut diatas adalah	Rp.320.013.956,00
(tiga ratus dua puluh juta tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah)	

- Bahwa untuk pencairan Tahap II sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pakaian Dinas	Rp. 3.900.000,00
Batik Pekalongan	Rp. 3.000.000,00
Sepatu 2 buah Toko Rafli Surya	Rp. 900.000,00
2. Alat Kebersihan Kantor Toko 2 Putra Jaya	Rp. 1.000.000,00
3. Belanja ATK Toko Karya Dhanty	Rp. 1.500.000,00
4. Belanja Leptop 2 Unit Grand Elektronik	Rp.10.000.000,00
5. Belanja Bodi Pancing Fiber Halim Wally	Rp 19.870.000,00
6. Belanja Mesin yamaha15 PK 2 Unit Hary Tehnik	Rp 52.000.000,00
7. Belanja jangkar tali,tarpal toko Indra	Rp 1.100.000,00
8. Belanja Bensin dan oli kios atamhari waitomu	Rp 1.400.000,00
9. Belanja Masin genset 60 honda 2500	
di Toko Hary tehnik	Rp 7.000.000,00
10. Belanja Filing Kabinet	Rp 3.000.000,00
11. Belanja Warles toko grand elektronik	Rp 3.000.000,00
12. Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan	
@ Rp 750.000 x 3	Rp 2.250.000,00
13. Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan I dan II Bulan Januari s/d	
Bulan Juni 2015. Kepada Saksi AJ TAYANE =	Rp.17.700.000,00
14. Honor Operator IFAN	Rp. 7.200.000,00
15. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
16. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
17. SPPD KETUA BPD Manipa – Piru	Rp. 4.465.000,00
18. SPPD KETUA BPD Kelang Asaude – Pulau Luhu	Rp. 3.535.000,00

Halaman 60 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Belanja Rapat Kantor Pejabat	Rp. 500.000,00
20. Konsumsi Rapat BPD / Pabel Manitu	Rp. 3.000.000,00
21. Belanja ATK Toko Karya Dhayanti	Rp. 2.613.000,00
22. SPPD Kadus Pulau Luu ke Kelang Asaude	Rp. 2.000.000,00
23. Honor Pemateri giat tingkat Kapsit Desa	Rp. 2.000.000,00
24. Transport Laut kegiatan Kapsit Desa	Rp. 2.500.000,00
25. Honor Giat Pening kapsit apartur Desa	Rp. 1.200.000,00
26. Sewa Sound sistem	Rp. 300.000,00
27. Sewa gedung	Rp. 350.000,00
28. Konsumsi	Rp. 1.500.000,00
29. Sewa Kursi	Rp. 259.000,00
30. Belanja peralatan rabana mesjid toko	Rp. 2.500.000,00
31. Belanja Busana Batik remaja Mesjid Toko Madina	Rp. 2.500.000,00
32. Rehab 3 mesjid	Rp. 75.000.000,00
a. Belanja Atap Mesjid Asaude Toko Indra	Rp. 23.500.000,00
b. Honor TPK Bangun Mesjid Awal manity	Rp. 500.000,00
c. Belanja kayu rep abu bakar talapuka	Rp. 1.000.000,00
d. Belanja toko Indra pembangunan mesjid Kelang	
a. Honor TPK belanja bahan mesjid Saleh samgi	Rp. 500.000,00
b. Belanja 440 lembar sakura ruf merah Toko Indra	Rp. 22.000.000,00
c. Belanja 55 lembar mok salem Mof	Rp. 2.220.000,00
d. 10 Kg Paku Seng	Rp. 300.000,00
33. Belanja bahan Pagar Mesjid Pulau Luu sebagai berikut :	
a. Belanja Papan 1 kubik	Rp. 2.500.000,00
b. Belanja Pasir 25 kubik	Rp. 4.250.000,00
c. Honor TPK	Rp. 500.000,00
d. Belanja Bahan Bangunan	Rp. 5.540.000,00
e. Belanja Kerikil 13 Kubik	Rp. 2.210.000,00
34. Belanja 6 Unit Honda GX 160 T / mesin katinting @ 4.000.000 = Toko BOB Motor Ambon.	Rp. 24.000.000,00
35. Belanja Mesin Parut Kelapa 4 Unit	

Halaman 61 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ 2.500.000 x 4 =

Rp. 10.000.000,00

36. Pajak Rp 3.093.643 + Rp 20.834.288,- =

Rp. 23.927.931,00

Total Penggunaan tersebut diatas adalah

Rp.304.485.931,00

(tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Kelang Asaude ada item pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan Setapak, dimana didalamnya dibangun 2 (dua) jembatan, yang mana sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa kegiatan Pembangunan Jalan Setapak, yang dianggarkan sebesar Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pasir Laut	54	260,000.00	14,040,000.00
2	Batu Laut	30	290,000.00	8,700,000.00
3	Kerikil	30	270,000.00	8,100,000.00
4	Papan Kayu	1	2,500,000.00	2,500,000.00
5	Kayu Rep	1	2,500,000.00	2,500,000.00
6	Semen PC @ 50 type 1 Standar	150	180,000.00	27,000,000.00
7	Skop	8	85,000.00	680,000.00
8	Tropol	10	40,000.00	400,000.00
9	Ember Cor	10	30,000.00	300,000.00
10	Pacul	4	85,000.00	340,000.00
11	Linggis	2	85,000.00	170,000.00
12	Kawat Bendrat	2	60,000.00	120,000.00
13	Besi 8 Standar	20	40,000.00	800,000.00
14	Besi 6 Standar	10	30,000.00	300,000.00
15	Pipa Besi	6	375,000.00	2,250,000.00
16	Benang Tukang	2	50,000.00	100,000.00
17	Gergaji Besi Lengkap	1	45,000.00	45,000.00

Halaman 62 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



18	Mata Gergaji Asli	1	25,000.00	25,000.00
19	Paku 7 cm	5	30,000.00	150,000.00
20	Paku 2 cm	5	25,000.00	125,000.00
21	Upah Kerja			54,495,000.00
22	Honor TPK			5,680,490.00
JUMLAH (Rp)				128,820,490.00

- Bahwa sesuai pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut :

PEMBANGUNAN FISIK JALAN SETAPAK

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
PEKERJAAN FISIK			
1	PEMBANGUNAN BATU ONDERLAG	40	M3
2	RABAT BETON	11,2	M3
3	PLESTERAN	30	M3
4	PEMBANGUNA BESKETING	1,5	M3

PEMBANGUNAN FISIK JEMBATAN 1

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN
PEKERJAAN FISIK PANJANG 4 METER			
1	PAS PONDASI BATU KALI	1,08	M3
2	BALOK BETON 15 /25	0,3	M3
3	PLAT LANTAI t = 12	0,768	M3
4	BALOK BETON PAGAR PENGAMAN 15/25	0,18	M3
5	PLESTERAN	2,7	M2
6	PIPA GIV 1, ½	3	STAF

PEMBANGUNAN FISIK JEMBATAN 2

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN
PEKERJAAN FISIK PANJANG 6 METER			



1	PAS PONDASI BATU KALI	0,864	M3
2	BALOK BETON 15 /20	0,36	M3
3	PLAT LANTAI t = 10	1,08	M3
4	BALOK BETON PAGAR PENGAMAN 15/25	0,18	M3
5	PLESTERAN	2,7	M2
6	PIPA GIV 1, 1/2	3	STAF

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor: SR-460/PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa :

Jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.808.657.524,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015
- Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan SP2D, realisasi pembayaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sebesar Rp.646.926.020,00 atau 80% dari anggaran. Penggunaan dana telah dipertanggungjawab sebesar Rp.624.608.880,00

2. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dokumen dan bukti-bukti terkait dengan kegiatan Pekerjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa tahun 2015, rincian realisasi pembayaran / pencairan dana sebesar Rp.646.926.020,00 diuraikan sebagai berikut :

1). Pembayaran Tahap I (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukungnya sebagai berikut :

- Rincian penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2015.
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 80.BKD/SPP-LS/PPKD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015.
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: SPM 80.BKD/SPM-LAS/PPKD/ XI/ 2015 ditandatangani oleh Drs. A Niak M.SI Kepala DPPKAD.
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 nilai Rp.323.463.010,00 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD.

2).Pembayaran Tahap II (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukung sebagai berikut :

- Rincian Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa tanggal 29 Desember 2015.
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II tanpa Nomor tanggal 29 Desember 2015, yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa.
- Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Triwulan I

Halaman 65 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa tanggal 28 Desember 2015.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 205.BKD/ SPP-LS/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 205. BKD / SPM-LS / PPKD / XII/ tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si Kepala DPPKAD
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2484/ BEL/ PPKD/ XII/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 Nilai Rp.323.463.010,00 yang ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja pada Desa Kelang Asaude ditemukan penyimpangan berupa kwitansi dan Nota Belanja yang tidak benar.

3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude.

Berdasarkan dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi (hasil BAP Penyidik) dan hasil klarifikasi atas kegiatan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Kelang Asaude diuraikan sebagai berikut :

Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Operasional Perkantoran, Pembangunan Jalan Setapak, Pembayaran Honor dan Perjalanan Dinas. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Daud Tomagola selaku Penjabat Kepala Desa dan Terdakwa Jafar Manitu selaku Bendahara Desa mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak dua tahap, yaitu pencairan tahap pertama SP2D Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 sebesar Rp.323.463.010,00 dan Pencairan tahap kedua SP2D Nomor 2848/BEL/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember sebesar Rp.323.463.010,00 sehingga jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disimpan dan dikelola sebesar Rp.646.926.020,00

Atas perintah Saksi Daud Tomagola Alias Daud, Bendahara Desa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe, membuat bukti-bukti yang tidak

Halaman 66 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



benar dan atau fiktif sebesar Rp.64.155.000,00 selain itu terdapat pengeluaran untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud selaku Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.22.317.140,00 sehingga jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Penerima	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban Rp	Diakui Penerima Rp	Tidak Diakui Penerima / Tidak dilaksanakan Rp
1	2	3	4	5	6 (4-5)
Pembangunan Jalan Setapak					
1.	Bayar Honor Tim Pengelola Kegiatan	Saleh Tuna	5.680.000	1.000.000	4.680.000
2.	Belanja Kerikil 30 Kubik	Abdul Rahman Tuna	8.100.000	-	8.100.000
3.	Belanja Batu 30 Kubik dan 18 Kubik	Abdul Murid Tuna	8.700.000	-	8.700.000
4.	Belanja Pasir Laut 54 M3	Umar Lakolite	14.040.000	600.000	13.440.000
5.	Ongkos angkat Semen dari Gudang ke tempat kerja	Manaf Asaule	3.500.000	990.000	2.510.000
6.	Upah Kerja Jalan Setapak	Abdul Rahman Tuna	25.000.000	-	25.000.000
	Jumlah		65.020.000	2.590.000	62.430.000
7.	Kelebihan pembayaran tunjangan Kaur (tiga orang) masing-masing Saleh Tuna Rp.575.000,00, Ahmad Waetenu Rp.575.000,00 dan Muhammad Taher Asule Rp.575.000,00				1.725.000
					64.155.000
8.	Pengeluaran untuk keperluan pribadi Daud Tomagola				22.155.000
	Total				86.472.140

Halaman 67 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Bahwa Saksi Saleh Tuna sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.5.680.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2015 untuk pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Setapak, dimana Saksi Saleh Tuna hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 untuk honor TPK Pembangunan Jalan Setapak.
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna, sebagai Kepala Tukang jalan setapak sepanjang 34 Meter tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.100.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015 untuk belanja kerikil 30 M³ dan tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk upah kerja Jalan Setapak.
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna hanya menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.2.400.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja sebanyak 48 sak untuk pembangunan jalan setapak (untuk kelompok kerja dari Asaude).
- Bahwa Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.700.000,00 untuk pembelian batu laut 30 kubik, Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid hanya menerima upah kerja jalan sebesar Rp.900.000,00 yang diterima dari Saksi Abdul Rahman Tuna.
- Bahwa Saksi Umar Lakolite sebagai Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.14.040.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015, untuk belanja pasir laut sebanyak 54 m³, Saksi Umar Lakolite hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,00 untuk belanja pasir laut sebanyak 3 m³.
- Bahwa Saksi Manaf Asaule selaku Kepala Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.3.500.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari Gudang ke tempat

Halaman 68 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



kerja, Saksi Manaf Asaule hanya menerima uang sebesar Rp.990.000,00 untuk ongkos angkut semen 35 sak.

- Bahwa Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD telah menggunakan uang senilai Rp.3.349.061,00 untuk keperluan pribadi Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD.
- Bahwa Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD telah mempergunakan Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude senilai Rp.18.968.079,00 untuk keperluan pribadi, yang digunakan untuk biaya transportasi pribadi Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD untuk memenuhi panggilan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, meskipun diketahui Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude digunakan bukan untuk peruntukannya sebaliknya dana Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- Bahwa Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.725.000,00 untuk pembayaran honor tunjangan Kaur untuk 3 (tiga) orang yaitu Saksi Saleh Tuna sebesar Rp. 575.000,-, Saksi Ahmad Waitenu sebesar Rp.575.000,00 dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.575.000,00 yang mana kelebihan tersebut terjadi karena pembayaran honor selama 4 (empat) bulan seharusnya dibayarkan per orang sebesar Rp.2.600.000,00 namun Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO melakukan pembayaran kepada Saksi Saleh Tuna, Saksi Ahmad Waitenu dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.3.175.000,00
- Bahwa jumlah pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelang Asaude yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.560.453.880,00 dan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pertanggungjawaban Dana (Rp)		
		Laporan	Tidak Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan
1.	Bidang Penyelenggaraan	286.610.492,00	3.349.061,00	283.261.431,00



	Pemerintah Desa			
2.	Bidang Operasional Perkantoran	35.998.079,00	20.693.079,00	15.305.000,00
3.	Pembangunan Jalan Setapak	128.820.490,00	62.430.000,00	66.390.490,00
4.	Belanja Pokok Perikanan	87.628.000,-00	0,00	87.628.000,00
5.	Rehabilitasi 3 Mesjid	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
6.	Pembayaran Pajak	27.868.959,00	0,00	27.868.959,00
	JUMLAH	646.926.020,00	86.472.140,00	560.453.880,00

- Bahwa perbuatan terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO selaku Bendahara Desa Kelang Asaude telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Pasal 18 ayat (3) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

Pasal 4 ayat (1) *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.

Pasal 61 ayat (1) *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.

Pasal 86 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:

Pasal 4 ayat (2) *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"*.

Pasal 132 ayat (1) *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

Pasal 132 ayat (2) *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*.

Pasal 184 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 24 ayat (3) *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor: SR-460/PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.86.472.140,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu.



- Bahwa Saksi SALEH TUNA Alias BP. SALE dan Saksi MUHAMMAD SALEH ASAULE Alias TAHER telah mengembalikan kelebihan pembayaran honor tunjangan Kaur melalui Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Barat pada tanggal 21 September 2017 masing-masing sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total pengembalian sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **JAFAR MANITU Alias JEFO** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor: 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 diangkat sebagai Bendahara Desa Kelang Asaude, bersama-sama dengan Saksi **DAUD TOMAGOLA Alias DAUD** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), Pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.26.556.640.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa yaitu :

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	277,534,117
		Tihulale	287,400,076
		Seriholo	280,209,923
		Hualoy	295,013,645
		Tomalehu	277,726,284
		Latu	304,638,254
		Rumahkay	298,860,368
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	270,112,162
		Kairatu	327,847,595
		Kamarian	312,336,270
		Waimital	303,814,337
		Hatusua	278,767,118
		Seruawan	273,879,546
		Uraur	275,892,915
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	280,077,171
		Waesamu	277,593,906
		Nuruwe	279,253,391
		Kamal	306,759,780
		Waisarissa	272,610,806
		Lohiatala	274,476,138
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	285,243,406
		Huku Kecil	280,616,330
		Watui	277,562,203
		Elpaputih	296,772,965
		Ahiolo Abio	284,437,683
		Sumeith Pasinaro	276,995,743
		Wasiya	282,367,547
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	317,075,058
		Kaibobo	281,079,938
		Kawa	315,604,768
		Piru	344,764,454
		Lumoli	272,998,533
		Morekauw	269,442,073
		Nenari	268,276,778
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	291,147,687
		Hunitetu	291,185,638
		Huku Anakota	283,467,748
		Rambatu	279,442,446
		Manusa	282,281,672
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	300,021,468
		Tuniwara	279,374,593
		Masawoi	280,035,790
		Kelang Asaude	282,113,622
		Tomalehu Barat	282,398,646
		Tomalehu Timur	275,440,742
		Buano Hatuputih	276,057,780

Halaman 73 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	289,639,277
		Tahalupu	330,677,584
		Alang Asaude	275,006,592
		Waesala	362,246,726
		Tonu Jaya	284,550,551
		Buano Utara	346,380,538
		Sole	291,548,399
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	271,850,219
		Luhu	521,066,749
		Iha	317,888,430
		Kulur	270,878,797
		Lokki	358,512,269
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	277,453,645
		Maloang	273,966,475
		Lumalatal	274,737,692
		Matapa	276,361,969
		Seakasale	275,495,572
		Makububul	278,196,732
		Sukaraja	278,124,069
		Uwen Pantai	275,041,248
		Tounusa	277,166,851
		Musihuwey	277,435,943
		Solea	277,150,900
		Waraloin	277,467,345
		Walakone	277,818,700
		Hatunuru	277,174,123
		Lumapelu	280,191,438
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	278,240,415
		Lohia Sapalewa	276,101,258
		Buria	288,433,529
		Riring	283,249,571
		Neniari	274,344,517
		Mornaten	284,839,424
		Nikulukan	274,209,535
		Nuniali	273,628,243
		Lisabata	277,158,841
		Taniwel	285,982,040
		Uweth	274,386,639
		Hulung	278,936,200
		Kasieh	280,194,546
		Nukuhay	274,414,492
		Pasinalo	273,320,389
		Niwelehu	277,975,451
		Laturake	274,847,143
		Wakolo	270,737,787
		Patahuwe	270,602,001
JUMLAH			26.556,640,000

- Bahwa Bantuan Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat sebesar Rp.52.177.941.900,00 (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa, yaitu:

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	493,835,577
		Tihulale	560,499,732
		Seriholo	508,052,545
		Hualoy	601,285,980
		Tomalehu	494,329,985
		Latu	653,514,623
2.	Kecamatan Kairatu	Rumahkay	631,387,533
		Waipirit	451,682,313
		Kairatu	805,837,270
		Kamarian	698,799,852
		Waimital	622,828,974
		Hatusua	500,859,453
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Seruawan	476,423,098
		Uraur	484,605,781
		Waihatu	502,898,232
		Waesamu	492,189,989
		Nuruwe	502,462,290
		Kamal	642,645,905
4.	Kecamatan Elpaputih	Waisarissa	466,992,687
		Lohiatala	475,277,514
		Sanahu	542,114,564
		Huku Kecil	510,184,039
		Watui	495,436,672
		Elpaputih	616,993,055
5.	Kecamatan Seram Barat	Ahiolo Abio	543,648,308
		Sumeith Pasinaro	491,978,760
		Wasiya	526,727,672
		Eti	806,692,104
		Kaibobo	515,510,018
		Kawa	737,795,948
6.	Kecamatan Inamosol	Piru	904,178,689
		Lumoli	481,214,848
		Morekauw	456,427,398
		Neniari	442,227,196
		Rumberu	584,667,792
		Hunitetu	630,209,754
7.	Kecamatan P. Manipa	Huku Anakota	536,706,720
		Rambatu	504,517,737
		Manusa	523,094,945
		Luhutuban	668,501,371
		Tuniwara	519,988,594
		Masawoi	517,004,556
8.	Kecamatan Waesala	Kelang Asaude	526,543,902
		Tomalehu Barat	526,507,067
		Tomalehu Timur	489,959,251
		Buano Hatuputih	493,604,926
		Buano Selatan	584,959,408
		Tahalupu	804,886,667
		Alang Asaude	479,390,742
		Waesala	1,065,522,692



		Tonu Jaya	538,493,578
		Buano Utara	897,378,300
		Sole	603,612,178
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	461,770,274
		Luhu	2,016,483,536
		Iha	756,723,559
		Kulur	455,421,865
		Lokki	976,699,933
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	496,457,039
		Maloang	478,806,981
		Lumalatal	478,555,906
		Matapa	489,234,055
		Seakasale	483,133,162
		Makububul	503,080,866
		Sukaraja	499,983,381
		Uwen Pantai	482,917,030
		Tounusa	494,797,558
		Musihuwey	494,158,402
		Solea	491,566,842
		Waraloin	497,138,889
		Walakone	496,691,818
		Hatunuru	494,645,680
		Lumapelu	516,856,976
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	502,829,804
		Lohia Sapalewa	484,894,815
		Buria	562,175,866
		Riring	531,361,987
		Neniari	476,563,783
		Mornaten	549,469,989
		Nikulukan	480,282,698
		Nuniali	476,077,424
		Lisabata	499,103,536
		Taniwel	560,626,369
		Uweth	476,404,238
		Hulung	516,233,062
		Kasieh	512,264,699
		Nukuhay	480,599,733
		Pasinalo	470,894,095
		Niwelehu	505,622,179
		Laturake	480,071,877
		Wakolo	457,873,226
		Patahuwe	456,380,025
		JUMLAH	52,177,941,900

- Bahwa bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa mekanisme proses permintaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dilakukan sebagai berikut:
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap I Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, Rincian permintaan, Pakta Integritas, Buku rekening Desa yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola

Halaman 76 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.

- Untuk pengajuan permintaan Tahap II Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.
- Bahwa Desa Kelang Asaude yang merupakan salah satu Desa Pada Kabupaten Seram Bagian Barat menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua ribu rupiah), sehingga total penerimaan DD/ADD Desa Kelang Asaude tahun 2015 sebesar Rp.808.657.524,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015, dicairkan dengan menggunakan mekanisme pencairan yang diajukan oleh Desa Kelang Asaude secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu:
 - Tahap I pada bulan Nopember 2015 sebesar 40%
 - Tahap II pada bulan Desember 2015 sebesar 40%
 - Sisa dana sebesar 20%, tidak dapat dicairkan.
- Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015 yang dicairkan yaitu :
 - Tahap I adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;
 - Tahap II adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah).

Halaman 77 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pencairan Tahap I dan Tahap II adalah 80% sebesar Rp.646.926.020,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- Bahwa sisa ADD/DD yang tidak dicairkan adalah 20% sebesar Rp.161.731.504,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat rupiah).
- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahap I Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD dan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO adalah sebagai berikut:

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI TAHAP I (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1	1			Pendapatan Asli Desa			-	
1	1	1		Hasil Usaha			-	
1	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli De			-	
							-	
1	2			Pendapatan Transfer	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1	2	1		Dana Desa	225.690.898,00	222.728.000,00	2.962.898,00	
1	2	2		Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			-	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	
1	2	4		Bantuan Keuangan			-	
1	2	4		Bantuan Provinsi			-	
1	2	4		Bantuan Kabupaten / Kota			-	

Halaman 78 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								-	
1	3			Pendapatan Lain-lain				-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				-	
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah				-	
				JUMLAH PENDAPATAN	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00		
2				BELANJA	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00	ADD	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	38.500.000,00	21.500.000,00	17.000.000,00	ADD	
2	1	1	1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	9.750.000,00	3.250.000,00		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa				-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa				-	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	5.000.000,00	1.950.000,00	3.050.000,00		
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00		
				- Operator				-	
								-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	6.000.000,00	5.300.000,00	700.000,00		
				- Penghasilan Kepala Dusun	3.000.000,00	2.600.000,00	400.000,00		
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00		
				Tunjangan BPD	19.500.000,00	6.450.000,00	13.050.000,00		

Halaman 79 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Penghasilan Ketua BPD	4.500.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Anggota BPD	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	
2	1	2		Operasional Perkantoran	59.272.112,00	55.271.000,00	4.001.112,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	25.252.510,00	21.252.000,00	4.000.510,00	
				- Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
				- Tinta	400.000,00	400.000,00	-	
				- Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	
				- Pakian Dinas dan Atribut			-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan			-	
				- Perjalanan Dinas	10.173.000,00	10.173.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
				- Konsumsi Rapat Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
				- Cetak dan Pengadaan	1.679.510,00	1.679.000,00	510,00	
				- Monografi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2	1	2	3	Belanja Modal	34.019.602,00	34.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer	5.019.602,00	5.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Meubiler				
				- Pengadaan Mesin Tik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK			-	
				- Pengadaan Genset			-	
				- Pengadaan Lemari			-	

Halaman 80 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Pengadaan UPS				-	
				- Pengadaan Wireles Portable					
				- Pengadaan TV dan Parabola				-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)	18.000.000,00	18.000.000,00		-	
								-	
2	1	3		Operasional BPD					
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- ATK					
				- Pengadaan					
				- Konsumsi Rapat					
				- Perjalanan Dinas					
2	1	4		Operasional Dusun					
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- ATK					
				- Pengadaan					
				- Konsumsi Rapat					
				- Perjalanan Dinas					
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	DD	
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	17.420.490,00	17.420.000,00	490,00		
				- Upah Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-		
				- Honor	2.420.490,00	2.420.000,00	490,00		
				- Dst					
2	2	1	3	Belanja Modal	111.400.000,00	111.400.000,00	-		
				- Semen	59.000.000,00	59.000.000,00	-		

Halaman 81 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				- Material	52.400.000,00	52.400.000,00	-	
				- Dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Bahan pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Dst	500.000,00	500.000,00	-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatih				
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	
2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	75.370.408,00	72.408.000,00	2.962.408,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK				
				Bantuan Bagi Kelompok	15.000.000,00	15.000.000,00	-	

Halaman 82 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



				Pertanian (2 Kelompok)				
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa				
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	2	- BBM				
				- Konsumsi				
				-				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid				
				- Bantuan Majelis Ta'lim				
				- Bantuan bagi pembangunan masjid				
2	4	4		Bidang Tak Terduga				
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
				Belanja Barang Jasa				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan / DII				
				JUMLAH BELANJA	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
				SURPLUS / DEFISIT	23.964.010,00			
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH PEMBIAYAAN				

- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II Tahap II Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD dan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI TAHAP I (Rp)	LEBIH / KURANG (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1 1	Pendapatan Asli Desa			-	
1 1 1	Hasil Usaha			-	
1 1 2	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli De			-	
				-	
1 2	Pendapatan	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	

Halaman 84 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Transfer				
1	2	1		Dana Desa	56.422.724,00	47.738.000,00	8.684.724,00	
1	2	2		Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			-	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	267.040.286,00	244.119.000,00	22.921.286,00	
1	2	4		Bantuan Keuangan			-	
1	2	4		Bantuan Provinsi			-	
1	2	4		Bantuan Kabupaten / Kota			-	
							-	
1	3			Pendapatan Lain-lain			-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			-	
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-	
				JUMLAH PENDAPATAN	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2				BELANJA	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	192.040.288,00	169.119.000,00	22.921.112,00	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	49.600.000,00	27.300.000,00	22.300.000,00	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	42.400.000,00	21.150.000,00	21.250.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	9.000.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00	
				- Penghasilan Tetap	2.800.000,00		2.800.000,00	

Halaman 85 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Bendahara				
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	23.400.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
				- Operator	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
							-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	7.200.000,00	6.150.000,00	1.050.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	2.400.000,00	2.250.000,00	150.000,00	
				Tunjangan BPD				
				- Penghasilan Ketua BPD				
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD				
				- Penghasilan Sekretaris BPD				
				- Penghasilan Anggota BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran	125.327.000,00	124.706.000,00	621.000,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27.327.000,00	27.327.000,00	-	
				- Alat Tulis Kantor			-	
				- Tinta			-	
				- Benda Pos			-	
				- Pakian Dinas dan Atribut	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
				- Perjalanan Dinas	19.827.000,00	19.827.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa				
				- Konsumsi Rapat Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
				- Cetak dan Pengadaan			-	

Halaman 86 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Monografi				-	
2	1	2	3	Belanja Modal	98.000.000,00	97.379.000,00	621.000,00		
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	10.000.000,00	10.000.000,00	-		
				- Pengadaan Printer			-		
				- Pengadaan Meubiler			-		
				- Pengadaan Mesin Tik			-		
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK	75.000.000,00	74.397.000,00	621.000,00		
				- Pengadaan Genset	7.000.000,00	7.000.000,00	-		
				- Pengadaan Lemari	3.000.000,00	3.000.000,00	-		
				- Pengadaan UPS			-		
				- Pengadaan Wireles Portable	3.000.000,00	3.000.000,00			
				- Pengadaan TV dan Parabola			-		
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)			-		
							-		
2	1	3		Operasional BPD	12.500.000,00	12.500.000,00	-	ADD	
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			-		
				- ATK	1.500.000,00	1.500.000,00	-		
				- Pengadaan			-		
				- Konsumsi Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-		
				- Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	-		
							-		
2	1	4		Operasional Dusun	4.613.286,00	4.613.000,00	286,00		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa					
				- ATK	2.613.286,00	2.613.000,00	286,00		
				- Pengadaan					

Halaman 87 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Upah Kerja			-	
				- Honor				
				- Dst				
2	2	1	3	Belanja Modal			-	
				- Semen			-	
				- Material			-	
				- Dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			-	
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			-	
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih			-	
				- Konsumsi			-	
				- Bahan pelatih			-	
				- Dst			-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	131.422.724,00	122.738.000,00	8.664.724,00	DD+ ADD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan	8.109.898,00	8.109.000,00	896,00	DD

Halaman 88 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Perangkat				
				Belanja Barang dan Jasa			-	
				- Honor Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Bahan pelatihan	3.109.898,00	3.109.000,00	896,00	
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	34.629.529,00	34.629.000,00	592,00	
2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	24.629.592,00	24.629.000,00	592,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)			-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa	3.683.234,00	-	3.683.234,00	DD
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa			-	
2	4	1	2	- BBM			-	
				- Konsumsi	3.683.234,00		3.683.234,00	
				-				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan	85.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	DD+ ADD
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Masjid	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DD
				- Bantuan Majelis Ta'lim	5.000.000,00		5.000.000,00	DD
				- Bantuan bagi pembangunan masjid	75.000.000,00	75.000.000,00	-	ADD
							-	

Halaman 89 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



2	4	4		Bidang Tak Terduga				-	
2	4	4	2	Kegiatan Luar Kejadian Biasa				-	
				Belanja Barang Jasa				-	
				- Konsumsi				-	
				- Obat-obatan / DII				-	
								-	
				JUMLAH BELANJA	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00		
				SURPLUS / DEFISIT	31.606.010,00				
3				PEMBIAYAAN					
3	1			Penerimaan Pembiayaan					
3	1	1		SILPA					
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan					
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan					
3	2			Pengeluaran Pembiayaan					
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan					
3	2	2		Penyertaan Modal Desa					
				JUMLAH PEMBIAYAAN					

- Bahwa untuk pencairan Tahap I sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah),
Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Prin MP 287 dan Epson L 220 dan Canon MG 2570 masing-masing:
 - di Toko Wayame Tanggal 08 November 2015 Rp 1.320.000,00
 - di Toko Gramedia MCM Tanggal 08 November 2015 Rp 2.689.000,00
 - di Toko Gramedia MCM Tanggal 08 November 2015 Rp 1.010.000,00
2. Belanja Laptop Acer One Z1402 di wayame Tecno 08 -11-15 Rp 4.860.000,00
3. Belanja Tinta Prin Gramedia MCM 07-02-16 Rp 425.000,00
4. Belanja ATK Toko Agung Rp 427.000,00
5. Belanja 1 Unit Mesin Tik Toko 4 F Rp 3.800.000,00
6. Belanja Monografi HASAN UMAGAP 08-11-16 Rp 2.000.000,00
7. Bayar Tunjangan 3 Orang Kaur selama 4 Bulan 1 Bulan Rp 650.000,00
8. Orang Kaur terima uang @ Rp 3.175.000 Rp 9.525.000,00
9. Bayar Tunjangan Bendahara Desa 3 Bulan Rp 650.000 Rp 1.950.000,00
10. Bayar Tunjangan Kadus 4 Bulan x Rp 650.000 Rp 2.600.000,00
11. Bayar Tunjangan Sekdus 6 Bulan x Rp 450.000 Rp 2.700.000,00
12. Bayar Tunjangan BPD Kelang Asaude Rp 6.450.000,00
 - Ketua 1 Bulan Rp 450.000 x 3 bulan Rp 1.350.000,00
 - Wakil Ketua 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan Rp 1.050.000,00
 - Sekretaris BPD 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan Rp 1.050.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 X 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00
 - Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan Rp 750.000,00
13. Belanja Pembangunan Jalan Setapak Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian belanja:
 - a. Belanja Material Non Lokal

Halaman 91 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Indra Ambon	Rp 32.805.000,00
b. Harga 2 Buah Jembatan Jalan Setapak	RP 18.000.000,00
c. Belanja Pasir Laut 54 M3	Rp 14.040.000,00
d. Belanja batu 30 Kubik	Rp 8.700.000,00
e. Belanja Kerikil 30 Kubik	Rp 8.100.000,00
f. Bapan Papan dan kayu Rep	Rp 5.000.000,00
g. Bayar Honor TPK Pembangunan jalan Setapak kepada Saksi SALEH TUNA	Rp 5.680.000,00
h. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jembatan 32 Sak	Rp 1.600.000,00
i. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja Jalan setapak 48 Sak,	Rp 2.400.000,00
j. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jalan setapak 70 Sak,	Rp 3.500.000,00
k. Upah Kerja Jalan	Rp 25.000.000,00
l. Honor Kepala Tukang Jalan setapak	Rp 2.496.000,00
14. Belanja meterai 3000 / 30 Lembar CV RAHMAT AFIA	Rp 20.000,00
15. Belanja Meterai 6000 / 17 Lembar CV RAHMAT AFIA	Rp 19.000,00
16. Belanja Materai 6000 / 20 Lembar TOKO AGUNG	Rp, 140.000,00
17. Belanja Materai 3000 / 30 Lembar TOKO AGUNG	Rp 20.000,00
18. Foto Copi Perpem 6046 Lembar TOKO KARYA DHANTI	Rp 1.511.500,00
19. Belanja sepeda Motor CV TRI SAKTI MANDIRI	Rp 14.000.000,00
20. Biaya Konsumsi Tamu Kades DAUD TOMAGOLA	Rp 4.000.000,00
21. Konsumsi rapat Kantor ICA WATIMENA	Rp 2.000.000,00
22. SPPD Ke Piru Pejabat Desa DAUD TOMAGOLA	Rp 4.465.000,00
23. SPPD Ke Piru Pejabat Desa DAUD TOMAGOLA	Rp 4.465.000,00
24. Honor Kapolsek Pemberian Materi LA ODE HANIBAL	Rp 2.000.000,00

Halaman 92 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sewa gedung dan sound sistem HAMID KAISUPY	Rp 600.000,00
26. Biaya Konsumsi Polmas ICA WATIMENA	Rp 1.500.000,00
27. Honor Peserta Pembentukan Polmas93ond PABEL MANITU	Rp 2.400.000,00
28. Belanja Pok Perikanan / Jaring Toko Populer Ambon	Rp 10.346.000,00
29. Belanja Pok Perikanan Toko Populer Ambon	Rp 7.782.000,00
30. Belanja Pok Perikanan alat tangkap Toko Masnait Ambon	Rp 6.100.000,00
31. Belanja mesin 93onda 6 x 160 che 8 Unit. Toko HARI TEKNIK	Rp 41.600.000,00
32. Honor TPK Giat Perikanan AHMAD WAILUHU	Rp 3.000.000,00
33. Biaya Transport laut ATIAPON	Rp 3.200.000,00
34. Biaya transport sewa oto ABD R KOLENSUSU	Rp 600.000,00
35. Beli Bibit Anakan Pohon Pala 1000 R MANILET MAMALA	Rp 9.000.000,00
36. Biaya Tranport Laut SUHAIL	Rp 3.000.000,00
37. Honor TPK pertanian AHMAD WAILUHU	Rp 3.000.000,00
38. Pajak Rp.3.533.558,- + Rp.24.335.001,-	Rp 27.868.956,00
Total Penggunaan tersebut diatas adalah (tiga ratus dua puluh juta tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah)	Rp.320.013.956,00
- Bahwa untuk pencairan Tahap II sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:	
1. Belanja Pakaian Dinas Batik Pekalongan Sepatu 2 buah Toko Rafli Surya	Rp 3.900.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 900.000,00
2. Alat Kebersihan Kantor Toko 2 Putra Jaya	Rp 1.000.000,00
3. Belanja ATK Toko Karya Dhanty	Rp 1.500.000,00

Halaman 93 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belanja Leptop 2 Unit Grand Elektronik	Rp 10.000.000,00
5. Belanja Bodi Pancing Fiber Halim Wally	Rp 19.870.000,00
6. Belanja Mesin yamaha 15 PK 2 Unit Hary Tehnik	Rp 52.000.000,00
7. Belanja jangkar tali, tarpal toko Indra	Rp 1.100.000,00
8. Belanja Bensin dan oli kios atamhari waitomu	Rp 1.400.000,00
9. Belanja Masin genset 94 honda 2500 di Toko Hary tehnik	Rp 7.000.000,00
10. Belanja Filing Kabinet	Rp 3.000.000,00
11. Belanja Warles toko grand elektronik	Rp 3.000.000,00
12. Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan @ Rp 750.000 x 3	Rp 2.250.000,00
13. Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan I dan II Bulan Januari s/d Bulan Juni 2015. Kepada Saksi AJ TAYANE=	Rp. 17.700.000,00
14. Honor Operator IFAN	Rp. 7.200.000,00
15. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
16. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
17. SPPD KETUA BPD Manipa – Piru	Rp. 4.465.000,00
18. SPPD KETUA BPD Kelang Asaude – Pulau Luhu	Rp. 3.535.000,00
19. Belanja Rapat Kantor Pejabat	Rp. 500.000,00
20. Konsumsi Rapat BPD / Pabel Manitu	Rp. 3.000.000,00
21. Belanja ATK Toko Karya Dhayanti	Rp. 2.613.000,00
22. SPPD Kadus Pulau Luhu ke Kelang Asaude	Rp. 2.000.000,00
23. Honor Pemateri giat tingkat Kapsit Desa	Rp. 2.000.000,00
24. Transport Laut kegiatan Kapsit Desa	Rp. 2.500.000,00
25. Honor Giat Pening kapsit apartur Desa	Rp. 1.200.000,00
26. Sewa Sound sistem	Rp 300.000,00
27. Sewa gedung	Rp 350.000,00
28. Konsumsi	Rp 1.500.000,00
29. Sewa Kursi	Rp 259.000,00
30. Belanja peralatan rabana mesjid toko	Rp. 2.500.000, 00
31. Belanja Busana Batik remaja Mesjid Toko Madina	Rp. 2.500.000,00
32. Rehab 3 mesjid	Rp. 75.000.000,00
e. Belanja Atap Mesjid Asaude Toko Indra	Rp. 23.500.000,00
f. Honor TPK Bangun Mesjid Awal manity	Rp. 500.000,00

Halaman 94 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- g. Belanja kayu rep Rp. 1.000.000,00
abu bakar talapuka
- h. Belanja toko Indra pembangunan mesjid Kelang
- a. Honor TPK belanja bahan mesjid Rp. 500.000,00
Saleh samgi
- b. Belanja 440 lembar sakura ruf merah Rp. 22.000.000,00
Toko Indra
- c. Belanja 55 lembar mok salem Mof Rp. 2.220.000,00
- d. 10 Kg Paku Seng Rp. 300.000,00

33. Belanja bahan Pagar Mesjid Pulau Luhu sebagai berikut :

- a. Belanja Papan 1 kubik Rp. 2.500.000,00
- b. Belanja Pasir 25 kubik Rp. 4.250.000,00
- c. Honor TPK Rp. 500.000,00
- d. Belanja Bahan Bangunan Rp. 5.540.000,00
- e. Belanja Kerikil 13 Kubik Rp. 2.210.000,00

34. Belanja 6 Unit Honda GX 160 T /
mesin katinting @ 4.000.000 = Rp. 24.000.000,00
Toko BOB Motor Ambon.

35. Belanja Mesin Parut Kelapa 4 Unit
@ 2.500.000 x 4 = Rp. 10.000.000,00

36. Pajak Rp 3.093.643 + Rp 20.834.288,- Rp. 23.927.931,00

Total Penggunaan tersebut diatas adalah Rp. 304.485.931,00
(tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus
tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Kelang
Asaude ada item pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan Setapak, dimana
didalamnya dibangun 2 (dua) jembatan, yang mana sesuai dengan
Rancangan Anggaran Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
berupa kegiatan Pembangunan Jalan Setapak, yang dianggarkan
sebesar Rp. 128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan
ratus dua puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) adalah sebagai
berikut:

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pasir Laut	54	260,000.00	14,040,000.00
2	Batu Laut	30	290,000.00	8,700,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kerikil	30	270,000.00	8,100,000.00
4	Papan Kayu	1	2,500,000.00	2,500,000.00
5	Kayu Rep	1	2,500,000.00	2,500,000.00
6	Semen PC @ 50 type 1 Standar	150	180,000.00	27,000,000.00
7	Skop	8	85,000.00	680,000.00
8	Tropol	10	40,000.00	400,000.00
9	Ember Cor	10	30,000.00	300,000.00
10	Pacul	4	85,000.00	340,000.00
11	Linggis	2	85,000.00	170,000.00
12	Kawat Bendrat	2	60,000.00	120,000.00
13	Besi 8 Standar	20	40,000.00	800,000.00
14	Besi 6 Standar	10	30,000.00	300,000.00
15	Pipa Besi	6	375,000.00	2,250,000.00
16	Benang Tukang	2	50,000.00	100,000.00
17	Gergaji Besi Lengkap	1	45,000.00	45,000.00
18	Mata Gergaji Asli	1	25,000.00	25,000.00
19	Paku 7 cm	5	30,000.00	150,000.00
20	Paku 2 cm	5	25,000.00	125,000.00
21	Upah Kerja			54,495,000.00
22	Honor TPK			5,680,490.00
JUMLAH (Rp)				128,820,490.00

- Bahwa sesuai pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut :

PEMBANGUNAN FISIK JALAN SETAPAK

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
PEKERJAAN FISIK			
1	PEMBANGUNAN BATU ONDERLAG	40	M3
2	RABAT BETON	11,2	M3
3	PLESTERAN	30	M3
4	PEMBANGUNA BESKETING	1,5	M3

Halaman 96 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



PEMBANGUNAN FISIK JEMBATAN 1

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN
PEKERJAAN FISIK PANJANG 4 METER			
1	PAS PONDASI BATU KALI	1,08	M3
2	BALOK BETON 15 /25	0,3	M3
3	PLAT LANTAI t = 12	0,768	M3
4	BALOK BETON PAGAR PENGAMAN 15/25	0,18	M3
5	PLESTERAN	2,7	M2
6	PIPA GIV 1, 1/2	3	STAF

PEMBANGUNAN FISIK JEMBATAN 2

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN
PEKERJAAN FISIK PANJANG 6 METER			
1	PAS PONDASI BATU KALI	0,864	M3
2	BALOK BETON 15 /20	0,36	M3
3	PLAT LANTAI t = 10	1,08	M3
4	BALOK BETON PAGAR PENGAMAN 15/25	0,18	M3
5	PLESTERAN	2,7	M2
6	PIPA GIV 1, 1/2	3	STAF

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor: SR-460/PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa :
Jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.808.657.524,00 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 97 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015
- Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan SP2D, realisasi pembayaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sebesar Rp.646.926.020,00 atau 80% dari anggaran. Penggunaan dana telah dipertanggungjawab sebesar Rp.624.608.880,00

2. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude.

Berdasarkan dokumen dan bukti-bukti terkait dengan kegiatan Pekerjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa tahun 2015, rincian realisasi pembayaran / pencairan dana sebesar Rp.646.926.020,00 diuraikan sebagai berikut :

1). Pembayaran Tahap I (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukungnya sebagai berikut :

- Rincian penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2015.
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 80.BKD/SPP-LS/PPKD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015.
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: SPM 80.BKD/SPM-LAS/ PPKD/ XI/ 2015 ditandatangani oleh Drs. A Niak M.SI Kepala DPPKAD.
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 nilai

Halaman 98 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.323.463.010,00 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD.

2).Pembayaran Tahap II (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukung sebagai berikut :

- Rincian Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa tanggal 29 Desember 2015.
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II tanpa Nomor tanggal 29 Desember 2015, yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa.
- Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Triwulan I
- Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa tanggal 28 Desember 2015.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 205.BKD/ SPP-LS/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 205. BKD / SPM-LS / PPKD / XII/ tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si Kepala DPPKAD
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2484/ BEL/ PPKD/ XII/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 Nilai Rp.323.463.010,00 yang ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja pada Desa Kelang Asaude ditemukan penyimpangan berupa kwitansi dan Nota Belanja yang tidak benar.

3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude.

Berdasarkan dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi (hasil BAP Penyidik) dan hasil klarifikasi atas kegiatan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Kelang Asaude diuraikan sebagai berikut :

Halaman 99 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Operasional Perkantoran, Pembangunan Jalan Setapak, Pembayaran Honor dan Perjalanan Dinas. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Daud Tomagola selaku Penjabat Kepala Desa dan Terdakwa Jafar Manitu selaku Bendahara Desa mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak dua tahap, yaitu pencairan tahap pertama SP2D Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 sebesar Rp.323.463.010,00 dan Pencairan tahap kedua SP2D Nomor 2848/BEL/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember sebesar Rp.323.463.010,00 sehingga jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disimpan dan dikelola sebesar Rp.646.926.020,00

Atas perintah Saksi Daud Tomagola Alias Daud kepada Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe sebagai Bendahara Desa, membuat bukti-bukti yang tidak benar dan atau fiktif sebesar Rp.64.155.000,00 selain itu terdapat pengeluaran untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud selaku Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.22.317.140,00 sehingga jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Penerima	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban Rp	Diakui Penerima Rp	Tidak Diakui Penerima / Tidak dilaksanakan Rp
1	2	3	4	5	6 (4-5)
Pembangunan Jalan Setapak					
1.	Bayar Honor Tim Pengelola Kegiatan	Saleh Tuna	5.680.000	1.000.000	4.680.000
2.	Belanja Kerikil 30 Kubik	Abdul Rahman Tuna	8.100.000	-	8.100.000
3.	Belanja Batu 30 Kubik dan 18 Kubik	Abdul Murid Tuna	8.700.000	-	8.700.000



4.	Belanja Pasir Laut 54 M3	Umar Lakolite	14.040.000	600.000	13.440.000
5.	Ongkos angkat Semen dari Gudang ke tempat kerja	Manaf Asaule	3.500.000	990.000	2.510.000
6.	Upah Kerja Jalan Setapak	Abdul Rahman Tuna	25.000.000	-	25.000.000
	Jumlah		65.020.000	2.590.000	62.430.000
7.	Kelebihan pembayaran tunjangan Kaur (tiga orang) masing-masing Saleh Tuna Rp.575.000,00, Ahmad Waetenu Rp.575.000,00 dan Muhammad Taher Asule Rp.575.000,00				1.725.000
					64.155.000
8.	Pengeluaran untuk keperluan pribadi Daud Tomagola				22.155.000
	Total				86.472.140

- Bahwa Saksi Saleh Tuna sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.5.680.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2015 untuk pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Setapak, dimana Saksi Saleh Tuna hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 untuk honor TPK Pembangunan Jalan Setapak.
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna, sebagai Kepala Tukang jalan setapak sepanjang 34 Meter tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.100.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015 untuk belanja kerikil 30 M³ dan tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk upah kerja Jalan Setapak.
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna hanya menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.2.400.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk

Halaman 101 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja sebanyak 48 sak untuk pembangunan jalan setapak (untuk kelompok kerja dari Asaude).

- Bahwa Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.700.000,00 untuk pembelian batu laut 30 kubik, Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid hanya menerima upah kerja jalan sebesar Rp.900.000,00 yang diterima dari Saksi Abdul Rahman Tuna.
- Bahwa Saksi Umar Lakolite sebagai Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.14.040.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015, untuk belanja pasir laut sebanyak 54 m³, Saksi Umar Lakolite hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,00 untuk belanja pasir laut sebanyak 3 m³.
- Bahwa Saksi Manaf Asaule selaku Kepala Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.3.500.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari Gudang ke tempat kerja, Saksi Manaf Asaule hanya menerima uang sebesar Rp.990.000,00 untuk ongkos angkut semen 35 sak.
- Bahwa Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD telah menggunakan uang senilai Rp.3.349.061,00 untuk keperluan pribadi Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD.
- Bahwa Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD telah mempergunakan Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude senilai Rp.18.968.079,00 untuk keperluan pribadi, yang digunakan untuk biaya transportasi pribadi Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD untuk memenuhi panggilan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, meskipun diketahui Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude digunakan bukan untuk peruntukannya sebaliknya dana Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- Bahwa Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.725.000,00 untuk pembayaran

Halaman 102 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor tunjangan Kaur untuk 3 (tiga) orang yaitu Saksi Saleh Tuna sebesar Rp.575.000,00 Saksi Ahmad Waitenu sebesar Rp.575.000,00 dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.575.000,00 yang mana kelebihan tersebut terjadi karena pembayaran honor selama 4 (empat) bulan seharusnya dibayarkan per orang sebesar Rp.2.600.000,00 namun Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO melakukan pembayaran kepada Saksi Saleh Tuna, Saksi Ahmad Waitenu dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.3.175.000,00

- Bahwa jumlah pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelang Asaude yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.560.453.880,00 dan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pertanggungjawaban Dana (Rp)		
		Laporan	Tidak Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	286.610.492,00	3.349.061,00	283.261.431,00
2.	Bidang Operasional Perkantoran	35.998.079,00	20.693.079,00	15.305.000,00
3.	Pembangunan Jalan Setapak	128.820.490,00	62.430.000,00	66.390.490,00
4.	Belanja Pokok Perikanan	87.628.000,-00	0,00	87.628.000,00
5.	Rehabilitasi 3 Mesjid	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
6.	Pembayaran Pajak	27.868.959,00	0,00	27.868.959,00
JUMLAH		646.926.020,00	86.472.140,00	560.453.880,00

- Bahwa perbuatan terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO selaku Bendahara Desa Kelang Asaude telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Pasal 18 ayat (3) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD"*

Halaman 103 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

Pasal 4 ayat (1) *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.*

Pasal 61 ayat (1) *“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.*

Pasal 86 ayat (2) *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:

Pasal 4 ayat (2) *“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.*

Pasal 132 ayat (1) *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.*

Pasal 132 ayat (2) *“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.*

Pasal 184 ayat (2) *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Halaman 104 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (3) *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : SR-460/ PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.86.472.140,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
 - Bahwa Saksi SALEH TUNA Alias BP. SALE dan Saksi MUHAMMAD SALEH ASAULE Alias TAHER telah mengembalikan kelebihan pembayaran honor tunjangan Kaur melalui Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Barat pada tanggal 21 September 2017 masing-masing sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total pengembalian sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Perbuatan ia terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **JAFAR MANITU Alias JEFO** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor : 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 diangkat sebagai Bendahara Desa Kelang Asaude, bersama-sama dengan Saksi **DAUD TOMAGOLA Alias DAUD** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), Pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat atau

Halaman 105 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.26.556.640.000. (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa yaitu :

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	277,534,117
		Tihulale	287,400,076
		Seriholo	280,209,923
		Hualoy	295,013,645
		Tomalehu	277,726,284
		Latu	304,638,254
		Rumahkay	298,860,368
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	270,112,162
		Kairatu	327,847,595
		Kamarian	312,336,270
		Waimital	303,814,337
		Hatusua	278,767,118
		Seruawan	273,879,546
		Uraur	275,892,915
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	280,077,171
		Waesamu	277,593,906
		Nuruwe	279,253,391
		Kamal	306,759,780
		Waisarissa	272,610,806
		Lohiatala	274,476,138
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	285,243,406
		Huku Kecil	280,616,330

Halaman 106 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Watui	277,562,203
		Elpaputih	296,772,965
		Ahiolo Abio	284,437,683
		Sumeith Pasinaro	276,995,743
		Wasiya	282,367,547
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	317,075,058
		Kaibobo	281,079,938
		Kawa	315,604,768
		Piru	344,764,454
		Lumoli	272,998,533
		Morekauw	269,442,073
		Neniari	268,276,778
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	291,147,687
		Hunitetu	291,185,638
		Huku Anakota	283,467,748
		Rambatu	279,442,446
		Manusa	282,281,672
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	300,021,468
		Tuniwara	279,374,593
		Masawoi	280,035,790
		Kelang Asaude	282,113,622
		Tomalehu Barat	282,398,646
		Tomalehu Timur	275,440,742
		Buano Hatuputih	276,057,780
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	289,639,277
		Tahalupu	330,677,584
		Alang Asaude	275,006,592
		Waesala	362,246,726
		Tonu Jaya	284,550,551
		Buano Utara	346,380,538
		Sole	291,548,399
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	271,850,219
		Luhu	521,066,749
		Iha	317,888,430
		Kulur	270,878,797
		Lokki	358,512,269
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	277,453,645
		Maloang	273,966,475
		Lumalatal	274,737,692
		Matapa	276,361,969
		Seakasale	275,495,572
		Makububul	278,196,732
		Sukaraja	278,124,069
		Uwen Pantai	275,041,248
		Tounusa	277,166,851
		Musihuwey	277,435,943
		Solea	277,150,900
		Waraloin	277,467,345
		Walakone	277,818,700
		Hatunuru	277,174,123
		Lumapelu	280,191,438
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	278,240,415
		Lohia Sapalewa	276,101,258
		Buria	288,433,529
		Riring	283,249,571
		Neniari	274,344,517
		Mornaten	284,839,424
		Nikulukan	274,209,535

Halaman 107 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



	Nuniali	273,628,243
	Lisabata	277,158,841
	Taniwel	285,982,040
	Uweth	274,386,639
	Hulung	278,936,200
	Kasieh	280,194,546
	Nukuhay	274,414,492
	Pasinalo	273,320,389
	Niwelehu	277,975,451
	Laturake	274,847,143
	Wakolo	270,737,787
	Patahuwe	270,602,001
JUMLAH		26.556,640,000

- Bahwa Bantuan Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.52.177.941.900,00 (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa, yaitu:

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	493,835,577
		Tihulale	560,499,732
		Seriholo	508,052,545
		Hualoy	601,285,980
		Tomalehu	494,329,985
		Latu	653,514,623
		Rumahkay	631,387,533
2.	Kecamatan Kairatu	Waipirit	451,682,313
		Kairatu	805,837,270
		Kamarian	698,799,852
		Waimital	622,828,974
		Hatusua	500,859,453
		Seruawan	476,423,098
		Uraur	484,605,781
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waihatu	502,898,232
		Waesamu	492,189,989
		Nuruwe	502,462,290
		Kamal	642,645,905
		Waisarissa	466,992,687
		Lohiatala	475,277,514
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	542,114,564
		Huku Kecil	510,184,039
		Watui	495,436,672

Halaman 108 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Elpaputih	616,993,055
		Ahiolo Abio	543,648,308
		Sumeith Pasinaro	491,978,760
		Wasiya	526,727,672
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	806,692,104
		Kaibobo	515,510,018
		Kawa	737,795,948
		Piru	904,178,689
		Lumoli	481,214,848
		Morekauw	456,427,398
		Neniari	442,227,196
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	584,667,792
		Hunitetu	630,209,754
		Huku Anakota	536,706,720
		Rambatu	504,517,737
		Manusa	523,094,945
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	668,501,371
		Tuniwara	519,988,594
		Masawoi	517,004,556
		Kelang Asaude	526,543,902
		Tomalehu Barat	526,507,067
		Tomalehu Timur	489,959,251
		Buano Hatuputih	493,604,926
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	584,959,408
		Tahalupu	804,886,667
		Alang Asaude	479,390,742
		Waesala	1,065,522,692
		Tonu Jaya	538,493,578
		Buano Utara	897,378,300
		Sole	603,612,178
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	461,770,274
		Luhu	2,016,483,536
		Iha	756,723,559
		Kulur	455,421,865
		Lokki	976,699,933
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	496,457,039
		Maloang	478,806,981
		Lumalatal	478,555,906
		Matapa	489,234,055
		Seakasale	483,133,162
		Makububul	503,080,866
		Sukaraja	499,983,381
		Uwen Pantai	482,917,030
		Tounusa	494,797,558
		Musihuwey	494,158,402
		Solea	491,566,842
		Waraloin	497,138,889
		Walakone	496,691,818
		Hatunuru	494,645,680
		Lumapelu	516,856,976
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	502,829,804
		Lohia Sapalewa	484,894,815
		Buria	562,175,866
		Riring	531,361,987
		Neniari	476,563,783
		Mornaten	549,469,989
		Nikulukan	480,282,698
		Nuniali	476,077,424
		Lisabata	499,103,536
		Taniwel	560,626,369
		Uweth	476,404,238
		Hulung	516,233,062
		Kasieh	512,264,699
		Nukuhay	480,599,733
		Pasinalo	470,894,095

Halaman 109 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



	Niwelehu	505,622,179
	Laturake	480,071,877
	Wakolo	457,873,226
	Patahuwe	456,380,025
	JUMLAH	52,177,941,900

- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa mekanisme proses permintaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dilakukan sebagai berikut:
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap I Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, Rincian permintaan, Pakta Integritas, Buku rekening Desa yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap II Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan kepada Bupati melalui BPMPD, selanjutnya BPMPD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.
- Bahwa Desa Kelang Asaude yang merupakan salah satu Desa Pada Kabupaten Seram Bagian Barat menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua ribu rupiah), sehingga total penerimaan DD/ADD Desa Kelang Asaude tahun 2015 sebesar Rp.808.657.524,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Halaman 110 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015, dicairkan dengan menggunakan mekanisme pencairan yang diajukan oleh Desa Kelang Asaude secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu:

Tahap I pada bulan Nopember 2015 sebesar 40%

Tahap II pada bulan Desember 2015 sebesar 40%

Sisa dana sebesar 20%, tidak dapat dicairkan.

- Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015 yang dicairkan yaitu :

Tahap I adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) ;

Tahap II adalah 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah).

- Bahwa total pencairan Tahap I dan Tahap II adalah 80% sebesar Rp.646.926.020,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- Bahwa sisa ADD/DD yang tidak dicairkan adalah 20% sebesar Rp.161.731.504,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat rupiah).
- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahap I Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD dan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO adalah sebagai berikut:

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI TAHAP I (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
1	1			Pendapatan Asli Desa			-	
1	1	1		Hasil Usaha			-	
1	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	

Halaman 111 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli De				-	
								-	
1	2			Pendapatan Transfer	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00		
1	2	1		Dana Desa	225.690.898,00	222.728.000,00	2.962.898,00		
1	2	2		Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota				-	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00		
1	2	4		Bantuan Keuangan				-	
1	2	4		Bantuan Provinsi				-	
1	2	4		Bantuan Kabupaten / Kota				-	
								-	
1	3			Pendapatan Lain-lain				-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				-	
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah				-	
				JUMLAH PENDAPATAN	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00		
2				BELANJA	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	97.772.112,00	76.771.000,00	21.001.112,00		ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	38.500.000,00	21.500.000,00	17.000.000,00		ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	9.750.000,00	3.250.000,00		
				- Penghasilan Tetap Kepala				-	

Halaman 112 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Desa				
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	5.000.000,00	1.950.000,00	3.050.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00	
				- Operator			-	
							-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	6.000.000,00	5.300.000,00	700.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	3.000.000,00	2.600.000,00	400.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	
				Tunjangan BPD	19.500.000,00	6.450.000,00	13.050.000,00	
				- Penghasilan Ketua BPD	4.500.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris BPD	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	
				- Penghasilan Anggota BPD	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	
2	1	2		Operasional Perkantoran	59.272.112,00	55.271.000,00	4.001.112,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	25.252.510,00	21.252.000,00	4.000.510,00	
				- Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
				- Tinta	400.000,00	400.000,00	-	
				- Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	
				- Pakian Dinas dan Atribut			-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan			-	
				- Perjalanan Dinas	10.173.000,00	10.173.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	

Halaman 113 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Konsumsi Tamu Kepala Desa	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
				- Konsumsi Rapat Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
				- Cetak dan Pengadaan	1.679.510,00	1.679.000,00	510,00	
				- Monografi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2	1	2	3	Belanja Modal	34.019.602,00	34.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer	5.019.602,00	5.019.000,00	602,00	
				- Pengadaan Meubiler				
				- Pengadaan Mesin Tik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK			-	
				- Pengadaan Genset			-	
				- Pengadaan Lemari			-	
				- Pengadaan UPS			-	
				- Pengadaan Wireles Portable				
				- Pengadaan TV dan Parabola			-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
							-	
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				
2	1	4		Operasional Dusun				

Halaman 114 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	DD
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani	128.820.490,00	128.820.000,00	490,00	
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	17.420.490,00	17.420.000,00	490,00	
				- Upah Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
				- Honor	2.420.490,00	2.420.000,00	490,00	
				- Dst				
2	2	1	3	Belanja Modal	111.400.000,00	111.400.000,00	-	
				- Semen	59.000.000,00	59.000.000,00	-	
				- Material	52.400.000,00	52.400.000,00	-	
				- Dst				
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Bahan pelatih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Dst	500.000,00	500.000,00	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	DD
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
				Belanja Barang dan Jasa				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatih				
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	90.370.408,00	87.408.000,00	2.962.408,00	
2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	75.370.408,00	72.408.000,00	2.962.408,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK				
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa				
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	2	- BBM				
				- Konsumsi				
				-				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid				

Halaman 116 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



				- Bantuan Majelis Ta'lim				
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid				
2	4	4		Bidang Tak Terduga				
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
				Belanja Barang Jasa				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan / DII				
				JUMLAH BELANJA	323.463.010,00	299.499.000,00	23.964.010,00	
				SURPLUS / DEFISIT	23.964.010,00			
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH PEMBIAYAAN				

Halaman 117 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester II Tahap II Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015 yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD dan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO adalah sebagai berikut:

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI TAHAP I (Rp)	LEBIH / KURANG (RP)	KET
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1	1			Pendapatan Asli Desa			-	
1	1	1		Hasil Usaha			-	
1	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			-	
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli De			-	
							-	
1	2			Pendapatan Transfer	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
1	2	1		Dana Desa	56.422.724,00	47.738.000,00	8.684.724,00	
1	2	2		Bagi dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			-	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	267.040.286,00	244.119.000,00	22.921.286,00	
1	2	4		Bantuan Keuangan			-	
1	2	4		Bantuan Provinsi			-	
1	2	4		Bantuan Kabupaten / Kota			-	
							-	
1	3			Pendapatan			-	

Halaman 118 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Lain-lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			-	
1	3	2		Lain-lain pendapatan Desa yang sah			-	
				JUMLAH PENDAPATAN	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2				BELANJA	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	192.040.288,00	169.119.000,00	22.921.112,00	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	49.600.000,00	27.300.000,00	22.300.000,00	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai	42.400.000,00	21.150.000,00	21.250.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa			-	
				- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	9.000.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00	
				- Penghasilan Tetap Bendahara	2.800.000,00		2.800.000,00	
				- Penghasilan Tetap Kepala Urusan	23.400.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
				- Operator	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
							-	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	7.200.000,00	6.150.000,00	1.050.000,00	
				- Penghasilan Kepala Dusun	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00	
				- Penghasilan Sekretaris Dusun	2.400.000,00	2.250.000,00	150.000,00	

Halaman 119 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Tunjangan BPD				
				- Penghasilan Ketua BPD				
				- Penghasilan Wakil Ketua BPD				
				- Penghasilan Sekretaris BPD				
				- Penghasilan Anggota BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran	125.327.000,00	124.706.000,00	621.000,00	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27.327.000,00	27.327.000,00	-	
				- Alat Tulis Kantor			-	
				- Tinta			-	
				- Benda Pos			-	
				- Pakian Dinas dan Atribut	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
				- Alat dan Bahan Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
				- Perjalanan Dinas	19.827.000,00	19.827.000,00	-	
				- Air, Listrik dan Telepon			-	
				- Konsumsi Tamu Kepala Desa			-	
				- Konsumsi Rapat Kantor	500.000,00	500.000,00	-	
				- Cetak dan Pengadaan			-	
				- Monografi			-	
2	1	2	3	Belanja Modal	98.000.000,00	97.379.000,00	621.000,00	
				- Pengadaan Komputer atau Laptop	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
				- Pengadaan Printer			-	
				- Pengadaan Meubiler			-	
				- Pengadaan Mesin Tik			-	
				- Pengadaan Body Fiber + Mesin 15 PK	75.000.000,00	74.397.000,00	621.000,00	

Halaman 120 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Pengadaan Genset	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
				- Pengadaan Lemari	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Pengadaan UPS			-	
				- Pengadaan Wireles Portable	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Pengadaan TV dan Parabola			-	
				- Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Motor)			-	
							-	
2	1	3		Operasional BPD	12.500.000,00	12.500.000,00	-	ADD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			-	
				- ATK	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
				- Pengadaan			-	
				- Konsumsi Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
				- Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
							-	
2	1	4		Operasional Dusun	4.613.286,00	4.613.000,00	286,00	
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK	2.613.286,00	2.613.000,00	286,00	
				- Pengadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Pembangunan Jalan Tani				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				

Halaman 121 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



				- Upah Kerja				-	
				- Honor					
				- Dst					
2	2	1	3	Belanja Modal				-	
				- Semen				-	
				- Material				-	
				- Dst					
2	2	2		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				-	
2	2	1	3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				-	
				Belanja Barang dan Jasa					
				- Honor Pelatih				-	
				- Konsumsi				-	
				- Bahan pelatih				-	
				- Dst				-	
2	2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	131.422.724,00	122.738.000,00	8.664.724,00	DD+ ADD	
2	2	1	3	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	8.109.898,00	8.109.000,00	896,00	DD	
				Belanja Barang dan Jasa				-	
				- Honor Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00		-	
				- Konsumsi	3.000.000,00	3.000.000,00		-	
				- Bahan pelatihan	3.109.898,00	3.109.000,00	896,00		
2	3			Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat	34.629.529,00	34.629.000,00	592,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	3	1		Belanja Modal				
2	3	1	2	Belanja Kelompok Pemberdayaan Perikanan (4 Kelompok)	24.629.592,00	24.629.000,00	592,00	
				Bantuan Bagi Kelompok PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
				Bantuan Bagi Kelompok Pertanian (2 Kelompok)			-	
2	4			Kegiatan Kerja Bakti Desa	3.683.234,00	-	3.683.234,00	DD
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa			-	
2	4	1	2	- BBM			-	
				- Konsumsi	3.683.234,00		3.683.234,00	
				-				
2	4	3		Kegiatan Partisipasi Keagamaan	85.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	DD+ ADD
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Bantuan Remaja Mesjid	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DD
				- Bantuan Majelis Ta'lim	5.000.000,00		5.000.000,00	DD
				- Bantuan bagi pembangunan mesjid	75.000.000,00	75.000.000,00	-	ADD
							-	
2	4	4		Bidang Tak Terduga			-	
2	4	4	2	Kegiatan Kejadian Luar Biasa			-	
				Belanja Barang Jasa			-	
				- Konsumsi			-	
				- Obat-obatan / DII			-	
							-	

Halaman 123 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



			JUMLAH BELANJA	323.463.010,00	291.857.000,00	31.606.010,00	
			SURPLUS / DEFISIT	31.606.010,00			
3			PEMBIAYAAN				
3	1		Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH PEMBIAYAAN				

- Bahwa untuk pencairan Tahap I sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Prin MP 287 dan Epson L 220 dan Canon MG 2570 masing-masing:
 - di Toko Wayame Tanggal 08 November 2015 Rp 1.320.000,00
 - di Toko Gramedia MCM Tanggal 08 November 2015 Rp 2.689.000,00
 - di Toko Gramedia MCM Tanggal 08 November 2015 Rp 1.010.000,00

Halaman 124 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja Leptop Acer One Z1402 di wayame Tecno 08 -11-15	Rp 4.860.000,00
3. Belanja Tinta Prin Gramedia MCM 07-02-16	Rp 425.000,00
4. Belanja ATK Toko Agung	Rp 427.000,00
5. Belanja 1 Unit Mesin Tik Toko 4 F	Rp 3.800.000,00
6. Belanja Monografi HASAN UMAGAP 08-11-16	Rp 2.000.000,00
7. Bayar Tunjangan 3 Orang Kaur selama 4 Bulan 1 Bulan	Rp 650.000,00
8. Orang Kaur terima uang @ Rp 3.175.000	Rp 9.525.000,00
9. Bayar Tunjangan Bendahara Desa 3 Bulan Rp 650.000	Rp 1.950.000,00
10. Bayar Tunjangan Kadus 4 Bulan x Rp 650.000	Rp 2.600.000,00
11. Bayar Tunjangan Sekdus 6 Bulan x Rp 450.000	Rp 2.700.000,00
12. Bayar Tunjangan BPD Kelang Asaude Ketua 1 Bulan Rp 450.000 x 3 bulan	Rp 6.450.000,00 Rp 1.350.000,00
Wakil Ketua 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan	Rp.1.050.000,00
Sekretaris BPD 1 Bulan Rp 350.000 x 3 bulan	Rp. 1.050.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan	Rp. 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 X 3 bulan	Rp. 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan	Rp, 750.000,00
Anggota BPD 1 Bulan Rp 250.000 x 3 bulan	Rp, 750.000,00
13. Belanja Pembangunan Jalan Setapak Rp 128.820.490. (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian belanja:	
a. Belanja Matrial Non Lokal di Toko Indra Ambon	Rp 32.805.000,00
b. Harga 2 Buah Jembatan Jalan Setapak	RP 18.000.000,00
c. Belanja Pasir Laut 54 M3	Rp 14.040.000,00
d. Belanja batu 30 Kubik	Rp 8.700.000,00
e. Belanja Kerikil 30 Kubik	Rp 8.100.000,00
f. Bapan Papan dan kayu Rep	Rp 5.000.000,00
g. Bayar Honor TPK Pembangunan jalan Setapak kepada Saksi SALEH TUNA	Rp 5.680.000,00
h. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jembapan 32 Sak	Rp 1.600.000,00

Halaman 125 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



i. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja Jalan setapak 48 Sak,	Rp 2.400.000,00
j. Ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja jalan setapak 70 Sak,	Rp 3.500.000,00
k. Upah Kerja Jalan	Rp 25.000.000,00
l. Honor Kepala Tukang Jalan setapak	Rp 2.496.000,00
14. Belanja meterai 3000 / 30 Lembar CV RAHMAT AFIA	Rp 20.000,00
15. Belanja Meterai 6000 / 17 Lembar CV RAHMAT AFIA	Rp 19.000,00
16. Belanja Meterai 6000 / 20 Lembar TOKO AGUNG	Rp, 140.000,00
17. Belanja Meterai 3000 / 30 Lembar TOKO AGUNG	Rp 20.000,00
18. Foto Copi Perpem 6046 Lembar TOKO KARYA DHANTI	Rp 1.511.500,00
19. Belanja sepeda Motor CV TRI SAKTI MANDIRI	Rp 14.000.000,00
20. Biaya Konsumsi Tamu Kades DAUD TOMAGOLA	Rp 4.000.000,00
21. Konsumsi rapat Kantor ICA WATIMENA	Rp 2.000.000,00
22. SPPD Ke Piru Pejabat Desa DAUD TOMAGOLA	Rp 4.465.000,00
23. SPPD Ke Piru Pejabat Desa DAUD TOMAGOLA	Rp 4.465.000,00
24. Honor Kapolsek Pemberian Materi LA ODE HANIBAL	Rp 2.000.000,00
25. Sewa gedung dan sound sistem HAMID KAISUPY	Rp 600.000,00
26. Biaya Konsumsi Polmas ICA WATIMENA	Rp 1.500.000,00
27. Honor Peserta Pembentukan Polmas126ond PABEL MANITU	Rp 2.400.000,00
28. Belanja Pok Perikanan / Jaring Toko Populer Ambon	Rp 10.346.000,00
29. Belanja Pok Perikanan Toko Populer Ambon	Rp 7.782.000,00

Halaman 126 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Belanja Pok Perikanan alat tangkap Toko Masnait Ambon	Rp 6.100.000,00
31. Belanja mesin 127onda 6 x 160 che 8 Unit. Toko HARI TEKNIK	Rp 41.600.000,00
32. Honor TPK Giat Perikanan AHMAD WAILUHU	Rp 3.000.000,00
33. Biaya Transport laut ATIAPON	Rp 3.200.000,00
34. Biaya transport sewa oto ABD R KOLENSUSU	Rp 600.000,00
35. Beli Bibit Anakan Pohon Pala 1000 R MANILET MAMALA	Rp 9.000.000,00
36. Biaya Tranport Laut SUHAIL	Rp 3.000.000,00
37. Honor TPK pertanian AHMAD WAILUHU	Rp 3.000.000,00
38. Pajak Rp.3.533.558,- + Rp.24.335.001,-	Rp 27.868.956,00
Total Penggunaan tersebut diatas adalah	Rp.320.013.956,00
(tiga ratus dua puluh juta tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah)	
- Bahwa untuk pencairan Tahap II sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Saksi Daud Tomagola Alias Daud bersama-sama dengan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jepo menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut:	
1. Belanja Pakaian Dinas Batik Pekalongan Sepatu 2 buah Toko Rafli Surya	Rp 3.900.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 900.000,00
2. Alat Kebersihan Kantor Toko 2 Putra Jaya	Rp 1.000.000,00
3. Belanja ATK Toko Karya Dhanty	Rp 1.500.000,00
4. Belanja Leptop 2 Unit Grand Elektronik	Rp 10.000.000,00
5. Belanja Bodi Pancing Fiber Halim Wally	Rp 19.870.000,00
6. Belanja Mesin yamaha15 PK 2 Unit Hary Tehnik	Rp 52.000.000,00
7. Belanja jangkar tali,tarpal toko Indra	Rp 1.100.000,00
8. Belanja Bensin dan oli kios atamhari waitomu	Rp 1.400.000,00
9. Belanja Masin genset 127 honda 2500 di Toko Hary tehnik	Rp 7.000.000,00
10. Belanja Filing Kabinet	Rp 3.000.000,00
11. Belanja Warles toko grand elektronik	Rp 3.000.000,00
12. Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan	

Halaman 127 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



@ Rp 750.000 x 3	Rp 2.250.000,00
13. Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan I dan II Bulan Januari s/d Bulan Juni 2015. Kepada Saksi AJ TAYANE	Rp 17.700.000,00
14. Honor Operator IFAN	Rp. 7.200.000,00
15. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
16. SPPD Pejabat Manipa – Piru	Rp. 5.708.000,00
17. SPPD KETUA BPD Manipa – Piru	Rp. 4.465.000,00
18. SPPD KETUA BPD Kelang Asaude – Pulau Luhu	Rp. 3.535.000,00
19. Belanja Rapat Kantor Pejabat	Rp. 500.000,00
20. Konsumsi Rapat BPD / Pabel Manitu	Rp. 3.000.000,00
21. Belanja ATK Toko Karya Dhayanti	Rp. 2.613.000,00
22. SPPD Kadus Pulau Luhu ke Kelang Asaude	Rp. 2.000.000,00
23. Honor Pemateri giat tingkat Kapsit Desa	Rp. 2.000.000,00
24. Transport Laut kegiatan Kapsit Desa	Rp. 2.500.000,00
25. Honor Giat Pening kapsit apartur Desa	Rp. 1.200.000,00
26. Sewa Sound sistem	Rp 300.000,00
27. Sewa gedung	Rp 350.000,00
28. Konsumsi	Rp 1.500.000,00
29. Sewa Kursi	Rp 259.000,00
30. Belanja peralatan rabana mesjid toko	Rp. 2.500.000,00
31. Belanja Busana Batik remaja Mesjid Toko Madina	Rp. 2.500.000,00
32. Rehab 3 mesjid	Rp. 75.000.000,00
i. Belanja Atap Mesjid Asaude Toko Indra	Rp. 23.500.000,00
j. Honor TPK Bangun Mesjid Awal manity	Rp. 500.000,00
k. Belanja kayu rep abu bakar talapuka	Rp. 1.000.000,00
l. Belanja toko Indra pembangunan mesjid Kelang	
a. Honor TPK belanja bahan mesjid Saleh samgi	Rp. 500.000,00
b. Belanja 440 lembar sakura ruf merah Toko Indra	Rp, 22.000.000,00
c. Belanja 55 lembar mok salem Mof	Rp. 2.220.000,00
d. 10 Kg Paku Seng	Rp. 300.000,00

Halaman 128 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



33. Belanja bahan Pagar Mesjid Pulau Luhu sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a. Belanja Papan 1 kubik | Rp. 2.500.000,00 |
| b. Belanja Pasir 25 kubik | Rp. 4.250.000,00 |
| c. Honor TPK | Rp. 500.000,00 |
| d. Belanja Bahan Bangunan | Rp. 5.540.000,00 |
| e. Belanja Kerikil 13 Kubik | Rp. 2.210.000,00 |

34. Belanja 6 Unit Honda GX 160 T /

mesin katinting @ 4.000.000 = Rp 24.000.000,00

Toko BOB Motor Ambon.

35. Belanja Mesin Parut Kelapa 4 Unit

@ 2.500.000 x 4 = Rp. 10.000.000,00

36. Pajak Rp 3.093.643 + Rp 20.834.288,- = Rp. 23.927.931,00

Total Penggunaan tersebut diatas adalah Rp. 304.485.931,00

(tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Kelang Asaude ada item pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan Setapak, dimana didalamnya dibangun 2 (dua) jembatan, yang mana sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa kegiatan Pembangunan Jalan Setapak, yang dianggarkan sebesar Rp. 128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pasir Laut	54	260,000.00	14,040,000.00
2	Batu Laut	30	290,000.00	8,700,000.00
3	Kerikil	30	270,000.00	8,100,000.00
4	Papan Kayu	1	2,500,000.00	2,500,000.00
5	Kayu Rep	1	2,500,000.00	2,500,000.00
6	Semen PC @ 50 type 1 Standar	150	180,000.00	27,000,000.00
7	Skop	8	85,000.00	680,000.00
8	Tropol	10	40,000.00	400,000.00
9	Ember Cor	10	30,000.00	300,000.00
10	Pacul	4	85,000.00	340,000.00

Halaman 129 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



11	Linggis	2	85,000.00	170,000.00
12	Kawat Bendrat	2	60,000.00	120,000.00
13	Besi 8 Standar	20	40,000.00	800,000.00
14	Besi 6 Standar	10	30,000.00	300,000.00
15	Pipa Besi	6	375,000.00	2,250,000.00
16	Benang Tukang	2	50,000.00	100,000.00
17	Gergaji Besi Lengkap	1	45,000.00	45,000.00
18	Mata Gergaji Asli	1	25,000.00	25,000.00
19	Paku 7 cm	5	30,000.00	150,000.00
20	Paku 2 cm	5	25,000.00	125,000.00
21	Upah Kerja			54,495,000.00
22	Honor TPK			5,680,490.00
JUMLAH (Rp)				128,820,490.00

- Bahwa sesuai pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut :

PEMBANGUNAN FISIK JALAN SETAPAK

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
PEKERJAAN FISIK			
1	PEMBANGUNAN BATU ONDERLAG	40	M3
2	RABAT BETON	11,2	M3
3	PLESTERAN	30	M3
4	PEMBANGUNA BESKETING	1,5	M3

PEMBANGUNAN FISIK JEMBATAN 1

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN
PEKERJAAN FISIK PANJANG 4 METER			
1	PAS PONDASI BATU KALI	1,08	M3
2	BALOK BETON 15 /25	0,3	M3
3	PLAT LANTAI t = 12	0,768	M3
4	BALOK BETON PAGAR PENGAMAN 15/25	0,18	M3

Halaman 130 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



5	PLESTERAN	2,7	M2
6	PIPA GIV 1, 1/2	3	STAF

PEMBANGUNAN FISIK JEMBATAN 2

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN
PEKERJAAN FISIK PANJANG 6 METER			
1	PAS PONDASI BATU KALI	0,864	M3
2	BALOK BETON 15 /20	0,36	M3
3	PLAT LANTAI t = 10	1,08	M3
4	BALOK BETON PAGAR PENGAMAN 15/25	0,18	M3
5	PLESTERAN	2,7	M2
6	PIPA GIV 1, 1/2	3	STAF

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor: SR-460/PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa :

Jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.808.657.524,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015
- Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.

Halaman 131 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SP2D, realisasi pembayaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sebesar Rp.646.926.020,00 atau 80% dari anggaran. Penggunaan dana telah dipertanggungjawab sebesar Rp.624.608.880,00

2. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude.

Berdasarkan dokumen dan bukti-bukti terkait dengan kegiatan Pekerjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa tahun 2015, rincian realisasi pembayaran / pencairan dana sebesar Rp.646.926.020,00 diuraikan sebagai berikut :

1). Pembayaran Tahap I (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukungnya sebagai berikut :

- Rincian penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2015.
- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2015, yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 80.BKD/SPP-LS/PPKD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015.
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: SPM 80.BKD/SPM-LAS/ PPKD/ XI/ 2015 ditandatangani oleh Drs. A Niak M.SI Kepala DPPKAD.
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 nilai Rp.323.463.010,00 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD.

2). Pembayaran Tahap II (40%) atau sebesar Rp.323.463.010,00 dengan pendukung sebagai berikut :

- Rincian Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa tanggal 29 Desember 2015.

Halaman 132 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II tanpa Nomor tanggal 29 Desember 2015, yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa.
- Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Triwulan I
- Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa tanggal 28 Desember 2015.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran Nomor: 205.BKD/ SPP-LS/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 205. BKD / SPM-LS / PPKD / XII/ tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si Kepala DPPKAD
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2484/ BEL/ PPKD/ XII/ 2015 tanggal 29 Desember 2015 Nilai Rp.323.463.010,00 yang ditandatangani oleh Drs. A. Niak, M.Si selaku BUD.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja pada Desa Kelang Asaude ditemukan penyimpangan berupa kwitansi dan Nota Belanja yang tidak benar.

3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude.

Berdasarkan dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi (hasil BAP Penyidik) dan hasil klarifikasi atas kegiatan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Kelang Asaude diuraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Operasional Perkantoran, Pembangunan Jalan Setapak, Pembayaran Honor dan Perjalanan Dinas. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Daud Tomagola selaku Penjabat Kepala Desa dan Terdakwa Jafar Manitu selaku Bendahara Desa mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak dua tahap, yaitu pencairan tahap pertama SP2D Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 sebesar

Halaman 133 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.323.463.010,00 dan Pencairan tahap kedua SP2D Nomor 2848/BEL/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember sebesar Rp.323.463.010,00 sehingga jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disimpan dan dikelola sebesar Rp.646.926.020,00

Atas perintah Saksi Daud Tomagola Alias Daud, Bendahara Desa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo, membuat bukti-bukti yang tidak benar dan atau fiktif sebesar Rp.64.155.000,00 selain itu terdapat pengeluaran untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud selaku Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.22.317.140,00 sehingga jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Penerima	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban Rp	Diakui Penerima Rp	Tidak Diakui Penerima / Tidak dilaksanakan Rp
1	2	3	4	5	6 (4-5)
Pembangunan Jalan Setapak					
1.	Bayar Honor Tim Pengelola Kegiatan	Saleh Tuna	5.680.000	1.000.000	4.680.000
2.	Belanja Kerikil 30 Kubik	Abdul Rahman Tuna	8.100.000	-	8.100.000
3.	Belanja Batu 30 Kubik dan 18 Kubik	Abdul Murid Tuna	8.700.000	-	8.700.000
4.	Belanja Pasir Laut 54 M3	Umar Lakolite	14.040.000	600.000	13.440.000
5.	Ongkos angkat Semen dari Gudang ke tempat kerja	Manaf Asaule	3.500.000	990.000	2.510.000
6.	Upah Kerja Jalan Setapak	Abdul Rahman Tuna	25.000.000	-	25.000.000

Halaman 134 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



	Jumlah	65.020.000	2.590.000	62.430.000
7.	Kelebihan pembayaran tunjangan Kaur (tiga orang) masing-masing Saleh Tuna Rp. 575.000,00, Ahmad Waetenu Rp. 575.000,00 dan Muhammad Taher Asule Rp. 575.000,00			1.725.000
				64.155.000
8.	Pengeluaran untuk keperluan pribadi Daud Tomagola			22.155.000
	Total			86.472.140

- Bahwa Saksi Saleh Tuna sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.5.680.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2015 untuk pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Setapak, dimana Saksi Saleh Tuna hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 untuk honor TPK Pembangunan Jalan Setapak.
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna, sebagai Kepala Tukang jalan setapak sepanjang 34 Meter tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.100.000, dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015 untuk belanja kerikil 30 M³ dan tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk upah kerja Jalan Setapak.
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna hanya menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.2.400.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja sebanyak 48 sak untuk pembangunan jalan setapak (untuk kelompok kerja dari Asaude).
- Bahwa Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.700.000,00 untuk pembelian batu laut 30 kubik, Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid hanya menerima upah kerja jalan sebesar Rp.900.000,00 yang diterima dari Saksi Abdul Rahman Tuna.
- Bahwa Saksi Umar Lakolite sebagai Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.14.040.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015, untuk belanja pasir laut sebanyak 54 m³,

Halaman 135 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Saksi Umar Lakolite hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,00 untuk belanja pasir laut sebanyak 3 m³.

- Bahwa Saksi Manaf Asaule selaku Kepala Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.3.500.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari Gudang ke tempat kerja, Saksi Manaf Asaule hanya menerima uang sebesar Rp.990.000,00 untuk ongkos angkut semen 35 sak.
- Bahwa Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD telah menggunakan uang senilai Rp.3.349.061,00 untuk keperluan pribadi Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD.
- Bahwa Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD telah mempergunakan Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude senilai Rp.18.968.079,00 untuk keperluan pribadi, yang digunakan untuk biaya transportasi pribadi Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD untuk memenuhi panggilan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, meskipun diketahui Saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD Silpa Dana Desa tahun 2015 Desa Kelang Asaude digunakan bukan untuk peruntukannya sebaliknya dana Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- Bahwa Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.725.000,00 untuk pembayaran honor tunjangan Kaur untuk 3 (tiga) orang yaitu Saksi Saleh Tuna sebesar Rp.575.000,00 Saksi Ahmad Waitenu sebesar Rp.575.000,00 dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.575.000,00 yang mana kelebihan tersebut terjadi karena pembayaran honor selama 4 (empat) bulan seharusnya dibayarkan per orang sebesar Rp.2.600.000,00 namun Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO melakukan pembayaran kepada Saksi Saleh Tuna, Saksi Ahmad Waitenu dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.3.175.000,00
- Bahwa jumlah pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelang Asaude yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.560.453.880,00 dan yang tidak sesuai dengan

Halaman 136 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



ketentuan yang berlaku sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pertanggungjawaban Dana (Rp)		
		Laporan	Tidak Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	286.610.492,00	3.349.061,00	283.261.431,00
2.	Bidang Opsional Perkantoran	35.998.079,00	20.693.079,00	15.305.000,00
3.	Pembangunan Jalan Setapak	128.820.490,00	62.430.000,00	66.390.490,00
4.	Belanja Pokok Perikanan	87.628.000,-00	0,00	87.628.000,00
5.	Rehabilitasi 3 Mesjid	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
6.	Pembayaran Pajak	27.868.959,00	0,00	27.868.959,00
JUMLAH		646.926.020,00	86.472.140,00	560.453.880,00

- Bahwa perbuatan terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO selaku Bendahara Desa Kelang Asaude telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Pasal 18 ayat (3) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

Pasal 4 ayat (1) *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.

Pasal 61 ayat (1) *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.

Halaman 137 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Pasal 86 ayat (2) *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:

Pasal 4 ayat (2) *“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.*

Pasal 132 ayat (1) *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.*

Pasal 132 ayat (2) *“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.*

Pasal 184 ayat (2) *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 24 ayat (3) *“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : SR-460/ PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa

Halaman 138 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.86.472.140,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu.

- Bahwa Saksi SALEH TUNA Alias BP. SALE dan Saksi MUHAMMAD SALEH ASAULE Alias TAHER telah mengembalikan kelebihan pembayaran honor tunjangan Kaur melalui Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Barat pada tanggal 21 September 2017 masing-masing sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total pengembalian sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **JOHAN ADAM MAKATITA alias ADAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah dugaan korupsi ADD dan DD Desa Kelang Asaude Tahun anggaran 2015 karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2015 di Desa Kelang Asaude;
 - Bahwa benar dari hasil temuan masyarakat dan saksi dilapangan tanggal 16 September 2016 lalu, dibuktikan dengan temuan data bahwa batu kali 18 (delapan belas) kubik, harga batu kali Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per kubik, harga pasir Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) per kubik, upah kerja dan belanja lainnya karena mereka juga tidak terbuka dalam penggunaan anggaran selain itu ada belanja inventaris satu laptop, satu sepeda motor di ambon yang dipakai untuk ojek;

Halaman 139 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga yang saksi dapat di lapangan tidak sesuai dengan yang mereka laporkan/kenyataan;
- Baha saksi selaku warga desa walaupun saksi tidak lagi tinggal di Desa Kelang Asaude tetapi sebagai putera daerah saksi tidak menerima hal tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diundang untuk ikut rapat desa dan tidak tahu ada rapat perangkat desa;
- Bahwa yang saksi tahu jabatan Terdakwa Jafar Manitu di Desa Kelang Asaude pada Tahun 2015 adalah selaku Bendahara desa dan Pejabat Kepala Desa adalah Daud Tomagola;
- Bahwa benar Desa Kelang Asaude adalah desa induk namun saksi tidak tahu berapa besar ADD-DD yang diterima Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa benar saksi tahunya program Kepala Pemerintah Negeri Kelang Asaude dari Kaur Pembangunan dan keterangan masyarakat yakni programnya pembuatan jalan setapak, gorong-gorong dua meter yang dibidang sepuluh meter jembatan;
- Bahwa saksi tahu dan dengar dari saksi Taher Asaule ada belanja mesin ketinting sebanyak 5 (lima) buah mesin ketinting, karena Desa Kelang Asaude ada yang nelayan dan ada pekebun juga;
- Bahwa saksi tidak tahu dana pembangunan jalan menggunakan RAB, mereka hanya bilang pembangunan jalan setapak seratus meter;
- Bahwa benar adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, gorong-gorong hanya dua meter dalam laporan pertanggungjawaban. Sesuai yang dilaporkan hanya sepuluh meter;
- Bahwa setahu saksi upah kerja pembangunan jalan setapak sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun kenyataannya setahu saksi upah dibayar sebagian terhadap Taher Asaule, Adlika Kulite, Jafar Asaule kata saksi Adlika Kulite;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pengumuman program dan Musyawarah Desa
- Bahwa benar saksi lahir dan besar di Desa Kelang Asaude, sampai SMA di Ambon lalu tinggal di Ambon dan mulai tinggal dia Ambon tahun 2015 tapi saksi sering pulang ke Desa Kelang Asaude;
- Bahwa benar ada Musrembang;
- Bahwa benar pembangunan jalan setapaknya sudah selesai dan sudah digunakan namun saksi tidak tahu besaran anggaran untuk

Halaman 140 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan setapak hanya tidak transparan saja dalam pengelolaan;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, karena menurut Terdakwa, sudah membayar semuanya;

2. Saksi **SALEH TUNA alias BAPA SALEH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Soa (Kepala Adat) pada saat itu;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pembangunan dalam pemerintah negeri Kelang Asaude dan pernah mengikuti rapat desa;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah ikut rapat untuk anggaran tahun 2015/2016 namun setahu saksi anggaran tahun 2015 digunakan untuk pembangunan jalan dengan rencana panjang jalan yang dibangun 100 M2 dan tidak ada pembangunan untuk olahraga;
- Bahwa tidak ada beli mesin ketinting untuk masyarakat;
- Bahwa hasil akhir pembangunan jalannya adalah panjang jalan seratus meter, lebar jalan satu setengah meter karena saksi ikut dalam pembangunan jalan, yakni membeli material;
- Bahwa belanjaan yang saksi beli adalah pasir sebanyak 44 (empat puluh empat) kubik, dan batu kali sebanyak 18 (delapan belas) kubik, dengan total pembelanjaan Rp.10.355.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun saksi tidak tahu siapa yang membeli semen, saksi hanya membeli pasir dan batu;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pembangunan dapat insentif sebesar Rp.3.175.000,00 (tiga juta tujuh seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk empat bulan sekali dan tidak ada tambahan lain untuk THR;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan baju dinas kantor dan saksi tidak tahu ada pembelian sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran yang digunakan adalah yang diberikan Rp.10.355.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk belanja material pasir dan batu kali untuk jalan saja yang saksi tahu, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kaur Pembangunan adalah Pejabat Kepala Desa Daud Tomagola diangkat di rumah pribadi raja. Demikian juga dengan tempat diadakannya rapat yang saksi pernah ikuti;

Halaman 141 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sewa kantor atau sewa genzet;
- Bahwa saksi menerima uang untuk pembelanjaan material dan uang insentif dari bendahara;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan uang dipenyidik saat diperiksa, karena adanya kelebihan pembayaran insentif empat bulan sebesar Rp.3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya hanya Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengembalikan kelebihan pembayaran insentif sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk honor TPK Pembangunan setapak untuk tiga orang, masing-masing mendapat satu juta lebih dan ada tanda tangan kuitansi;
- Bahwa kuitansi yang saksi tanda tangan sudah ada nilainya berbeda dengan yang saksi tandatangani tapi saksi pernah tanda tangan dan terima lima juta lebih untuk bagi ketiga orang;
- Bahwa kuitansi yang dalam laporan itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi terima satu juta lebih dan beri ke Taher Asaule dan Ahmad Wailehu untuk honor TPK pembangunan jalan setapak. Jadi saksi hanya terima satu juta lebih untuk honor TPK pembangunan jalan setapak;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim pembangunan jalan setapak dan juga sebagai Kaur Pembangunan, jadi benar ada dua insentif;
- Bahwa saksi pernah terima lima juta lebih dari Jafar Manitu dan tanda tangan kuitansinya;

Tanggapan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi **ABDUL RAHMAN TUNA alias MAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tukang pekerja jalan pembangunan jalan Desa Kelang Asaude dan tukang pertama untuk Soa pertama, ada tiga yakni yang pertama Soa Tuna, kedua Soa Lakolite, ketiga Soa Asaule dan Soa yang dikerjakan saksi adalah Soa Tuna;
- Bahwa saksi terima upah kerjanya Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan lainnya dibayarkan oleh Bendahara, karena kerja jalan

Halaman 142 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang 34 (tiga puluh empat) meter dikalikan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua untuk tarik semen dari gudang, per sak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 48 sak semen dibayar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah terima Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dari Bendahara untuk belanja kerikil dan tidak pernah tanda tangan kuitansi Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi terima hanya untuk upah kerja jalan sepanjang tiga puluh empat meter sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan upah tarik semen untuk empat puluh delapan sak semen sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang lainnya tidak;
- Bahwa saksi tidak terima Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanda tangan kuitansi Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa bukan tanda tangan saksi pada kuitansi tertanggal 27 November 2015 sebesar Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk belanja kerikil;
- Bahwa bukan juga tanda tangan saksi pada kuitansi upah kerja jalan setapak sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja pembangunan jalan setapak untuk tiga kelompok kerja, kelompok Asaude, Nuru Lao dan Nuru Dara;
- Bahwa saksi pernah menerima dan menandatangani kuitansi sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) (sambil menunjukan barang bukti kuitansi Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja sebanyak 48 sak untuk pembangunan jalan setapak, untuk kelompok kerja dari asaude)

Tanggapan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, karena menurut Terdakwa ada tiga kelompok pekerja jalan setapak, dan Terdakwa memberi kuitansi dua puluh lima juta rupiah kepada saksi untuk tanda tangan atas nama ketiga kelompok pekerja;

4. Saksi **ABDUL MURID TUNA alias BARID**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Masyarakat dan tidak ada jabatan di Desa Kelang Asaude;
- Bahwa peranan saksi di Desa Kelang Asaude dalam penggunaan ADD DD Tahun Anggaran 2015 masyarakat yang disuruh kerja jalan setapak;

Halaman 143 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang saksi terima untuk mengerjakan jalan setapak tersebut kami terima per orang masing-masing Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena ada 9 (sembilan) orang yang kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi upah kerja Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan acara di negeri jadi dapat bersihnya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi adalah tukang untuk Soa yang Kepala Tukangnya Abdul Rahman Tuna dan satu kali saja dibayar;
- Bahwa panjang jalan yang dikerjakan 34 (tiga puluh empat) meter yang dikerjakan 9 (sembilan);
- Bahwa yang menyerahkan uang upah kerja dari bendahara yang menerima Abdul Rahman Tuna tidak ada tanda tangan kuitansi di rumah Abdul Rahman Tuna;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kuitansi sebesar Rp.8.700.000,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Batu Laut 30 Kubik yang menyerahkan Saleh Tuna dan menerima saksi Murid Tuna)

Tanggapan Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi;

5. Saksi **UMAR LAKOLITE alias UMAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai masyarakat di Desa Kelang Asaude dengan jabatan Sekretaris Pemuda dan peranan saksi di Desa Kelang Asaude dalam penggunaan ADD DD Tahun Anggaran 2015 sebagai kepala tukang waktu itu, dengan orang yang bekerja 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi di Soa Nuru Lao mengerjakan jalan sepanjang 33 (tiga puluh tiga) meter dari total panjang jalan 100 (seratus) meter dengan 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi mengerjakan jalan sepanjang 33 (tiga puluh tiga) meter yang per meternya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total upah kerja yang dibayarkan Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada dibayar untuk mengangkut semen;
- Bahwa ada 33 (tiga puluh tiga) sak semen, ongkos angkut per sak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jadi total ongkos angkut semen sebesar Rp.990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada terima bonus tukang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah terima uang Rp.14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) dari menjual pasir;

Halaman 144 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima upah kerja sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dari Bendahara Jafar Manitu;
- Bahwa total semua uang yang saksi terima Rp.10.940.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) bukan Rp.14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah kerja Per orang upahnya Rp.1.562.800,00 (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa masing-masing kelompok lain panjang jalan berbeda, ada yang 34 (tiga puluh empat) meter, dan ada dua kelompok termasuk kelompok saksi yang 33 (tiga puluh tiga) meter;
- Bahwa upah saksi sendiri Rp.1.562.800,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran untuk pembangunan jalan sepanjang 100 (seratus) meter adalah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga anggaran untuk 33 (tiga puluh tiga) meter masing-masing adalah Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tidak lihat anggaran untuk 33 (tiga puluh tiga) yang saksi tahu dan terima dari Bendahara Jafar Manitu;
- Bahwa pengerjaan jalan setapak sepanjang seratus meter tersebut dilakukan bersama dan menyambung, namun saat pengerjaan saksi tidak melihat Pejabat Kepala Desa, hanya melihat Bendahara dan Staf yang mengarahkan supaya pengerjaan jalan setapak bisa cepat dan baik dengan waktu kerja 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi tidak menerima uang Rp.14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk belanja pasir laut, yang saksi terima untuk pasir satu kubik Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah tanda tangan untuk menyaksikan bukan untuk menerima;
- Bahwa saksi menegaskan bukan tanda tangan nya (sambil menunjukan bukti kuitansi Rp.14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) dipersidangan

Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi;

6. Saksi **MANAF ASAULE alias MANAF**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai masyarakat di Desa Kelang Asaude dan dalam penggunaan ADD DD Tahun Anggaran 2015 sebagai kepala tukang dari Soa Nuru Dara;

Halaman 145 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang angkat pasir satu kubik Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menerima upah secara keseluruhan sebesar Rp.9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang kelompok saksi mengerjakan jalan sepanjang 33 (tiga puluh tiga) meter, per meternya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total upah kerja yang dibayarkan Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Total semua uang yang saksi terima sebesar Rp.9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerja pada kelompok atau soa saksi sebanyak 20 (dua puluh) orang pekerja dibayarkan per orang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa sisa uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk minum-minum yang saksi peroleh uang pembayaran dari Bendahara Jafar Manitu;
- Bahwa pengerjaan jalan setapak sepanjang seratus meter tersebut dilakukan bersama dan menyambung;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran adalah Bendahara, tidak ada Pejabat Kepala Desa dengan ada tanda tangan kuitansi;
- Bahwa bukan kuitansi ini yang saksi tanda tangani ? (sambil menunjukan bukti kuitansi Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipersidangan, untuk ongkos angkut semen dari gudang sebanyak 70 sak untuk pembangunan jalan setapak);
- Bahwa saksi hanya terima dan tanda tangan ongkos angkat semen sebesar Rp.990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), bukan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa, bahwa Terdakwa meminta saksi Manaf Asaule untuk tanda tangan mewakili dua kelompok kerja;

7. Saksi **WOODY A. A. TIMISELA, S.Hut**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Sekretaris BPM-PD Kabupaten Seram Bagian Barat, diberi surat perintah tugas dari Kepala BPM-PD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memberikan keterangan tentang tata cara penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa BPM-PD kepanjangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.23-62a Tahun 2016 Tanggal 01 Maret 2016;

Halaman 146 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan administrasi umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan Dana Desa yaitu setelah penetapan rincian Dana Desa dengan Peraturan Bupati nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 dan selanjutnya penyaluran dilakukan dari Rekening Umum Daerah ke Rekening Desa masing-masing secara 3 (tahap), penyaluran tahap I dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan APBDesa sedangkan tahap II dan Tahap III dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan anggaran tahap sebelumnya;
- Bahwa Alokasi Dana Desa / ADD bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 dan Dana Desa / DD, berasal dari APBN Tahun 2015, yang disalurkan dari Rekening Kas Negara yang selanjutnya disalurkan ke Rekening Umum Daerah untuk seterusnya disalurkan ke Rekening Desa sesuai aturan;
- Bahwa besaran anggaran Alokasi Dana Desa / ADD Kelang Asaude Rp. 526.543.902,-(lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah) sedangkan anggaran Dana Desa / DD Rp. 282.113.622,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa untuk Dana Desa (DD) sudah dicairkan 100 % (seratus persen), sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan 80 % (delapan puluh persen);
- Bahwa karena waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan permintaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di akhir tahun, sehingga sisa anggaran tersebut menjadi Silpa di Kas Daerah;
- Bahwa saksi mengiyakan tugas pokok saksi mencakup seluruh desa di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa seluruhnya ada 92 (sembilan puluh dua) desa di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015 sesuai Peraturan Bupati Seram Bagian Barat nomor 09 Tahun 2015 tentang

Halaman 147 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Kegiatan dari Seluruhnya ada 92 (sembilan puluh dua) desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Alokasi Dana Desa;

- Bahwa terkait besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, prosesnya sudah ditetapkan dari pusat, yang mana untuk Dana Desa dari pusat bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa dari daerah bersumber dari APBD, yang perhitungannya 10 % dari jumlah dana alokasi umum dikurangi belanja pegawai ditambah pajak penghasilan asli daerah, bagi hasil PBB dan bagi hasil pajak provinsi;
- Bahwa ada indikatornya yang menyebabkan besaran ADD dan DD yang diterima setiap desa berbeda-beda;
- Bahwa indikatornya pertama jumlah penduduk, kedua luas wilayah, ketiga tingkat kemiskinan, keempat adalah sulitnya letak geografis;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada, tetapi sesuai dengan azas pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara tertib dan disiplin itu berarti penggunaan dana desa harus disesuaikan juga dengan aturan, program dan kegiatan harus sesuai dengan hasil musrenbang desa dan dituangkan dalam APBDesa;
- Bahwa pernah, tapi saat itu saksi tidak menjabat lagi;
- Bahwa dari Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) sudah 100 % (seratus persen), sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) 80 % (delapan puluh persen);
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah nomor 113 Tahun 2015 Desa hanya menyampaikan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan kepada BPM-PD sedangkan Bukti Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab desa dan disimpan di desa sampai diaudit oleh auditor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi

8. Saksi **AHMAD WAILEHU Alias BABA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kaur umum Desa Kelang Asaude;
- Bahwa saksi pernah menerima honor terkait dengan jabatan saksi;
- Bahwa saksi menerima honor pada tahun anggaran 2015 yang pertama sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) dari BPMPD (Badan pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa) Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru melalui perantara yang mewakili berhubung jarak yang jauh sehingga kami melalui perantara atas nama Benher Solinai (Sekdes Tomalehu Timur), bersih yang saksi terima Rp.1.500.000 (satu

Halaman 148 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta lima ratus) sudah dipotong uang transpor perwakilan, sedangkan berikutnya saksi menerima sebanyak Rp.3.175.000 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari bendahara desa kelang asaude (Jafar Manitu);
- Bahwa saksi menerima honor dari 2 (dua) kali semester saksi sudah lupa waktunya namun yang dari bendahara kelang asaude (Jafar Manitu), pada tanggal 9 Desember tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Rumah Kaur Pembangunan (Saleh Tuna) Desa Kelang Asaude;
 - Bahwa setahu saksi program di Desa Kelang Asaude Tahun 2015 adalah Pembangunan Jalan;
 - Bahwa iya, saksi mendapatkan honor TPK (Tim Pengawas Kegiatan) Pembangunan Jalan;
 - Bahwa saksi terima honor TPK pembangunan jalan sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), untuk dibagi ketiga kaur, masing-masing menerima Rp.1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk pembayaran honor gaji selaku Kaur Umum Desa Kelang Asaude saksi menandatangani kuitansinya;
 - Bahwa iya, untuk gaji ada, tapi untuk honor TPK Pembangunan Jalan tidak ada;
 - Bahwa honor gaji yang tertera dikuitansi dan diterima sebesar Rp.3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa itu untuk pembayaran honor gaji selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa yang memberi honor gaji tersebut kepada saya adalah Bendahara Desa Kelang Asaude Jafar Manitu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pembayaran honor gaji itu lebih atau kurang;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan jalan selesai;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan jalan selesai akhir tahun 2015;
 - Bahwa ada 3 (tiga) kelompok pembangunan jalan, yakni Soa Lao, Soa Dara dan Soa Asaude;
 - Bahwa saksi mengawasi Soa Lao, Saleh Tuna mengawasi Soa Asaude, dan Muhamad Taher Asaule mengawasi Soa Dara;
 - Bahwa tugas Kaur Umum, kalau ada rapat desa, memberitahukan ke masyarakat desa;

Halaman 149 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya saat Daud Tomagola dan Jafar Manitu menjabat sebagai Pejabat dan Bendahara Desa Kelang Asaude ada dibuat Musyawarah Desa;
- Bahwa ada masyarakat yang datang;
- Bahwa semua diundang, namun ada masyarakat yang datang dan ada masyarakat yang tidak datang;
- Bahwa Iya, saksi memiliki dua jabatan, selaku Kaur Umum dan Tim Pengawas Kegiatan (TPK);
- Bahwa Iya, saksi menerima dua honor selaku Kaur Umum dan selaku Tim Pengawas Kegiatan (TPK);
- Bahwa Iya, saksi terima dari Bendahara;
- Bahwa kalau untuk honor gaji Kaur Umum saksi tanda tangani tapi untuk honor TPK tidak tanda tangan;
- Bahwa Iya, pekerjaan pembangunan jalan selesai seratus persen;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang Tim Pengawas Kegiatan (TPK);
- Bahwa tidak ada dengar 3 (tiga) tim tidak dibayar;
- Bahwa Iya, pekerjaan pembangunan jalan sejauh ini baik dan tidak ada yang mengeluh;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani kuwitansi seperti pada Pertanggung jawaban Tahap Pertama Desa Kelang asaude yang diperlihatkan dalam persidangan dimana ada perbedaan jumlah uang, karena saksi menanda tangani kuwitansi dengan jumlah uang Rp. 3.175.000 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan pada kuitansi yang diperlihatkan sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

9. Saksi **MUHAMMAD TAHER ASAULE alias TAHER**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Kelang Asaude;
- Bahwa Iya, honor saksi sebagai Kaur Pemerintahan dibayar;
- Bahwa honor yang saksi terima sebagai Kaur Pemerintahan sebesar Rp.3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi terima dari Bendahara Desa Kelang Asaude Jafar Manitu;
- Bahwa selain honor sebagai Kaur Pemerintahan, saksi juga menerima honor sebagai Tim Pengawas Kegiatan (TPK);
- Bahwa TPK itu Tim Pengelola Kegiatan;

Halaman 150 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Bahwa honor TPK yang diterima Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibagi tiga;
- Bahwa saksi dari Soa Dara;
- Bahwa untuk honor TPK saksi tidak tanda tangan, hanya tanda tangan kuitansi untuk pembayaran honor gaji sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi seperti pada Pertanggung jawaban Tahap Pertama desa Kelang asaude yang diperlihatkan dalam persidangan dimana ada perbedaan jumlah uang, karena saksi hanya menanda tangani kwitansi dengan jumlah uang Rp.3.175.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan pada kuitansi yang diperlihatkan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima dari bendahara Desa Kelang asaude (Jafar Manitu) dihitung selama 4 (empat) bulan namun saksi tidak tahu dihitung dari bulan berapa dan sampai bulan berapa karena pada saat saksi menerima uang dari bendahara kemudian bendahara memberitahukan kepada saksi bahwa itu honor selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa kelebihan pembayaran gaji sebagai Kaur Pemerintahan sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kelebihan uang pembayaran gaji sebagai Kaur Pemerintahan sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah saya ganti dan kembalikan saat pemeriksaan di polisi;
- Bahwa saksi tidak mengerjakan pekerjaan jalan setapak, saksi hanya mengawasi saja dan jalan setapak yang dikerjakan adalah jalan setapak menuju ke kebun-kebun warga masyarakat Desa Kelang Asaude;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **DAUD TOMAGOLA alias DAUD**, (Saksi Mahkota) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai penjabat Kepala Desa Kelang Asaude sejak bulan September tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Penjabat Desa Kelang Asaude yaitu :

1) Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa ;

2) Hak dan Kewenangan Kepala Desa;

- Bahwa untuk tahun 2015 Desa Kelang Asaude menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.282,113,622,- (dua ratus delapan puluh dua juta

Halaman 151 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526,543,902,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua ribu rupiah), sehingga total penerimaan DD/ADD Desa Kelang Asaude tahun 2015 sebesar Rp.808,657,524,- (delapan ratus delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa pencairan Tahap I adalah 40 % Rp.323.463.010.00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), Pencairan Tahap II adalah 40 % Rp.323.463.010.00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah). Total Pencairan Tahap I dan Tahap II adalah 80 % Rp.646.926.020.00,- (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah) dan Sisa 20 % Rp.161.731.504 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) belum dicairkan;
- Bahwa untuk pencairan Tahap I digunakan untuk pembuatan jalan setapak, pembayaran tujangan aparatur pemerintah desa, belanja bahan pertanian dan lain sebagainya yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa untuk pencairan tahap II digunakan untuk pembelian dua buah mesin katinting dan satu buah perahu fiber, belanja motor dinas, pembayaran gaji aparatur pemerintah desa, pembelian bidang pertanian, pemberdayaan perikanan dengan pembelian jaring;
- Bahwa saksi secara teknis hanya mengesahkan pembayaran, saksi tidak mengontrol kembali;
- Bahwa untuk pencairan secara administrasi saksi hanya mengkroscek bendahara telah selesai atau tidak;
- Bahwa silpa dana desa sejumlah Rp.3.349.061 dan Rp.18.968.079 dengan total sebesar Rp.22.317.140 tidak saksi gunakan untuk keperluan pribadi, silpa itu kami gunakan untuk perjalanan dinas ke inspektorat, kepolisian dan kejaksaan, karena ada panggilan dari pihak kepolisian dan kejaksaan namun kami tidak memiliki anggaran untuk perjalanan memenuhi panggilan tersebut sehingga menggunakan silpa yang ada;
- Bahwa penggunaan silpa tidak untuk peruntukannya;
- Bahwa perjalanan dinas ke Kejaksaan sebanyak 2 (dua) kali, ke Inspektorat sebanyak 1 (satu) kali dan ke Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 152 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pembayaran upah untuk jalan setapak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan RAB;
- Bahwa untuk Saleh Tuna saksi cek selaku kaur pembangunan di desa yang lainnya saya tidak melakukan pengecekan;
- Bahwa proses pencairan Dana Desa Tahap I Kepala Desa dipanggil untuk melakukan pencairan, sampai di kantor Bupati jam 10 malam, proses pencairan selama dua minggu baru ada pencairan;
- Bahwa proses pengambilan ada 3 (tiga) orang yang ikut yaitu saksi selaku Pejabat, Bendahara Jafar Manitu dan Ketua BPD;
- Bahwa Dana desa dan Alokasi Dana Desa masuk langsung lewat rekening desa, dari kas daerah langsung masuk ke rekening masing-masing desa;
- Bahwa untuk pencairan tahap II dilampirkan semua laporan realisasi tahap I barulah Tahap II bisa jalan;
- Bahwa untuk penyusunan dibuat sama-sama atas perintah saksi baru menjalankan program kerja;
- Bahwa untuk proses belanja saksi kawal yang untuk pembelian seperti pembelian mesin jonsen, motor, ketinting, belanja perlengkapan desa dan belanja jaring;
- Bahwa untuk pembangunan mesjid seluruhnya kami serahkan kepada masing-masing TPK;
- Bahwa untuk proses pencairan ada kesepakatan, sesuai dengan APBDes, saksi dan Jafar Manitu yang melakukan pencairan dan jafar manitu selaku bendahara yang memegang uangnya;
- Bahwa pencairan dilakukan sekaligus sesuai tahapan, untuk proses distribusi bendahara Jafar Manitu sendiri yang melakukan, ada rapat untuk melaksanakan program kegiatan, untuk pembagian ke TPK secara teknis pembagian saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi ada dua kali menyampaikan program kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada dalam pengawalan pendistribusian uang ke TPK;
- Bahwa saksi mengontrol sebatas kemampuan saksi saja;
- Bahwa sepenuhnya saksi serahkan kepada bendahara;
- Bahwa saksi kontrol tidak ada yang salah digunakan dan uang ditaruh di rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 153 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli **KILAT, SE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini selaku ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana ADD dan DD Pada Desa kelang Asaude Tahun anggaran 2015;
- Bahwa jabatan ahli saat ini pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku adalah Ketua Tim (Auditor Muda) ;
- Bahwa ahli menjelaskan sumber Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa kelang Asaude Tahun anggaran 2015 adalah termasuk dalam pengertian keuangan Negara
- Bahwa ahli menjelaskan yang termasuk dalam kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa ahli menjelaskan cara atau metode apa yang dipergunakan oleh auditor dalam perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa kelang Asaude Tahun anggaran 2015, adalah mengurangi dana yang telah realisasi berdasarkan SP2D Desa Kelang Asaude dikurangkan dengan realisasi pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa untuk ADD dan DD merupakan dana yang Swakelola maka yang diperiksa bukti-buktinya berupa kwitansi kalau kontraktual maka realisasinya secara pemeriksaan fisik ;
- Bahwa pemeriksaan ahli harus berdasarkan bukti-bukti dan kwitansi, pembelian bahan dan upah kerja, menemukan bukti-bukti yang tidak benar ;
- Bahwa diketemukan / diketahui bukti-bukti fiktif sebesar Rp.64.155.000,-, dan untuk keperluan pribadi Daud Tomagola sebesar Rp.22.317.140,- sehingga total kerugian negara sebesar Rp.86.472.140,-
- Bahwa rincian sebagai berikut :

Halaman 154 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Saleh Tuna sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.5.680.000,00 dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2015 untuk pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Setapak, dimana Saksi Saleh Tuna hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 untuk honor TPK Pembangunan Jalan Setapak ;
- Saksi Abdul Rahman Tuna, sebagai Kepala Tukang jalan setapak sepanjang 34 Meter tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.100.000,- dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015 untuk belanja kerikil 30 M³ dan tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk upah kerja Jalan Setapak ;
- Saksi Abdul Rahman Tuna hanya menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.2.400.000, dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja sebanyak 48 sak untuk pembangunan jalan setapak (untuk kelompok kerja dari Asaude);
- Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.700.000,00 untuk pembelian batu laut 30 kubik, Saksi Abdul Murid Tina Alias Barid hanya menerima upah kerja jalan sebesar Rp.900.000,00 yang diterima dari Saksi Abdul Rahman Tuna;
- Saksi Umar Lakolite sebagai Tukang Barid tidak pernah menerima dari Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.14.040.000,- dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015, untuk belanja pasir laut sebanyak 54 m³, Saksi Umar Lakolite hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,- untuk belanja pasir laut sebanyak 3 m³ ;
- Saksi Manaf Asaule selaku Kepala Tukang tidak pernah menerima dari

Halaman 155 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.3.500.000,- dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari Gudang ke tempat kerja, Saksi Manaf Asaule hanya menerima uang sebesar Rp.990.000,- untuk ongkos angkut semen 35 sak;

Sehingga total bukti-bukti yang tidak benar sejumlah Rp.62.430.000,-

Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.725.000,- untuk pembayaran honor tunjangan Kaur untuk 3 (tiga) orang yaitu Saksi Saleh Tuna sebesar Rp.575.000,- Saksi Ahmad Waitenu sebesar Rp.575.000,- dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.575.000,00 yang mana kelebihan tersebut terjadi karena pembayaran honor selama 4 (empat) bulan seharusnya dibayarkan per orang sebesar Rp.2.600.000,00 namun Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe melakukan pembayaran kepada Saksi Saleh Tuna, Saksi Ahmad Waitenu dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.3.175.000,00;

Sehingga total bukti-bukti fiktif sebesar Rp.64.155.000,-

Sedangkan Daud Tomagola menggunakan dana untuk keperluan pribadi sebesar Rp.22.317.140,- sehingga total kerugian Negara menurut perhitungan ahli sebesar Rp.86.472.140,-

- Bahwa bukan wewenang ahli maupun BPKP untuk menjawab siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian negara, tapi faktanya bisa dilihat pada hasil audit BPKP;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak melihat pemeriksaan-pemeriksaan yang terdahulu karena cara menghitung berbeda, sebab ADD dan DD berupa swakelola, sehingga berdasarkan bukti-bukti kwitansi, cara menghitungnya berbeda dengan fisik atau tidak secara teknis sesuai RAB, tetapi yang di periksa adalah bukti pembelian, bahan-bahan, dan upah yang ada di kwitansi-kwitansi pembelian dan pembayaran;
- Bahwa BPKP melakukan klarifikasi di toko, sehingga dari hasil klarifikasi terdapat mark up dan atau fiktif sebesar kurang lebih Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Terhadap Keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli **RINALDI KAKISINA, AMd** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa iya ahli pernah memeriksa dan menghitung penggunaan ADD dan DD untuk pekerjaan pembangunan tahun 2015 di Desa Kelang Asaude;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan setapak dan 2 (dua) buah jembatan yang menggunakan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Tahun anggaran 2015 berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Kelang Asaude Tahun anggaran 2015 dengan nilai Total Rp.128,820,490,-;
- Bahwa dalam hasil perhitungan ahli, bahwa pekerjaan fisik jalan setapak dan 2 (dua) buah jembatan secara keseluruhan pembangunan tersebut menghabiskan anggaran senilai Rp.60.000.000,- lebih;
- Bahwa perhitungan yang dipakai oleh kami mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Kelang Asaude Tahun 2015, dan yang kami hitung fisiknya saja, yang menurut perhitungan kami menghabiskan anggaran senilai Rp.60.000.000,- lebih, diluar ongkos kerja yang tidak kami hitung;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap pembangunan jalan setapak dan 2 (dua) buah jembatan yang menggunakan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kelang Asaude Tahun Anggaran 2015
- Bahwa Metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan setapak dan 2 (dua) buah jembatan yang menggunakan Aloksi Dana Desa Pada Desa Kelang Asaude Tahun anggaran 2015 adalah memakai analisa standar perhitungan pekerjaan fisik;
- Bahwa realisasi Fisik pembangunan jalan setapak dan 2 (dua) buah jembatan yang menggunakan Aloksi Dana Desa Pada Desa Kelang Asaude Tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Halaman 157 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk panjang jalan sudah sesuai, namun untuk lebar jalan ada yang pas dan ada yang kurang, sedangkan untuk dua buah jembatan sesuai dengan RAB, tetapi dalam pekerjaan tidak ada perencanaan;
- Bahwa Ahli turun melakukan pemeriksaan secara fisik dan menggunakan RAB sebagai acuan, sehingga menurut pemeriksaan ahli pekerjaan menghabiskan anggaran sejumlah Rp.60.000.000,- lebih dengan tidak termasuk ongkos kerja;
- Bahwa Ahli menghitung Volume secara teknis per item saja dan harga barang acuan ke RAB dengan menggunakan Harga Satuan Barang;
- Bahwa 1 (satu) kali ahli turun ke lokasi untuk memeriksa;
- Bahwa ada bukti ukur;
- Bahwa jalan setapak dan jembatan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa lokasi jalan setapak di luar kampung;
- Bahwa saat ahli turun memeriksa secara fisik ke desa Kelang Asaude tidak bertemu dengan pengelola, karena menunggu sampai sore tidak ada bertemu dengan pengelola tapi ahli bertemu dengan saniri Negeri, ahli kenal namun namanya ahli sudah lupa, bersama juga dari pihak kepolisian, yang diperiksa fisik saja;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor: SR-460/PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2016, Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Atas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hantunuru Kecamatan Taniwel dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi bendahara Desa Kelang Asaude sejak 1 Oktober 2015;
- Bahwa ADD dan DD desa Kelang Asaude dicairkan ada dua tahap yaitu Tahap I sebesar Rp. 323.463.010.00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) dan Tahap II sebesar Rp.323.463.010.00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah);

Halaman 158 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tahap I digunakan untuk pembangunan jalan setapak, belanja bahan perikanan, belanja bidang pertanian, membayar upah Aparatur pemerintah desa, membeli inventaris desa dan lain sebagainya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa untuk Tahap II digunakan untuk belanja barang-barang pegawai, biaya transportasi pembelian 1 (satu) buah body dengan 2 (dua) buah mesin body, pembelanjaan barang perikanan yaitu mesin dan ketinting dan lain sebagainya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pertanggungjawaban keuangan pencairan tahap I dan tahap II Terdakwa yang membuat pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa ada beberapa penerima yang tidak menandatangani kwitansi, seperti untuk upah kerja ada kesepakatan bersama terima tetapi hanya satu orang yang menandatangani kuitansi;
- Bahwa Terdakwa keliru dalam membuat kwitansi, seharusnya dibuat satu persatu bukan digabungkan sehingga ada bukti kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan silpa ADD dan DD Desa Kelang Asaude, yang digunakan oleh Terdakwa dan bapak Daud Tomagola untuk biaya perjalanan ketika dipanggil oleh Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian;
- Bahwa inspektorat turun untuk memeriksa kami sedang ada di Kabupaten untuk sosialisasi, saat kami kembali mereka sudah kembali, jadi kami tidak ketemu, beberapa hari kemudian baru ada panggilan untuk kami menghadap;
- Bahwa sekitar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta) lebih dana yang digunakan untuk pembangunan jalan setapak, dimana untuk upah kerja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk material pembuatan jalan setapak yang belanja adalah Terdakwa dan TPK saja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa selaku bendahara Desa kelang Asaude adalah
 - 1) Membantu Kepala Desa dalam mengelola Pendapatan dan belanja Desa;
 - 2) Menata Administrasi Keuangan atau Pembukuan membantu kepala Desa dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa, Menyiapkan laporan realisasi Kas Desa, Neraca Desa dan Catatan atas laporan Keuangan Desa;

Halaman 159 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bersama Kepala Desa membuka rekening Untuk Kepentingan Kas Perbendaharawan Desa;

4) Membantu Kepala Desa Menyiapkan LKPJ untuk di Sampaikan Kepada BPD Kelang Asaude;

5) Melaksanakan Tugas – Tugas lain yang diperintahkan kepala Desa

- Bahwa sebelum tanda tangan, Terdakwa sudah sampaikan ke Pejabat Kepala Desa bahwa uang yang diterima akan dibagi ke yang lain, dan hanya satu yang tanda tangan mewakili;
- Bahwa untuk kuitansi yang tidak benar dan tidak diakui seperti Abdul Rahman Tuna, Terdakwa siap terima sebagai kesalahan Terdakwa;
- Bahwa itu kekeliruan Terdakwa mengenai kelebihan pembayaran upah honor dari Kaur-Kaur;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada ADD DD yang dipakai untuk kepentingan pribadi Pejabat Kepala Desa Daud Tomagola, yang ada hanya yang dipakai untuk perjalanan dinas memenuhi panggilan pihak kepolisian dan kejaksaan;
- Bahwa silpa yang ada adalah sisa dari belanja perikanan, belanja motor, pengadaan jaring dan ada yang lainnya yang Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa silpa yang digunakan untuk perjalanan dinas memenuhi panggilan pihak kepolisian dan kejaksaan, penggunaannya diketahui dan disetujui oleh Pejabat Kepala Desa Daud Tomagola;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban Terdakwa selaku bendahara yang membuatnya, mengetahui Pejabat Kepala Desa Daud Tomagola dan tidak ada kwitansi dari Pejabat Kepala Desa Daud Tomagola;
- Bahwa hanya ada bimbingan teknis yang Terdakwa ikuti di Kabupaten di kota piru;
- Bahwa penggunaan dana silpa dalam tahun 2016;
- Bahwa dana silpa dipakai untuk transportasi dengan catatan nanti diganti tahun 2016 dari insentif dan gaji, kami ingin kembalikan tapi ada temuan dan karena ada laporan masyarakat maka belum untuk diganti;
- Bahwa Bimtek yang Terdakwa ikuti tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni :

1. Saksi *a de charge* **FABEL MANITU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 160 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pekerjaan pembangunan di Desa Kelang Asaude tahun 2015;
- Bahwa jalan setapak;
- Bahwa panjangnya 100 (seratus) dan lebarnya 150 (seratus lima puluh);
- Bahwa Pembelian mesin dan jaring;
- Bahwa pengerjaan jalan dilakukan oleh masyarakat;
- Bahwa pekerjaan dibagi 3 (tiga) kelompok, kelompok pertama Abdul Rahman Tuna, kelompok kedua Umar Lakolite, dan kelompok ketiga Manaf Asaule;
- Bahwa ada satu kelompok yang 34 (tiga puluh empat) meter, dan ada dua kelompok yang mengerjakan masing-masing 33 (tiga puluh tiga) meter;
- Bahwa pembayaran kelompok melalui bendahara;
- Bahwa setahu saksi pembayaran untuk tiga kelompok, tanda tangan satu yaitu Bapak Abdul Rahman Tuna;
- Bahwa Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibagi tiga;
- Bahwa semua sudah dibayar;
- Bahwa saksi selaku Kepala BPD;
- Bahwa ya, saksi terima gaji selaku Kepala BPD;
- Bahwa gaji saksi Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak hanya gaji ;
- Bahwa iya, saksi ada mengontrol pekerjaan;
- Bahwa tidak ada terima intensif dari pekerjaan mengontrol;
- Bahwa tidak minta dan tidak terima;
- Bahwa iya, benar jabatan saksi selaku Kepala BPD;
- Bahwa iya, semua ada perencanaan dan juknis dari Kabupaten;
- Bahwa iya, jalankan program-program yang diangkat Desa;
- Bahwa iya, saksi juga pengawas;
- Bahwa jalan setapak sudah selesai dan sesuai RAB;
- Bahwa Panjang 100 (seratus) dan lebar 150 (seratus lima puluh);
- Bahwa ada jembatan juga;
- Bahwa jembatan adalah kebijakan dari Pejabat Daud Tomagola dan Bendahara Jafar Manitu;
- Bahwa tidak ada sama sekali, malah berjalan sampai selesai aman-aman saja;
- Bahwa tidak ada, selain upah kerja tidak ada upah lain;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upah angkut kerikil dan semen;

Halaman 161 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pejabat Desa Kelang Asaude Tahun 2015 Daud Tomagola ada pakai uang ADD untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa selama ini, baik baik saja, Bapak Daud Tomagola juga orangnya bijaksana;
- Bahwa setahu saksi tidak ada BPKP dan PU ada turun lokasi;
- Bahwa untuk kepolisian ada turun, untuk PU tidak, kalau turun kami saniri negeri juga harus tahu;
- Bahwa tidak tahu ada kelebihan pembayaran;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi *a de charge* **ISMAIL MANITU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya tahu, saksi yang kerja;
- Bahwa kerja jalan setapak;
- Bahwa ada tiga kelompok, kelompok Manaf Asaule, kelompok Umar Lakolite dan kelompok Abdul Rahman Tuna;
- Bahwa saksi masuk kelompok Manaf Asaule;
- Bahwa kelompok saksi yang kerja ada 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi dan teman-teman dikelompok Manaf Asaule dibayar masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dapat dari perwakilan kelompok yang terima dari bendahara;
- Baha iya, saksi terima uang dari kepala tukang di kelompok saksi;
- Bahwa tidak tanda tangan kuitansi;
- Bahwa tiga kepala tukang mendapatkan uang dari bendahara;
- Bahwa tidak tahu, mereka tanda tangan kuitansi atau tidak;
- Bahwa pernah dengar satu saja tanda tangan untuk semua;
- Bahwa pekerjaan tidak tersendat, selesai dalam 3 (tiga) hari;
- Bahwa iya, saksi juga ada mengangkat semen;
- Bahwa satu sak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) sak semen;
- Bahwa iya dihitung dan dibagi sama rata;
- Bahwa dirumah kepala tukang;
- Bahwa sudah lunas dibayar;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 162 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi *a de charge* **ABDULAH HALIM TOMAGOLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya tahu, saksi ikut kerja;
- Bahwa kerja jalan;
- Bahwa ada tiga kelompok, kelompok Manaf Asaule, kelompok Umar Lakolite dan kelompok Abdul Rahman Tuna;
- Bahwa saksi masuk kelompok Manaf Asaule;
- Bahwa kelompok saksi yang kerja ada 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi dan teman-teman dikelompok Manaf Asaule dibayar masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dapat dari perwakilan kelompok yang terima dari bendahara;
- Bahwa iya, saksi terima uang dari kepala tukang di kelompok saksi;
- Bahwa tidak tanda tangan kuitansi;
- Bahwa tiga kepala tukang mendapatkan uang dari bendahara;
- Bahwa tidak tahu, mereka tanda tangan kuitansi atau tidak;
- Bahwa pernah dengar satu saja tanda tangan untuk semua;
- Bahwa pekerjaan tidak tersendat, selesai dalam 3 (tiga) hari;
- Bahwa iya, saksi juga ada mengangkat semen;
- Bahwa satu sak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) sak semen;
- Bahwa iya dihitung dan dibagi sama rata;
- Bahwa dirumah kepala tukang;
- Bahwa sudah lunas dibayar;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi *a de charge* **JALIL KOKOUWE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya tahu, saksi ikut kerja;
- Bahwa kerja jalan setapak;
- Bahwa ada tiga kelompok, kelompok Umar Lakolite, kelompok Manaf Asaule dan kelompok Abdul Rahman Tuna;
- Bahwa saksi masuk kelompok Umar Lakolite;
- Bahwa kelompok saksi ada 7 (tujuh) orang yang kerja;
- Bahwa kerja selama 3 (tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman dikelompok Umar Lakolite dibayar masing-masing Rp.1.562.000,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi dapat dari perwakilan kelompok yang terima dari bendahara;
- Bahwa iya, saksi terima uang dari kepala tukang di kelompok saksi;
- Bahwa tidak tanda tangan kuitansi;
- Bahwa tiga kepala tukang mendapatkan uang dari bendahara;
- Bahwa tidak tahu, mereka tanda tangan kuitansi atau tidak;
- Bahwa pernah dengar satu saja tanda tangan untuk semua;
- Bahwa pekerjaan tidak tersendat, selesai dalam 3 (tiga) hari;
- Bahwa iya, kami mengangkat semen dari gudang ke desa, yang jaraknya 1 (satu) kilometer;
- Bahwa upah angkat semen Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) sak semen;
- Bahwa angkut pasir satu kubik, upah angkut pasir Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang saksi terima dari kepala tukang sebesar Rp.1.562.000,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) sudah ditambah ongkos kerja;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi *a de charge* **MAJID MUKADAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya tahu, saksi ikut kerja;
- Bahwa kerja jalan setapak;
- Bahwa ada tiga kelompok, kelompok Umar Lakolite, kelompok Manaf Asaule dan kelompok Abdul Rahman Tuna;
- Bahwa saksi masuk kelompok Umar Lakolite;
- Bahwa kelompok saksi ada 7 (tujuh) orang yang kerja;
- Bahwa kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi dan teman-teman dikelompok Umar Lakolite dibayar masing-masing Rp.1.562.000,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi dapat dari perwakilan kelompok yang terima dari bendahara;
- Bahwa tidak tanda tangan kuitansi;
- Bahwa tiga kepala tukang mendapatkan uang dari bendahara;

Halaman 164 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu, mereka tanda tangan kuitansi atau tidak;
- Bahwa pernah dengar satu saja tanda tangan untuk semua;
- Bahwa pekerjaan tidak tersendat, selesai dalam 3 (tiga) hari;
- Bahwa iya, kami mengangkat semen dari gudang ke desa, yang jaraknya 1 (satu) kilometer;
- Bahwa upah angkat semen Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) sak semen;
- Bahwa angkut pasir satu kubik, upah angkut pasir Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang saksi terima dari kepala tukang sebesar Rp.1.562.000,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) sudah ditambah ongkos kerja;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) map plastik warna kuning yang didalamnya terdapat bukti-bukti / kwitansi / Nota Belanja pertanggung jawaban dana desa dan alokasi dana desa Kelang Asaude tahun anggaran 2015
- 2) Uang sejumlah Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000 5 (lima) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000 1 (satu) lembar
- 3) Uang sejumlah Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000 5 (lima) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000 1 (satu) lembar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti

Halaman 165 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.26.556.640.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, bantuan Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua), salah satunya adalah Desa Kelang Asaude Kecamatan Pulau Manipa mendapatkan dana bantuan sejumlah Rp.282.113.622,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah); dan
- Bahwa mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.526.543.902,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah), sehingga total bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.808.657.524,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude tahun 2015, dicairkan dengan menggunakan mekanisme pencairan yang diajukan dan telah diterima oleh Desa Kelang Asaude secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu:
Tahap I pada bulan Nopember 2015 sebesar 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah);
Tahap II pada bulan Desember 2015 sebesar 40% sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah);

Sisa dana sebesar 20%, tidak dapat dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan pencairan Tahap I dan Tahap II adalah 80% sebesar Rp.646.926.020,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa Desa Kelang Asaude merencanakan program desa sesuai APBDesa untuk Tahap I dan telah dipertanggungjawabkan adalah:
 - a. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa, terdiri dari:
 - Penghasilan tetap dan tunjangan
 - Belanja pegawai
 - Belanja barang dan jasa
 - Belanja modal
 - Operasional BPD
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Pembangunan jalan tani
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Belanja kelompok pertanian (4 kelompok)
 - Belanja kelompok perikanan (2 kelompok)
 - Kegiatan kerja bakti desa
 - Kegiatan partisipasi Keagamaan
- Bahwa Desa Kelang Asaude merencanakan program desa sesuai APBDesa untuk Tahap II dan telah dipertanggungjawabkan adalah:
 - a. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa, terdiri dari:
 - Penghasilan tetap dan tunjangan
 - Belanja pegawai
 - Belanja barang dan jasa
 - Belanja modal
 - Operasional BPD
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Pembangunan jalan tani
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Belanja kelompok pertanian (4 kelompok)
 - Belanja kelompok perikanan (2 kelompok)
 - Kegiatan kerja bakti desa
 - Kegiatan partisipasi Keagamaan

Halaman 167 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Anggaran Dana Alokasi Desa dan Dana Desa Kelang Asaude ada item pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan Setapak, dimana didalamnya dibangun 2 (dua) jembatan, yang mana sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa kegiatan Pembangunan Jalan Setapak, yang dianggarkan sebesar Rp.128.820.490,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR-460/PW25/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja pada Desa Kelang Asaude ditemukan penyimpangan berupa kwitansi dan Nota Belanja yang tidak benar;
- Bahwa berdasarkan dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban dan hasil klarifikasi atas kegiatan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Kelang Asaude diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Operasional Perkantoran, Pembangunan Jalan Setapak, Pembayaran Honor dan Perjalanan Dinas. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa Daud Tomagola selaku Penjabat Kepala Desa bersama-sama Saksi Jafar Manitu selaku Bendahara Desa mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebanyak dua tahap, yaitu pencairan tahap pertama SP2D Nomor 1422/BEL/PPKD/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 sebesar Rp.323.463.010,00 dan Pencairan tahap kedua SP2D Nomor 2848/BEL/PPKD/XII/2015 tanggal 29 Desember sebesar Rp.323.463.010,00 sehingga jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disimpan dan dikelola sebesar Rp.646.926.020,00;

Halaman 168 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- 2) Bahwa Terdakwa Daud Tomagola Alias Daud sebagai Kepala Desa memerintahkan Saksi Jafar Manitu Alias Jefe sebagai Bendahara Desa membuat bukti-bukti yang tidak benar dan atau fiktif serta kelebihan pembayaran dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 sebesar Rp.64.155.000,00. Selain itu terdapat pengeluaran untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.22.317.140,00 sehingga jumlah total penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan/penyimpangan sebesar Rp.86.472.140,00;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas, yakni:

- PRIMAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- SUBSIDIAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- LEBIH SUBSIDER : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang Undang

Halaman 169 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- LEBIH LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika terbukti Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Halaman 170 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983, dimana berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ *setiap orang* ” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan oleh Terdakwa setelah ditanyakan, mengakui dirinyalah yang bernama JAFAR MANITU Alias JEFO, begitu juga kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk kepada Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dan diketahui Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan atau perundang-undangan (tertulis), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan

Halaman 171 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (tidak tertulis), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menjadi sifat melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memerlukan syarat-syarat yaitu (a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, (b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, (c) Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika-potensial dapat menimbulkan akibat merugikan keuangan engara atau perekonomian Negara, (d) pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, (e) pelanggaran tersebut dapat diperkirakan menurut akal bahwa benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan kelima syarat adanya sifat melawan hukum perbuatan memperkaya diri sebagaimana Pasal 2 ayat (1) sifatnya kumulatif dan harus terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa secara subyektif sifat melawan hukum korupsi dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tindak pidana korupsi adalah (i) disengaja (artinya diketahui/disadari dan dikehendaki) dan tidak berlaku jika kelalaian, (ii) adanya kesadaran tentang/terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang melawan hukum itu, suatu ancaman atau kerugian bagi kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa materi Pasal 2 ayat (1) termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 1 angka 2 huruf c undang-undang tindak pidana korupsi tentang pegawai negeri yang meliputi “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah”, dan berdasarkan surat dakwaan maupun bukti dan saksi-saksi dalam persidangan terhadap **perbuatan** melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam kapasitas atau jabatannya sebagai BENDAHARA Desa Kelang Asaude berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Nomor: 141 /01 tanggal 01 Oktober 2015, berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tugas dan kewajiban Terdakwa adalah menerima dan mencairkan bantuan Dana Desa sebesar Rp.282.113.622,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.526.543.902,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Seram Barat Nomor 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 serta membantu Kepala Desa/Negeri Kelang Asaude yang dijabat oleh saksi DAUD TOMAGOLA Alias DAUD (penututan dalam berkas terpisah) dalam menjalankan program pemerintahan desa. Artinya Terdakwa berdasarkan perintah Saksi Daud Tomagola telah menyalahgunakan Jabatannya sebagai Bendahara Desa/Negeri terhadap dana bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.86.472.140,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) dengan rincian: (i) bukti-bukti fiktif sebesar Rp.64.155.000,00 dan (ii) untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola sebesar Rp.22.317.140,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung menjadi pedoman pelaksana tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusan berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding, yang hasil rumusannya adalah huruf b tentang ambang batas minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara dibawah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan sanksi Pasal 2 dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 173 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas, maka rumusan unsur ke-2 dakwaan primer tidak dapat dipertahankan serta dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas dan surat dakwaan disusun dalam bentuk subsideritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana penjelasan dakwaan primer terdahulu;

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mengedepankan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, hal ini merupakan unsur batin untuk menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. [Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1977, hal 142] Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka, dan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987, yang

Halaman 174 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta serta keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap pula bahwa:

- Saksi Saleh Tuna sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah menerima dari Terdakwa selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2015 untuk pembayaran honor TPK Pembangunan Jalan Setapak, dimana Saksi Saleh Tuna hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk honor TPK Pembangunan Jalan Setapak.
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna, sebagai Kepala Tukang jalan setapak sepanjang 34 Meter tidak pernah menerima dari Terdakwa selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Nopember 2015 untuk belanja kerikil 30 M³ dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk upah kerja Jalan Setapak.
- Bahwa Saksi Abdul Rahman Tuna hanya menerima dari Terdakwa selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari gudang ke tempat kerja sebanyak 48 sak untuk pembangunan jalan setapak (untuk kelompok kerja dari Asaude).
- Bahwa saksi Abdul Murid Tina Alias Barid tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian batu laut 30 kubik, namun hanya menerima upah kerja jalan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima dari Saksi Abdul Rahman Tuna.
- Bahwa saksi Umar Lakolite sebagai Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 175 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Kwitansi tanpa nomor tanggal 27 November 2015, untuk belanja pasir laut sebanyak 54 m³, Saksi hanya menerima uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk belanja pasir laut sebanyak 3 m³.

- Bahwa saksi Manaf Asaule selaku Kepala Tukang tidak pernah menerima dari Terdakwa selaku Bendahara Desa Kelang Asaude uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Kwitansi tanpa nomor dan tanggal untuk ongkos angkat semen dari Gudang ke tempat kerja, Saksi hanya menerima uang sebesar Rp.990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) untuk ongkos angkut semen 35 sak.
- Bahwa Terdakwa telah juga melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran honor tunjangan Kaur untuk 3 (tiga) orang yaitu Saksi Saleh Tuna sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Waitenu sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana kelebihan tersebut terjadi karena pembayaran honor selama 4 (empat) bulan seharusnya dibayarkan per orang sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada Saksi Saleh Tuna, Saksi Ahmad Waitenu dan Saksi Muhammad Taher Asule sebesar Rp.3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa jumlah pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelang Asaude yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebesar Rp.560.453.880,00 (lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp.86.472.140,00 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pertanggungjawaban Dana (Rp)		
		Laporan	Tidak Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	286.610.492,00	3.349.061,00	283.261.431,00

Halaman 176 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



2.	Bidang Operasional Perkantoran	35.998.079,00	20.693.079,00	15.305.000,00
3.	Pembangunan Jalan Setapak	128.820.490,00	62.430.000,00	66.390.490,00
4.	Belanja Pokok Perikanan	87.628.000,-00	0,00	87.628.000,00
5.	Rehabilitasi 3 Mesjid	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
6.	Pembayaran Pajak	27.868.959,00	0,00	27.868.959,00
JUMLAH		646.926.020,00	86.472.140,00	560.453.880,00

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai salah satu pelaksana undang-undang Desa dan undang-undang keuangan Negara, TIDAK menerapkan asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara/Desa, yakni: (i) Akuntabilitas, (ii) profesionalitas, (iii) proporsionalitas, (iv) partisipatif (v) terbuka dengan tertib dan disiplin anggaran, (vi) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian unsur ke-2 dari dakwaan subsider telah terpenuhi;

3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Negeri Desa Kelang Asaude, memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain mencatat dan mengelola, penerimaan dan pengeluaran dana kas dan operasional negeri Kelang Asaude, sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan menerima/mengeluarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah guna menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;



Menimbang, bahwa cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: **(a)** menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmen, atau anggaran dasar suatu badan hukum perdata, in casu Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO menjabat BENDAHARA Desa/Negeri Kelang Asaude sebagaimana **Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor: 141/01** tanggal 01 Oktober 2015 **(b)** dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana **tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi**. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, in casu Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan MENTERI Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan "PPTKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: a) Sekretaris Desa; b) Kepala Seksi; c) **Bendahara**, berdasarkan jabatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saksi Daud Tomagola sebagai Kepala Desa/Negeri yang menerima dan mencairkan dana Alokasi Dana Desa Tahap I adalah 40% atau sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) dan Tahap II adalah 40% atau sebesar Rp.323.463.010,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah), sehingga total dana yang dikelola oleh Terdakwa adalah 80% atau sebesar Rp.646.926.020,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah) dan menyalurkan dana tersebut sesuai RAB atau RAPBDes; **(c)** dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan

Halaman 178 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, in casu fakta persidangan Terdakwa lah yang **(1) membuat bukti-bukti/kuitansi kosong yang tidak benar nilai dan atau (2) tandatangan penerima tidak benar serta menjadikan atau membuat (3) bahan/data yang tidak benar ke dalam laporan pertanggungjawaban** sebagaimana hasil temuan Ahli dari BPKP tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan demikian unsur ke-3 dalam dakwaan subsider telah terpenuhi;

4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan Negara dan Perekonomian Negara sebagai berikut :

- Bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
 - b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, atau perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;
- Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia dan Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang masing-masing



tunduk dan diatur oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka didapati rumusan kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut: 1) hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. 2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 3) Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai

Halaman 180 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), 5) Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), 6) hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa in casu Terdakwa bersama-sama saksi Daud Tamagola telah menerima dan mengelola serta melaporkan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Negeri/Desa Kelang Asaude, dan berdasarkan keterangan Ahli dan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terjadi penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Halaman 181 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kelang Asaude sebesar Rp.86.472.140 (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Atas perintah Saksi Daud Tomagola Alias Daud, Bendahara Desa Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefe, membuat bukti-bukti yang tidak benar dan atau fiktif sebesar Rp.64.155.000,00;
- Pengeluaran untuk keperluan pribadi Saksi Daud Tomagola Alias Daud selaku Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.22.317.140,00;

Sehingga jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.86.472.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Penerima	Sesuai Bukti Pertanggungjawaban Rp	Diakui Penerima Rp	Tidak Diakui Penerima / Tidak dilaksanakan Rp
1	2	3	4	5	6 (4-5)
Pembangunan Jalan Setapak					
1.	Bayar Honor Tim Pengelola Kegiatan	Saleh Tuna	5.680.000	1.000.000	4.680.000
2.	Belanja Kerikil 30 Kubik	Abdul Rahman Tuna	8.100.000	-	8.100.000
3.	Belanja Batu 30 Kubik dan 18 Kubik	Abdul Murid Tuna	8.700.000	-	8.700.000
4.	Belanja Pasir Laut 54 M3	Umar Lakolite	14.040.000	600.000	13.440.000
5.	Ongkos angkat Semen dari Gudang ke tempat kerja	Manaf Asaule	3.500.000	990.000	2.510.000
6.	Upah Kerja Jalan Setapak	Abdul Rahman Tuna	25.000.000	-	25.000.000
	Jumlah		65.020.000	2.590.000	62.430.000
7.	Kelebihan pembayaran tunjangan Kaur (tiga orang) masing-masing Saleh Tuna Rp.575.000,00 Ahmad Waetenu Rp.575.000,00 dan Muhammad Taher Asule Rp. 575.000,00				1.725.000
					64.155.000
8.	Pengeluaran untuk keperluan pribadi Daud Tomagola				22.155.000

Halaman 182 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



	Total	86.472.140
--	-------	------------

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Jafar Manitu Alias Jefe sebagai Bendahara Desa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana rumusan angka 4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut diatas, yakni: Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi);

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa sebagai Bendahara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor: 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015, bersama-sama Saksi Daud Tomagola sebagai Penjabat Kepala Desa Kelang Asaude diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 141-291 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015, tidak menjalankan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara, yakni: Akuntabilitas, Proporsionalitas, Keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-4 dalam dakwaan subsider telah terpenuhi;

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “ deelneming ” dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang

Halaman 183 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan dader dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu daders dalam golongan plegen saja sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat* (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diketahui sebagai berikut:

Halaman 184 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO selaku Bendahara Desa Kelang Asaude berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelang Asaude Nomor: 141/01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:

1. *Membantu Kepala Desa dalam mengelola Pendapatan dan Belanja Desa.*
2. *Menata Administrasi Keuangan atau Pembukuan, membantu Kepala Desa menyiapkan laporan realisasi Kas Desa, Neraca Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa.*
3. *Bersama Kepala Desa membuka rekening untuk kepentingan Kas Perbendaharaan Desa.*
4. *Membantu Kepala Desa menyiapkan LKPJ untuk disampaikan kepada BPD Kelang Asaude.*
5. *Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diperintahkan Kepala Desa.*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas antara Terdakwa dan saksi Daud Tomagola sebagai Kepala Desa/Negeri Kelang Asaude telah terbentuk hubungan atas bawah secara horizontal dan struktural yang adalah atas perintah saksi Daud Tomagola sebagai Kepala Desa untuk membuat: (i) bukti/kuitansi kosong, (ii) kelebihan pembayaran dan (iii) pengurangan volume material pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara, dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan melainkan bersama-sama dengan saksi Daud Tomagola dimana kualitas Terdakwa dalam mewujudkan terjadinya perbuatan pidana dalam perkara aquo adalah sebagai **orang yang melakukan** (pleger), maka dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “*Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terhadap keseluruhan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang Terdakwa bayarkan untuk pembuatan jalan setapak Desa Kelang Asaude kepada saksi-saksi tersebut diatas namun ternyata keterangan mana dibantah oleh saksi-saksi dalam persidangan dengan menyatakan yang diterima

Halaman 185 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa tidak sebagaimana tertulis kuitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kelang Asaude Tahun 2015. Kelebihan pembayaran, dana fiktif/mark up berasal dari pembelian: (i) bahan perikanan, (ii) material pekerjaan jalan dan jembatan, (iii) motor dan (iv) jaring yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti dan keterangan/hitungan Ahli BPKP Provinsi Maluku dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur dan Desa Kelang Asaude Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: SR-460/ PW25/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017 adalah sejumlah Rp.64.155.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampaui dan Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa adalah seorang kepala keluarga, hal mana dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, namun tidaklah dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsider, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Terdakwa haruslah

Halaman 186 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah dilakukannya pengembalian sejumlah uang masing-masing sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu) oleh saksi Muhammad Taher Asaule alias Taher dan saksi Saleh Tuna sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 204/Pen.Pid/X/2017/PN Msh tanggal 19 Oktober 2017 dan Penetapan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 205/Pen.Pid/X/2017/PN Msh tanggal 19 Oktober 2017 dan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti oleh Polres Seram Bagian Barat tertanggal 21 September 2017, dinyatakan sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang dalam amar nanti akan ditetapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti kuitansi-kuitansi fiktif yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas negara dan untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-Hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 187 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan tahanan Rutan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dan karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO dari dakwaan primair;

Halaman 188 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAFAR MANITU Alias JEFO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.64.155.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) map plastik warna kuning yang didalamnya terdapat bukti-bukti/kwitansi/Nota Belanja pertanggung jawaban dana desa dan alokasi dana desa Kelang Asaude tahun anggaran 2015;
Dikembalikan kepada Desa/Negeri Kelang Asaude melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Uang sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp.100.000,- 5 (lima) lembar
 - Pecahan Rp.50.000,- 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.20.000,- 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp.5.000,- 1 (satu) lembar
 - Uang sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp.100.000,- 5 (lima) lembar

Halaman 189 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Rp.50.000,- 1 (satu) lembar

Pecahan Rp.20.000,- 1 (satu) lembar

Pecahan Rp.5.000,- 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 3 September 2018, oleh PASTI TARIGAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FELIX RONNY WUISAN, S.H.MH, Hakim Tipikor dan JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H.

PASTI TARIGAN, S.H.,M.H.

Hakim Ad Hoc

JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 190 dari 191 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)